



HRWG

LAPORAN PENELITIAN

2018



PEMULIHAN HAK KORBAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN:

STUDI PENANGANAN PENGUNSI JAI NTB, SYIAH SAMPANG, DAN EKS-GAFATAR

Disusun atas kerjasama:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Human Right Working Groups (HRWG)



HRWG

Laporan Penelitian

PEMULIHAN HAK KORBAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN:

STUDI KASUS PENGUNGSI JAI NTB, SYIAH SAMPANG, DAN EKS-GAFATAR

Disusun oleh:
Tim Peneliti Komnas HAM dan HRWG
Atas dukungan Yayasan TIFA

Jakarta, 2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Waktu dan Tempat Penelitian	13
E. Pelaksana Penelitian	13
F. Metode Penelitian	13
G. Laporan dan Kajian Terdahulu	15
BAB II	
HAK PEMULIHAN DALAM KERANGKA HUKUM HAM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	18
A. Landasan Konseptual Pemulihan dan Kerangka Hukum Internasional	18
B. Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM	20
C. Pemulihan dalam Kerangka Hukum Nasional	25
1. Sistem Penyelesaian Melalui Tim Terpadu Pemulihan Konflik Sosial	26
2. Sistem Penyelesaian Melalui Kebijakan dan RANHAM Daerah	28
3. Penyelesaian dengan Pendekatan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	29

BAB III

KEKERASAN YANG TIDAK KUNJUNG PULIH;

GAMBARAN KELOMPOK RENTAN DI TIGA WILAYAH 36

- A. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Permasalahan Pengungsi Ahmadiyah 36
- B. Kalimantan Barat dan Permasalahan Gafatar 44
- C. Jawa Timur dan Masalah Pengungsi Syiah 50

BAB IV

PELANGGARAN HAM DAN UPAYA-UPAYA PEMULIHAN 54

- A. Berawal dari Pelanggaran Hak atas KBB 54
- B. Pelanggaran Turunan terhadap Hak-hak Lainnya 58
 - Pengungsi JAI di Transito 59
 - Pengungsi Syiah Sampang 62
 - Nasib Eks-Gafatar Korban Pengusiran 64

BAB V

RESPONS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN

HAK KELOMPOK MINORITAS 70

- A. Pengungsi JAI Mataram 70
- B. Pengungsi Syiah Sampang 79
- C. Eks-Gafatar 82

BAB VI

PELUANG DAN TANTANGAN PEMULIHAN HAK KORBAN

DI TIGA WILAYAH 88

A. Peluang dan Tantangan Pemulihan Hak-Hak Warga JAI Mataram	88
1. Peluang Pemulihan	88
2. Tantangan Pemulihan	93
B. Peluang dan Tantangan Pemulihan Hak-Hak Warga Syiah Sampang	95
1. Peluang Pemulihan	95
2. Tantangan Pemulihan	96
C. Peluang dan Tantangan Pemulihan Hak-Hak Warga Eks Gafatar	98
1. Peluang Pemulihan	98
2. Tantangan Pemulihan	101

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 104

A. Kesimpulan dan Rekomendasi untuk JAI Mataram Lombok	104
B. Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pengungsi Syiah Sampang	106
C. Kesimpulan dan Rekomendasi Eks-Gafatar	108

KATA PENGANTAR

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi persoalan yang belum tuntas di Indonesia saat ini. Kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya forum internum merupakan hak individu yang tidak bisa ditunda, dikurangi, maupun dibatasi pemenuhannya (*non-derogable rights*). UUD 1945 dan beberapa peraturan perundangan di bawahnya, antara lain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan instrumen hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia terutama Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, telah memuat jaminan atas hak beragama dan berkeyakinan (KBB) kepada seluruh rakyat Indonesia.

Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah, adalah pemangku kewajiban hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara memiliki 3 (tiga) kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Bagian dari kewajiban HAM tersebut adalah memberikan jaminan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi dan memastikan akses keadilan bagi korban pelanggaran.

Dalam praktiknya, jaminan hak atas KBB menghadapi tantangan serius, baik dari aktor negara maupun dari masyarakat. Mulai dari pelanggaran yang ringan karena terkait sikap intoleran hingga aksi-aksi diskriminasi dan kekerasan. Menurut catatan Komnas HAM, paling tidak ada tiga kasus serius yang harus didorong upaya penyelesaiannya sekaligus upaya pemulihan hak-hak korban, antara lain persoalan pengungsi Ahmadiyah di Mataram, pengungsi Syiah di Sidoarjo, dan komunitas Gafatar yang terusir dari Kalimantan. Dua di antara 3 kasus ini merupakan kasus yang hingga saat ini belum teratasi, para korban yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka berada di pengungsian. Sementara satu kasus lainnya adalah pelanggaran yang terjadi secara sangat dramatis tanpa adanya perhatian serius atas perampasan hak yang telah terjadi.

Merujuk pada kewajiban HAM internasional, telah menjadi prinsip bahwa setiap pelanggaran tidak hanya harus dicegah, ditangani, namun juga dipulihkan dari setiap penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar seharusnya memperoleh upaya pemulihan yang efektif, melalui mekanisme hukum dan administrasi yang sesuai hukum nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum”*.

Dalam pengantar ini, saya sangat mengapresiasi atas terbitnya Buku laporan Penelitian PELANGGARAN HAK KBB DAN HAK ATAS REPARASI KORBAN: Studi Kasus Pengungsi JAI NTB, Syiah Sampang, dan Eks-Gafatar di Kalimantan Barat, yang pada intinya hendak mengidentifikasi proses pemulihan korban KBB, landasan hukum dan jaminan regulasi, serta kerangka peluang dan tantangan dalam penyelesaian tiga kasus KBB di atas. Sebagai suatu diskursus HAM, buku ini memberikan informasi baru yang berbeda dari laporan-laporan sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada pelanggaran. Padahal, pemulihan terhadap pelanggaran sama pentingnya dengan penyelesaian pelanggaran itu sendiri.

Tentu kami berharap, penelitian ini bisa menjadi pondasi bagi penguatan hak dan pemulihan korban pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa mendatang. Lebih jauh, kami berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangsih nyata dalam upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2018

Ahmad Taufan Damanik

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

BAB I | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (selanjutnya disingkat KBB) masih menjadi masalah utama di Indonesia. Hak individu ini dijamin Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”*. Hak atas KBB juga diatur dalam sejumlah undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Convention on the Civil and Political Rights*, ICCPR), dan peraturan-peraturan ratifikasi lainnya.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999) menyatakan, *“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”*; selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak; (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”*. Demikian pula Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 dinyatakan, *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*.

Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005) yang antara lain mengatur hak atas KBB. Dalam Pasal 2 (3) disebutkan, *“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a) Menjamin*

bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan; (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ICCPR dinyatakan,

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran”.*¹

Bila merujuk ketentuan ICCPR, maka Negara in casu Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya prinsip nondiskriminasi, yakni tidak melakukan pembedaan dengan alasan apapun; penghormatan dan jaminan hak sipil dan politik serta dan hak ekonomi, sosial dan budaya.²

Jaminan hak atas KBB juga dijelaskan lebih mendalam dalam Komentar Umum (*General Comment*) Komite HAM PBB No.22 (Paragraf 5) yang menekankan,

*“Komite mengamati bahwa kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan.”*³

1 Pasal 18 ICCPR

2 Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31, Paragraf 7

3 Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31, Paragraf 5.

Hak atas KBB pada hakikatnya tidak dapat ditunda pemenuhannya (*non-derogable rights*). Sayangnya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah seringkali menjadi aktor utama pelanggaran hak atas KBB. Menurut catatan Komnas HAM, paling tidak ada tiga kasus serius yang harus didorong upaya penyelesaiannya sekaligus upaya pemulihan hak-hak korban, antara lain persoalan pengungsi Ahmadiyah di Mataram, pengungsi Syiah di Sidoarjo, dan komunitas Gafatar yang terusir dari Kalimantan. Di Mataram, hingga saat ini masih terdapat 116 jiwa warga JAI yang menjadi pengungsi di Asrama Transito Lombok yang hidup tanpa kepastian. Kunci utama pemulihan hak-hak korban berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Di Jawa Timur, pembiaran terhadap pengungsi Syiah Sampang yang saat ini berada di Rusun Jemundo Sidoarjo juga masih berlangsung. Hingga saat ini pemulangan para pengungsi masih belum jelas. Di Kalimantan, telah terjadi pengusiran komunitas Gafatar dari Mempawah. Pada tanggal 19 Januari 2016 telah terjadi pembakaran dan pengusiran besar besaran (+/- 8000) pengikut Millah Abraham secara serentak di seluruh Kalimantan Barat dan Timur. Hingga saat ini, belum juga ada upaya serius dari pemerintah untuk melakukan pemulihan hak-hak eks-Gafatar yang telah terusir. Ketiganya menjadi fokus penelitian ini. Dari tiga kasus tersebut, Pemerintah terkesan membiarkannya tanpa solusi hingga bertahun-tahun.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut pada dasarnya Negara wajib menjamin proses reparasi atau pemulihan atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Artinya, selain menjamin perlindungan, ketika Negara gagal mencegah terjadinya pelanggaran, maka selanjutnya pemulihan atas pelanggaran harus dilakukan sebagai suatu kesatuan. Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum"*.

Pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan pemulihan ketika terjadi pelanggaran hak sipil dan politik. Setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar seharusnya memperoleh upaya pemulihan yang efektif, dimana Negara seharusnya mengembangkan mekanisme hukum dan administrasi yang sesuai untuk mengurus tuntutan pelanggaran hak di bawah hukum nasional.⁴

Dalam konteks hukum di Indonesia, kiranya relevan pula untuk

4 *General Comment* Komite HAM PBB No. 31, Paragraf 16.

disebutkan di sini ketentuan Pasal 36 UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS).Ayat (1) pasal tersebut menyatakan, *“Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur”*; dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan, *“Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) rekonsiliasi; (b) rehabilitasi; dan (c) rekonstruksi”*.

Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah terdapat pada Pasal 39 Konvensi Internasional Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*),

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak”.

Berdasarkan instrumen hukum nasional dan HAM internasional diatas, dibutuhkan kebijakan dan program Pemerintah yang komprehensif dan konkret demi memulihkan hak-hak para korban KBB, yang dalam penelitian ini berfokus pada tiga kasus tersebut. Pemulihan itu dapat tercapai jika tersedia peta jalan (*roadmap*) dan komitmen bersama antarpihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga HAM.

Untuk mengidentifikasi proses pemulihan korban KBB, landasan hukum dan jaminan regulasi, serta kerangka peluang dan tantangan yang ada, penelitian ini penting dilakukan. Hasilnya akan menjadi pondasi bagi penguatan hak dan pemulihan korban di masa mendatang. Penelitian ini semakin mendesak ketika Indonesia sama sekali tidak memiliki kerangka pemulihan yang baku untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama hak atas KBB.

B. Rumusan Permasalahan

Kasus tiga kelompok minoritas di tiga wilayah ini memiliki kesamaan sebagai korban pelanggaran hak KBB, ketiganya juga telah mengalami pengusiran yang mengakibatkan terlanggarnya berbagai hak lain termasuk

hak sebagai pengungsi internal (IDPs). Dalam kedua kategori pelanggaran hak tersebut baik JAI di Mataram, warga Syiah di Jemundo Sidoarjo maupun eks Gafatar sama-sama mengalami proses pembiaran dalam pemulihan hak-hak mereka. Penelitian ini ini melakukan kajian tentang proses dan upaya pemulihan hak-hak ketiga kelompok minoritas tersebut, terutama oleh aktor negara berikut berbagai tantangan dan peluangnya.

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan:

1. Bagaimanapeta pemulihan hak korban pelanggaran KBB dari kelompok minoritas dan hubungannya dengan pelanggaran hak-hak lainnya di Indonesia?
2. Bagaimanahukum nasional dan HAM internasional dapat diterapkan dalam rangka pemulihan hak korban pelanggaran KBB dari kelompok minoritas dan hubungannya dengan pelanggaran hak-hak lainnya di Indonesia?
3. Bagaimana komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan pemulihan hak-hak korban, khususnya para pengungsi warga JAI Mataram, Syiah Sampang di Jawa Timur, dan Komunitas Eks-Gafatar?

C. Tujuan Penelitian

1. Melakukan pemetaan pemulihan hak-hak korban pelanggaran KBB yang dialami kelompok minoritas dan hubungannya dengan pelanggaran hak-hak lainnya di Indonesia;
2. Mengidentifikasi ketentuan dalam instrumen hukum nasional dan HAM internasional yang dapat diterapkan dalam pemulihan hak korban pelanggaran KBB dari kelompok minoritas dan hubungannya dengan pelanggaran hak-hak lainnya di Indonesia;
3. Mendorong komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah terkait mulihan hak-hak korban, khususnya pengungsi warga JAI Mataram, Syiah Sampang di Jawa Timur dan Komunitas Eks-Gafatar.

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada November 2017 hingga Januari 2018 di tiga wilayah: Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Terkait pendalaman kebijakan Pemerintah, dilakukan pula kunjungan ke sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) di Jakarta. Penggalan informasi terhadap K/L dianggap penting karena penanganan dan penyelesaian tigakasus tersebut telah melibatkan Pemerintah, dalam bentuk kebijakan maupun program.

Pemilihan wilayah didasarkan pada sebaran wilayah kasus yang dialami warga JAI, warga Syiah dan anggota Eks Gafatar. Pengumpulan data-data kasus JAI lebih banyak dilakukan di NTB, khususnya Kota Mataram, Lombok Barat dan Praya (Lombok Tengah). Informasi digali dengan mewawancarai sejumlah informan dari pengungsi JAI dan sejumlah pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Sementara itu pengumpulan data-data kasus Syiah Sampang dilakukan di Jawa Timur, khususnya di Rusun Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, tempat para pengungsi Syiah. Di samping korban, data-data diperoleh dengan mendatangi dan wawancara perwakilan pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang. Untuk kasus Gafatar dan eks anggotanya, pengumpulan data lebih banyak dilakukan di Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak Kalimantan Barat.

E. Pelaksana Penelitian

Pelaksana penelitian ini dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yang didasarkan pada data-data lapangan dan dijelaskan secara deskriptif. Dari segi bentuk, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggali data dan informasi terkait pelanggaran, dampak pelanggaran, penderitaan dan kerugiaan yang dialami korban, dan saluran pemulihan yang tersedia.

Data-data dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi, serta pengamatan. Penelitian

lapangan dilakukan di empat wilayah: Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Penelitian lapangan di Nusa Tenggara Timur berlangsung pada November 2017 di Kota Mataram dan Praya, Lombok Tengah. Di Kalimantan Barat, penelitian dilakukan pada Nopember 2017, mencakup Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kubu Raya. Sementara di Jawa Timur, penelitian dilakukan pada Nopember –Desember 2017, mencakup Surabaya, Sidoarjo, Sampang, dan Jawa Timur.

Sumber informasi dari penelitian ini terdiri dari sejumlah pihak, di antaranya adalah: (a) aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, (b) tokoh masyarakat, dan (3) korban. Di NTB, peneliti mewawancarai Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kepala Kementerian Agama Kota Mataram, Walikota Mataram (diwakili Kepala Kesbangpol Kota Mataram), Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) NTB beserta jajarannya, Ketua MUI Kota Mataram, mantan Lurah Pejanggik (Asrama Transito), pengurus dan warga JAI NTB di pengungsian di Transito dan Praya. Penelitian ini juga melakukan interview terhadap sejumlah pegiat organisasi kemasyarakatan seperti Lakpesdam NU dan organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam mendorong proses penanganan 3 kasus yang menjadi fokus penelitian.

Di Kalimantan Barat, informan penelitian ini terdiri dari Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah, Asisten Daerah (ASDA) I Mempawah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kakesbangpol) Mempawah, Komanda Kodim (Dandim) Mempawah, Kepala Polisi Resort (Kapolres) Mempawah, Kepala Satuan (Kasat) Intelijen Mempawah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mempawah, Wakil Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, Kementerian Agama (Kemenag) Mempawah, Asda III Kalbar, Kepala Biro (Kabiro) Pemerintahan Kalimantan Barat, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan barat, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Kalimantan Barat, Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kalimantan Barat, Kabiro Hukum Kalimantan Barat, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kalimantan Barat, Perwakilan Pangkalan Udara (Lanud) Supadio Kalimantan Barat, Kodam, FKUB Kalimantan Barat, Kepala Desa Rasau Jaya II Mempawah, Masyarakat Rasau Jaya II Mempawah. Di Jawa Timur, penelitian ini juga melibatkan sejumlah informan yang mengacu pada tiga kategori di atas: pemangku kebijakan,

penerima kebijakan, dan masyarakat sipil.

Penelitian pelanggaran hak atas KBB Syiah Sampang juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model pemilihan informan secara proporsional berdasarkan argumentasi pemangku dan penerima kebijakan (masyarakat atau organisasi masyarakat sipil) serta berdasarkan derajat akurasi informasi yang diambil. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara: wawancara tatap muka, observasi lapangan, studi pustaka dan dokumentasi. Wawancara dilakukan mengacu panduan pertanyaan yang dirumuskan, sedangkan observasi lapangan diperlukan untuk melihat lebih dalam berbagai fakta yang terjadi dan berbagai informasi yang mungkin tidak terjaring dari proses wawancara. Ini bertujuan mendapatkan data pembanding dan menemukan berbagai upaya pemulihan korban yang dilakukan Pemerintah. Sedangkan studi pustaka bertujuan membandingkan dan mengkonfirmasi data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi.


Selain wawancara, metode pengumpulan data dilakukan dengan kunjungan langsung atau observasi ke lokasi-lokasi pengungsian kelompok minoritas korban kekerasan dan pelanggaran. Kecuali untuk komunitas eks-Gafatar yang tidak dilokalisasi di tempat khusus, penelitian juga mengunjungi tempat pengungsian JAI di Asrama Transito Kota Mataram dan eks RS Praya, serta melakukan observasi ke Rusunawa Sidoarjo untuk komunitas Syiah Sampang. Observasi juga dilakukan ke tempat-tempat yang relevan dengan pelanggaran yang dialami, seperti kantor polisi, kantor pemerintahan kabupaten dan provinsi yang sempat dijadikan tempat penampungan sementara properti atau barang-korban korban, tempat kejadian peristiwa pelanggaran, serta lingkungan sekitar lainnya.

Sebagai pelengkap, penelitian ini mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan, antara lain berbagai kebijakan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi NTB, berbagai laporan penelitian sebelumnya serta dokumen-dokumen yang dimiliki pihak lain yang mendukung dan memperkuat fakta-fakta di lapangan, baik dari korban pelanggaran, lembaga-lembaga negara, maupun lembaga masyarakat sipil.

G. Laporan dan Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, Tim Komnas HAM dan HRWG telah melakukan inventarisasi laporan-laporan yang terkait dengan tiga kasus yang menjadi perhatian dalam laporan ini, di antaranya adalah:

1. Komnas HAM telah melakukan sejumlah pemantauan dan penelitian terkait tiga kasus di atas, baik secara spesifik maupun di dalam laporan tahunan. Beberapa laporan yang telah tersedia dan dapat dikemukakan adalah: *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM* (Tahun 2016).
2. Bersama Komnas Perempuan dan KPAI, Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap kasus Syiah Sampang dengan judul Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Tentang Penyerangan terhadap Penganut Syiah di Sampang, Madura, tahun 2013.
3. Center for Marginalized Communities Studies CMARs pada tahun 2012 mengeluarkan laporan terkait dengan Penyerangan terhadap Jamaah Syiah, yang sempat diterbitkan oleh Syahadah Newsletter on Religious Freedom, Edisi 24, September 2012.
4. KontraS Surabaya menerbitkan Laporan terkait dengan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang pada tahun 2012.
5. Solidaritas Perempuan dan KontraS menerbitkan Laporan terkait dengan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Beribadah di Indonesia, Mei 2014.
6. The International Center for Islam and Pluralism (ICIP) melakukan pemetaan terhadap situasi pengungsi Syiah Sampang dan JAI di NTB dalam "Studi Perkembangan Terbaru Tentang Pengungsi Ahmadiyah Lombok dan Syi'ah Sampang" pada tahun 2017.
7. Lembaga-lembaga independen telah melakukan sejumlah laporan terkait dengan tiga kasus ini, seperti The Wahid Foundation, Setara Institute, Yayasan Lembaga dan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).



BAB II | HAK PEMULIHAN DALAM KERANGKA HUKUM HAM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

A. Landasan Konseptual Pemulihan dan Kerangka Hukum Internasional

Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dijamin di dalam Konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ragam peraturan menegaskan bahwa kebebasan beragama harus dilindungi dan setiap orang berhak untuk menjalankan hak-hak tersebut secara bebas. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut belum sepenuhnya berjalan dan masih terus terjadi pelanggaran. Pelanggaran terjadi dalam beragam bentuk, dari masih berlakunya kebijakan masa lalu,⁵ produksi kebijakan baru yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan HAM, tindakan aparat negara yang diskriminatif, tindak kekerasan berlatar belakang agama atau keyakinan, penghukuman terhadap keyakinan, dan bentuk pelanggaran lain. Dalam berbagai kasus tersebut, negara dan aparatnya sering kali terlihat mendukung atau mengabaikan pelanggaran, yang diperburuk sikap intoleransi masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Akibat pelanggaran para korban tidak dapat melaksanakan hak-haknya. Mereka mengalami diskriminasi, stigmatisasi, mendapatkan kekerasan fisik dan sering kali kehilangan harta benda atau propertinya.⁶

Para korban pelanggaran, individumaupun kelompok, sangat jarang atau bahkan tidak mendapatkan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran akibat kebijakan belum sepenuhnya dikoreksi, malah justru terus diproduksi dan berujung pada terus terhambatnya penikmatan hak-hak korban. Misalnya, dalam kebijakan pelarangan terhadap agama atau keyakinan tertentu.⁷ Institusi pengadilan dan badan-badan peradilan lainnya, yang seharusnya menjadi locus penting menghadirkan keadilan

5 Salah satu contoh kebijakan masa lalu adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

6 Terkait dengan kasus-kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan, The Wahid Foundation dan Setara Institute mengeluarkan laporan situasi hak dan pelanggaran setiap tahunnya. Dapat dirujuk melalui website www.wahidinstitute.org/wi-id/laporan-dan-publikasi/laporan-tahunan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html atau www.setara-institute.org (Diakses pada 13 Januari 2018)

7 "Rapor Merah Kebebasan Beragama", *Hukum Online*, 15 Juli 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c48787727cb/rapor-merah-kebebasan-beragama> (diakses 30 September 2016)

bagi para korban, juga belum mampu menegakkan keadilan. Sementara badan-badan negara lainnya belum sepenuhnya melaksanakan fungsi mereka terkait perlindungan korban KBB.⁸

Dalam kasus Ahmadiyah di Lombok, misalnya, sampai saat ini tidak ada penegakan hukum bagi para pelaku maupun pemulihan bagi korban. Padahal, kekerasan ini mengakibatkan 137 unit rumah rusak atau terbakar, 339 orang mengungsi, serorang tewas dibunuh, sembilan orang depresi berat, dan anak-anak putus sekolah. Tidak tampak upaya negara dalam memberikan ganti rugi atas rumah-rumah yang dirusak, terlebih rehabilitasi nama baik dan kehormatan para korban dengan mengembalikan mereka ke tengah-tengah masyarakat.⁹

Negara justru tampak melegitimasi aksi pelanggaran KBB dengan menerbitkan kebijakan yang mempersulit kelompok minoritas kegamaan menjalankan hak beragama di Indonesia. Misalnya terlihat alam kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bakal Pos Taman Yasmin di Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelpia di Bekasi terkait hak memiliki tempat ibadah dan hak beribadah. Meskipun didukung keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kedua kelompok agama ini tidak kunjung memperoleh izin mendirikan tempat ibadah (IMB) maupun beribadah di tanah milik mereka sendiri. Solusi yang ditawarkan pemerintah setempat juga tidak memenuhi ketentuan pemulihan hak.

Sementara itu pada kasus yang menimpa Syamsuriati alias Lia Eden dan Ahmad Musadeq, Negara terlihat mempertahankan dan bahkan terus menggunakan legislasi yang mengkriminalisasi hak memeluk keyakinan tertentu. Tidak ada upaya pemulihan terhadap mereka, meskipun peluang melakukannya tersedia melalui mekanisme di sistem peradilan pidana.¹⁰

Upaya pemulihan juga tidak tampak dalam kasus-kasu pelanggaran KBB yang menimpa kelompok rentan, seperti terhadap orang-orang dengan disabilitas atau kaum perempuan. Kelompok disabilitas masih menghadapi

8 Lihat lebih lanjut dalam, Human Rights Working Group (HRWG), dll., *Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report 2013*, (Laporan disampaikan kepada Sidang Sesi ke-107 Komite HAM PBB, 11 – 28 Maret 2013), paragraf 175 – 189, 59 – 63. Laporan dapat diakses http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGO_IDN_14708_E.pdf (diakses 30 September 2016)

9 Lihat, di antaranya, Human Rights Working Group (HRWG), dll., "Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report 2012: Article 18, Freedom of Religion and Belief", (2012), paragraf 66, diakses dari http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGO_IDN_14707_E.pdf

10 Human Rights Working Group (HRWG), dll., "Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report 2012", paragraf 78 – 83.

masalah akses terhadap tempat-tempat ibadah, termasuk pula juru bahasa bagi disabilitas tuli.¹¹ Begitu pula dengan pelanggaran yang dialami kaum perempuan. Meski disadari dalam setiap pelanggaran KBB kaum perempuan seringkali terkena dampak pelanggaran berlapis, domestik maupun eksternal, namun dampak pelanggaran yang secara khas menimpa perempuan kerap dikesampingkan dalam upaya-upaya penyelesaiannya. Perempuan tidak jarang menjadi sasaran dari penafsiran keagamaan yang diskriminatif, mengalami kekerasan lanjutan secara domestik, serta harus terus menanggung stigma negatif ganda di tengah masyarakat.¹²

Tantangan semacam ini menuntut efektivitas pelaksanaan mekanisme pemulihan yudisial maupun nonyudisial dan perlunya regulasi yang memastikan adanya pemulihan yang efektif (*effective remedy*) kepada korban pelanggaran KBB. Negara harus menjamin pemulihan hak-hak para korban dengan memaksimalkan fungsiperlindungan bagi setiap warga negaradan pelaksanaan kewajiban pemerintah lainnya melalui berbagai perangkat dan aparatnya. Ini merupakan mandat dalam konstitusi, yakni memberikan perlindungan terhadap segenap warga negara.

B. Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM

Hak asasi manusia menegaskan pentingnya hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar memperoleh upaya pemulihan yang terjangkau dan efektif.¹³
- b. Pemulihan harus sesuai dengan kelompok rentan termasuk anak.¹⁴
- c. Setiap orang yang menuntut upaya pemulihan harus ditentukan hak-

11 "Perjuangan Komunitas Difabel Mendapat Hak Beribadah", dalam *Serikat Jurnalis untuk Keberagaman*, Yogyakarta, 27 September 2016, <http://sejuk.org/2016/09/28/perjuangan-komunitas-difabel-mendapat-hak-beribadah/> (Diakses 30 September 2016)

12 Roy Taniago dan Yovantra Arief, *Perempuan tanpa Otonomi: Sebuah Laporan Penelitian Mengenai 3 Buah Judul Sinetron di Stasiun Televisi Swasta Indonesia*, (Komnas Perempuan dan Remot TV, 2014), 3, dapat diakses <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/07/Laporan-Penelitian-Perempuan-Tanpa-Otonomi-Wajah-Ideologi-Dominan-dalam-Sinetron-Ramadhan-Komnas-Perempuan-dan-Remotivi.pdf>; The Wahid Institute, "Policy Brief: Layanan Adminku bagi Kelompok Minoritas", Edisi 1 Desember 2014, 4. Laman <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/policybriefuuadminku.pdf> (diakses 30 September 2016).

13 General Comment Komite HAM PBB No. 31 paragraf 15

14 General Comment Komite HAM PBB No. 31 paragraf 15

haknya oleh peradilan, lembaga administratif, legislatif, atau lembaga berwenang lainnya yang diatur sistem hukum negara

- d. Negara mengembangkan mekanisme hukum dan administrasi yang sesuai untuk mengurus tuntutan pelanggaran hak di bawah hukum nasional. Mekanisme ini bisa mengambil dua jalan: peradilan dan administrasi. Dalam konteks peradilan berupa pemberlakuan kovenan dalam proses pengadilan, pemberlakuan perbandingan konstitusi atau ketentuan hukum lainnya, atau interpretasi hukum nasional menggunakan ketentuan kovenan di pengadilan. Sementara dalam konteks administrasi berupa upaya investigasi segera atas dugaan pelanggaran hak, investigasi menyeluruh dan efektif melalui badan mandiri dan tidak memihak. Lembaga HAM nasional yang diberi kuasa yang sesuai dapat berkontribusi untuk capaian ini.¹⁵
- e. Penghentian pelanggaran yang berkelanjutan¹⁶
- f. Reparasi kepada individu yang haknya terlanggar berupa kompensasi atau sesuai dengan pelanggarannya. Reparasi yang kedua bisa berupa restitusi, rehabilitasi dan langkah kepuasan (*satisfaction*) seperti permohonan maaf secara publik, monumen publik, jaminan tidak berulangnya pelanggaran, perubahan pada hukum serta praktik yang relevan, dan membawa pelaku ke pengadilan.¹⁷
- g. Jaminan tidak berulangnya pelanggaran mungkin memerlukan perubahan hukum serta praktik di Negara Pihak.¹⁸
- h. Negara mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan
- i. Jaminan tentang putusan/keputusan pemulihan akan dilaksanakan

Jaminan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM diperkuat dengan ratifikasi *the International Covenant on Civil and Political Rights*, yang memberikan konsekuensi adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara Indonesia dalam pemenuhan hak-hak yang dijamin dalam kovenan. Negara Pihak harus menjamin dan melindungi hak-hak yang tertuang dalam kovenan tanpa diskriminasi dan mewajibkan kepada Negara melakukan

15 General Comment Komite HAM PBB No. 31 paragraf 15

16 General Comment Komite HAM PBB No. 31 paragraf 15

17 General Comment Komite HAM PBB No. 31 paragraf 16

18 General Comment Komite HAM PBB No. 31 paragraf 16

segala upaya perlindungan, baik jaminan hukum atau kebijakan lainnya yang sesuai dengan kovenan,¹⁹ Kovenan juga mewajibkan Negara Pihak untuk melakukan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran, dengan menjamin bahwa: (i) setiap orang yang hak-hak atau kemerdekaannya diakui dalam kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, dan menjamin: (ii) setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan.²⁰

Pemulihan (*remedy*) merupakan prinsip hukum yang telah ada dan diakui dalam hukum HAM internasional.²¹ Pemulihan mengacu pada kewajiban pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap pihak yang dirugikan. Pemulihan harus sejauh mungkin menghapus seluruh konsekuensi dari pelanggaran atau tindakan yang ilegal dan membangun kembali situasi atau pengembalian hak-hak akibat dari pelanggaran yang terjadi.²²

Secara umum hak-hak pemulihan dapat dimaknai sebagai hak yang diberikan kepada korban untuk menebus kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh suatu pelanggaran. Pemulihan merujuk pada berbagai tindakan yang dapat diambil untuk menanggapi suatu pelanggaran, baik pelanggaran yang nyata-nyata terjadi (aktual) atau ancaman pelanggaran, melalui prosedur-prosedur yang mungkin diperoleh, atau menyediakan mekanisme efektif untuk mendapatkan hak-hak.

Tujuannya pemulihan adalah mengembalikan situasi semaksimal mungkin, bahwa telah ada tindakan yang salah, dan harus dipulihkan sebagaimana mestinya atau seperti sediakala ketika pelanggaran itu

19 Pasal 2 ayat (1) dan (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

20 Pasal 2 ayat (1) dan (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

21 Sejumlah pengaturan tentang hak atas pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM dapat dilihat dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*), Pasal 2 (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*), Pasal 39 Konvensi Internasional Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dan sebagainya.

22 Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).

belum terjadi. Hal itu dilakukan untuk meringankan penderitaan dan mengusahakan keadilan kepada korban dengan menghilangkan atau menebus sejauh mungkin konsekuensi dari tindakan yang salah. Pengadaan hak-hak pemulihan ini sangat penting sebagai salah satu bagian dari proses penyembuhan dan pemulihan korban.

Pemulihan kepada korban berlandaskan dua hal: prosedural dan substantif. Pemulihan prosedural adalah proses terhadap tuntutan yang masuk akal atas pelanggaran, yang didengar dan diputuskan baik oleh pengadilan, badan-badan administratif, atau badan-badan lainnya yang berwenang. Sementara yang substantif adalah hasil dari proses untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar. Para korban yang hak-haknya terlanggarkan menderita, merugikan atau melukai dirinya, harus diberikan pemulihan prosedural dalam bentuk akses terhadap keadilan dan pemulihan yang substantif.²³

Akses kepada keadilan menyaratkan adanya institusi dan prosedur pemulihan yang dapat diakses korban, yang harus; *pertama*, independen atau mandiri; *kedua*, mampu melaksanakan pemulihan pemeriksaan yang adil melalui pengadilan maupun nonpengadilan atau keduanya; *ketiga*, mampu melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman kepada para pelaku. Sementara pemulihan yang substantif mensyaratkan prosedur tersebut harus; *pertama*, efektif, misalnya, mampu mengembalikan kerugian yang timbul dan; *kedua*, adanya perbaikan yang layak, efektif, cepat dan proporsional dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Pemulihan juga berdasarkan pada keluasan langkah-langkah dari tindakan yang dapat dilakukan sebagai respons dari suatu pelanggaran yang terjadi atau ancaman pelanggaran yang mungkin terjadi, yang mencakup pemulihan substansial dan melalui prosedur-prosedur perbaikan yang dapat dicapai. Pemulihan dapat juga mencakup pemberian ganti kerugian seperti kompensasi, restusi dan/atau rehabilitasi; pernyataan pemulihan; perintah resmi; biaya-biaya untuk mendapatkan keadilan; dan lainnya;

Pemulihan korban berdasarkan pada delapan prinsip ini: pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*);²⁴ nondiskriminasi; penghormatan harkat dan martabat korban; cepat, adil, dan tepat;

23 REDRESS, *Implementing Victims' Rights: A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Rights to Remedy and Reparations*, (UK: REDRESS, Maret 2006), <http://www.redress.org/downloads/publications/Reparation%20Principles.pdf> (diakses 30 September 2016)

24 REDRESS, *Torture Survivors Handbook* (UK: REDRESS, 2015), 28.

kebutuhan korban dan kemudahan; ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif; perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus; dan tanggung jawab negara;²⁵

Dalam sejumlah norma HAM internasional, bentuk-bentuk pemulihan kepada korban mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan kepuasan dan jaminan ketidakberulangan (*satisfaction and guarantees of non-repetition*).²⁶

No.	Hak	Bentuknya
1	Restitusi (<i>restitution</i>)	Haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak milik.
2	Kompensasi (<i>compensation</i>)	Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran HAM, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerusakan fisik dan mental 2. kesakitan, penderitaan dan tekanan batin 3. kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan 4. hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah 5. biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang 6. kerugian terhadap reputasi dan martabat 7. biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan 8. kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang
3	Rehabilitasi (<i>rehabilitation</i>)	Haruslah disediakan, yang mencakupi <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan hukum 2. psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya 3. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban

²⁵ Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).

²⁶ Lihat, Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi* (Jakarta: ELSAM, 2002), 6-14

4	<p>Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan (<i>satisfaction and guarantees of non-repetition</i>)</p>	<p>Haruslah disediakan, yang mencakupi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan 2. verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka 3. keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban 4. permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, 5. diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran 6. peringatan dan pemberian hormat kepada para korban 7. dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan 8. mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan b. membatasi yurisdiksi mahkamah militer c. memperkuat kemandirian badan peradilan d. melindungi profesi hukum dan para pekerja HAM e. memberikan pelatihan HAM pada semua sektor masyarakat, khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat penegak hukum.
---	--	--

C. Pemulihan dalam Kerangka Hukum Nasional

Pemulihan kepada para korban merupakan implementasi dari pelaksanaan hak-hak yang dijamin konstitusi. Kewajiban konstitusional negara dalam konteks pemulihan kepada korban adalah mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar. Dari sudut pandang ini, pemulihan kepada para korban yang hak-hak konstitusional terlanggar dan memulihkan hak-hak mereka adalah jaminan atas hak-hak konstitusional itu sendiri.

Hak atas pemulihan kepada korban dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Para korban pelanggaran dijamin hak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, dan berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan

tidak berpihak (Pasal 5 UU No. 39 tahun 1999). Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999).

Dalam sejumlah peraturan lainnya, aturan yang lebih operasional juga telah ada, di antaranya peraturan yang memastikan adanya jaminan pemulihan prosedural baik melalui badan-badan yudisial, legislatif, maupun administratif, dan UU khusus perlindungan korban kejahatan yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,²⁷ dan berbagai UU sektoral lainnya.²⁸

1. Sistem Penyelesaian Melalui Tim Terpadu Pemulihan Konflik Sosial

Kekerasan yang dialami penganut Ahmadiyah di Lombok dan Praya dapat dilihat lewat UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (selanjutnya disebut UU PKS), meskipun terjadi sebelum UU ini disahkan. Dalam konflik sosial, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait: UU PKS; PP Nomor 25 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP 25/2015) sebagai aturan pelaksana UU PKS; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (selanjutnya disebut Permendagri 42/2015); dan Program Pembangunan Pemerintah (RPJMN) dalam aspek Program Pemulihan Wilayah Pasca-Konflik.

UU PKS dan PP 25/2015 sebagai Aturan Pelaksana

Merujuk definisi konflik yang luas dalam UU PKS, kekerasan terhadap Ahmadiyah di Lombok dan Praya NTB serta Syiah di Sampang Jawa Timur, termasuk dalam kategori PKS.²⁹ Konflik itu dikategorikan bersumber

27 UU direvisi dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

28 Sejumlah UU yang mengatur tentang pemulihan pada korban diantaranya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial.

29 Pasal 1 UU PKS menyebutkan: *"Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional"*.

dari “perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis”.³⁰ Penanganan kekerasan yang terjadi di dua wilayah tersebut berada pada tahap pemulihan pascakonflik meliputi kegiatan mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.³¹

Pasal 36 UU PKS, ditegaskan lagi lewat Pasal 54 PP 25/2015, mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara “terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur”, melalui tiga upaya ini: rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dengan landasan ini, pemulihan pascakonflik di dua wilayah ini dengan demikian menjadi kewajiban Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembiayaan Penanganan Konflik dalam Skema UU PKS dan PERMENDAGRI 42/2015

Pembiayaan pemulihan pascakonflik, sesuai dengan Pasal 78 dan 79 PP 25/2015, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sumbernya berasal dari APBN, APBD, atau masyarakat. Pasal 90 PP 25/2015 menegaskan pula bahwa kegiatan rekonsiliasi, diatur dalam Pasal 89 (2), dapat menggunakan dana belanja tidak terduga APBD. Jika pemda tidak mampu, Pasal 91 PP memberikan ruang agar pemerintah daerah mengajukan dana pemulihan pascakonflik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui dana transfer ke daerah dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi beserta rencana anggaran biaya.

Terkait pendanaan, sebagaimana diatur PP 25/2015, Pasal 28 PERMENDAGRI menegaskan dua hal penting. *Pertama*, pendanaan untuk pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lainnya sesuai peraturan. *Kedua*, terhadap pendanaan pelaksanaan kegiatan rencana aksi yang merupakan tugas, fungsi, dan wewenang vertikal pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibebankan masing-masing pada instansi vertikal.

Tim Terpadu Penanganan Pasca-Konflik

Permendagri No 42/2015 mengatur lebih teknis bagaimana penanganan konflik sosial dilakukan. Di antaranya, membentuk tim terpadu

30 Pasal 5 angka (3) UU PKS

31 Angka 5 pasal (1) UU PKS

di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Struktur tim ini berada di bawah bantuan atau pengarahannya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Dalam peraturan ini, tugas Tim Terpadu Konflik Provinsi terdiri dari: *“(a) menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi; (f) membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi”*. Merujuk ini, penanganan pengungsi kelompok minoritas yang mengalami kekerasan atau pelanggaran HAM pada dasarnya menjadi tugas Tim Terpadu untuk mengatasinya.

Pemerintah Provinsi dapat membentuk Tim terpadu untuk mengatasi masalah di Lombok dengan membuat rencana aksi terpadu, menyusun anggaran dan pembiayaan. Peran ini menjadi tanggung jawab setiap kementerian dan dinas terkait dengan berkoordinasi melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Setidaknya ada tujuh langkah penting mengatasi penanganan korban konflik di Lombok. *Pertama*, pemetaan situasi dan solusi-solusi yang lebih permanen terhadap pengungsi Ahmadiyah di Transito dan Praya. *Kedua*, membangun komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah pengungsi Ahmadiyah di Transito dan Praya. *Ketiga*, perumusan patokan (benchmark) terkait penanganan konflik dan penyelesaiannya. *Keempat*, merumuskan kerangka aksi terpadu yang disetujui pemerintah pusat dan daerah. *Kelima*, penyusunan anggaran pemulihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban. *Keenam*, perumusan kebijakan nasional dan daerah yang mendukung proses pemulihan. *Ketujuh*, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kerangka kerja aksi dan evaluasi capaian.

2. Sistem Penyelesaian Melalui Kebijakan dan RANHAM Daerah

RANHAM merupakan salah satu kebijakan yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini mulai dikembangkan di level daerah secara lebih massif dan sistematis. Substansi materi RANHAM sendiri pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Praktikanya, pemerintah daerah seringkali hanya menyematkan program-program yang selama ini rutin mereka jalankan dan tidak berdasarkan kebutuhan serta penilaian prioritas penyelesaian masalah. Di samping itu, pelaksanaan RANHAM lebih banyak diukur dengan keberhasilan aktivitas, bukan pada tujuan dan capaian program.

RANHAM daerah potensial digunakan sebagai payung hukum kebijakan daerah untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang dianggap prioritas oleh daerah tersebut, termasuk pula sebagai upaya membangun mekanisme kerja, sistem evaluasi dan monitoring, serta laporan yang berbasis pada penikmatan HAM oleh kelompok sasaran.

Salah satu contoh yang dapat dijadikan rujukan adalah Kota Palu yang menggunakan RANHAM Daerah sebagai payung hukum proses rekonsiliasi dan pemulihan hak korban 1965. RANHAM Daerah dikeluarkan melalui Peraturan Walikota Palu dengan ragam pertimbangan dan penilaian kebijakan yang paling cocok menjadi payung rekonsiliasi. Ketika diterbitkan dalam RANHAM Daerah, kebijakan dan arah pemulihan hak korban menjadi tugas pemerintah daerah dan seluruh perangkatnya, termasuk pula alokasi anggaran daerah.

3. Penyelesaian dengan Pendekatan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pemenuhan Hak Perumahan layak dalam Skema Kesejahteraan Sosial

Dalam skema Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdapat 26 kelompok yang masuk dalam kategori penerima layanan. Ada tiga kategori yang berkaitan dengan para pengungsi Ahmadiyah:

1. *Kelompok Minoritas*, yaitu individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian. Kriteria kelompok ini: a) tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk; b) Mempunyai perilaku menyimpang.³²
2. *Korban Tindak Kekerasan*, adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria kelompok ini: Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk tindak

³² Perlu diperhatikan lebih lanjut apakah kriteria a dan b di atas bersifat kumulatif atau fakultatif, serta ditegaskan apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang

kekerasan lainnya, yang berakibat terganggunya fungsi sosial.

3. *Korban Bencana Sosial* adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Kriterianya, seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Ketiga kategori ini dapat digunakan sebagai legitimasi normatif untuk pemulihan hak korban. Jika kebijakan ini yang dipilih pemerintah daerah harus memasukkan Ahmadiyah dalam kelompok PMKS yang menjadi prioritas penanganan. Sedaang pendanaan menggunakan dana sosial yang berada dalam koordinasi Kemenkokesra.

Sistem Pendanaan Program Pemerintah yang Berjalan

Untuk menjamin proses pemulihan pengungsi Transito atau Praya, setidaknya ada dua saluran anggaran yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan daerah maupun pusat. *Pertama*, Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah. *Kedua*, Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan Daerah.

Dana Alokasi Khusus Daerah

DAK adalah dana yang ditujukan untuk "*membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional*". Dasar hukum pelaksanaan DAK adalah UU 17/2003 Pasal 8 dan 22, UU 33/2004, PP 55/2005 dan sejumlah peraturan di tingkat Menteri. Sifat dana DAK adalah membantu, bukan penyedia atau sumber dana utama.

Dari jenis dana DAK yang tersedia, setidaknya terdapat dua jeni DAK yang potensial digunakan dalam proses pemulihan pengungsi internal, yaitu DAK Regular dan DAK Afirmasi. DAK Regular digunakan dalam konteks pemenuhan Standard Pelayanan Minimal, sementara DAK Afirmasi digunakan dengan legitimasi lokasi prioritas (*lihat lampiran 1*).

Ada beberapa Prinsip dalam penggunaan DAK tersebut dan menjadi penentu apakah bantuan dapat disalurkan, di antaranya, *pertama*, kegiatan yang akan didanai DAK dimuat dalam RKP sebagai prioritas nasional; *kedua*,

kegiatan yang didanai bersifat fisik dan merupakan kewenangan daerah; *ketiga*, kegiatan dan alokasi DAK dibahas dengan DPR RI dan disahkan dalam UU APBN; *keempat*, pengalokasian DAK menggunakan formula indeks dari tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, sehingga dimungkinkan tidak semua daerah bisa mendapatkan DAK; *kelima*, DAK masuk APBD dan disalurkan dari Kas Negara ke Kas Daerah; *keenam*, Daerah wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari besaran dak yang diterimanya juga untuk fisik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Saluran kedua yang potensi digunakan adalah Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon dan TP) yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PMK Nomor 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Dalam pelaksanaannya, Dekon dan TP dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.³³

Kerangka normative Dekon dan TP dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c PP 38/2007, yaitu: *“(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),³⁴ Pemerintah dapat: b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan”*. Hal ini dapat pula berlaku untuk Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

33 Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan Dekon/TP hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (PP 38/2007 Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota).

34 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Dalam penggunaan dana Dekon dan TP, terdapat empat prinsip yang perlu dipegang. *Pertama*, pendanaan Dekon hanya diperuntukkan mendukung penguatan dan pemberdayaan peran gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat non-fisik. *Kedua*, Pendanaan TP hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Daerah Otonom. *Ketiga*, pendanaan Dekon dan TP seluruhnya bersumber dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (*cost sharing*). *Keempat*, kegiatan Dekon dan TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung penguatan strategi jalur rangkap tiga alias *triple track strategy (pro growth, pro job and pro poor, pro environment)*.

Karakteristik Dekonsentrasi yang dapat digunakan adalah:

Pertama, Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap;

Kedua, sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya;

Ketiga, penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L;

Keempat, jenis Kegiatan Utama Dekon (non-fisik): Sinkronisasi, valuasi, Pengendalian, Supervisi, Penyuluhan, dan sebagainya. (Kegiatan yang tidak menambah aset).

Sementara itu, karakteristik dana TP adalah *pertama*, sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah; *kedua*, sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya; *ketiga*, penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L.

Sifat dan jenis belanja DP:


- Fisik (menambah aset): Pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya.

- Fisik Lainnya (Barang Habis Pakai, tidak menambah aset) : Obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang diserahkan kepada Pemda.
- Pengadaan barang/jasa, penunjang lainnya (Dapat Menambah Aset Tetap).

Salah satu syarat dalam penggunaan dan Dekon dan TP adalah dana tersebut diarahkan untuk dan sejalan dengan misi serta arah pembangunan RPJPN tahun 2005-2025. Merujuk pada Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah (Tahun 2016-2018), salah satu program prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dalam kategori Pemenuhan Kebutuhan Dasar, yang di dalamnya termasuk program-program berikut:

1. Program “Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah”, mencantumkan kegiatan prioritas berupa:
 - a) Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR;
 - b) Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR;
 - c) Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR;
 - 4) Pengentasan Permukiman Kumuh
2. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
 - a) meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang layak aman dan terjangkau;
 - b) mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai;
 - c) meningkatkan pengelolaan lahan dan hunian bagi MBR di perkotaan;
 - d) penguatan kapasitas Pemerintah dalam memberdayakan pasar perumahan; dan
 - e) peningkatan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh.

Bentuk dan Sifat DAK	
<p>DAK Regular untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan</p>	<p>Salah satunya adalah perumahan dan permukiman, dengan legitimasi “pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)” dan “mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan”</p>
<p>DAK AFIRMASI bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada lokasi prioritas (kecamatan) pada kabupaten/kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (<i>area/spatial based</i>).</p>	<p>Salah satunya adalah Perumahan dan Permukiman, dengan legitimasi yang fokus pada “Lokasi Prioritas”</p>
<p>DAK Penugasan bertujuan mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.</p>	<p>Tidak memungkinkan perumahan</p>



BAB III | KEKERASAN YANG TIDAK KUNJUNG PULIH; GAMBARAN TIGA KELOMPOK RENTAN

A. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Permasalahan Pengungsi Ahmadiyah

Pelanggaran hak atas KBB yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari tahun ke tahun masih terus berlangsung. Pelanggaran demi pelanggaran terus dialami korban. Dari tuduhan penyesatan, kekerasan, persekusi dan berbagai pelanggaran hak lainnya. Meski Konstitusi (UUD 1945) telah menjamin bahwa setiap warga memiliki hak dan kebebasan yang sama, tetapi kenyataannya warga JAI di berbagai daerah tidak pernah memperoleh persamaan hak. Pelanggaran yang satu belum teratasi, pelanggaran lain telah pula terjadi.

Di NTB, sejak 2006 warga JAI telah mengalami pelanggaran dan pembatasan hak atas KBB oleh negara maupun masyarakat. Karena ajarannya, mereka tidak dapat secara bebas menganut keyakinannya sebagai warga Ahmadiyah dan tidak leluasa menjalankan peribadatan, serta pengamalan agama sesuai dengan keyakinan mereka. MUI menyatakan JAI sebagai aliran sesat dan meminta Negara melarang keberadaan mereka di Indonesia.³⁵ Lahirnya pernyataan tersebut telah memperkuat alasan teologis bagi sebagian masyarakat untuk mempersekusi warga JAI dimanapun mereka berada. Di NTB, JAI di beberapa daerah setidaknya mengalami tigakali pengusiran dari kampung mereka. Di Ketapang Lombok Barat mereka mengalami kekerasan. Baru-baru ini, warga JAI di Lombok Timur NTB juga mengalami kekerasan.³⁶

Hingga saat ini, sebelas tahun sejak mereka terusir dari kampung, 35 kepala keluarga (KK) atau 155 jiwa warga JAI masih menjadi pengungsi di Asrama Transito Kota Mataram. Sementara itu lima kepala keluarga mengungsi di eks-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Kabupaten Lombok Tengah.³⁷ Sebagai pengungsi, mereka kehilangan beragam hak.

35 Fatwa MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah, diakses dari <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/fmpbnNCJ1286170246.pdf>

36 "Ahmadiyah Lombok Timur Diserang dan Diusir lagi saat Beribadah Puasa", *Sejuk*, 20 Mei 2018, diakses dari <http://sejuk.org/2018/05/20/ahmadiyah-lombok-timur-diserang-dan-diusir-lagi-saat-beribadah-puasa/>

37 Jumlah ini diperoleh dari wawancara dengan Saleh Ahmady selaku Muballig Wilayah JAI NTB pada 23

Dalam hak-hak sipil dan politik, mereka kehilangan hak atas rasa aman, hak untuk bebas memeluk agama dan keyakinan. Sedang dalam dimensi hak-hak ekonomi sosial dan budaya, mereka tidak mendapatkan hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan lain-lain.

Tabel 2.1. Daftar KK Pengungsi JAI di Asrama Transito

No.	Kepala Keluarga	Anggota Keluarga	Keterangan
1	Abdullah (1)	4	-
2	Abdullah (2)	5	-
3	Achmad Nurman	5	-
4	Amin Agus Irianto	9	-
5	Asisudin	4	-
6	Asmi	5	-
7	Asmiwati	3	-
8	Badrussani	6	-
9	Dudi Pizi Prayudi	2	-
10	Eda Ayu Herawati	2	-
11	Eko Agus Priyady	5	-
12	Fadhli Ismail	4	-
13	Harun	3	-
14	Khairuddin	5	-
15	Lukman	3	-
16	M. Farid Khan	6	-
17	M. Guntur	4	-
18	M. Irwan	5	-
19	M. Ridwan	4	-
20	Mahmuludin	1	-
21	Mahrufudin	2	-

November 2017 dan observasi ke dua lokasi pengungsian di Kota Mataram dan Praya. Namun demikian ada perbedaan data antara pihak JAI dengan Pemerintah Daerah. Data Pemerintah Daerah menyebut jumlah pengungsi di dua lokasi sebanyak 35 KK / 144 jiwa.

22	Masriyah Toyyibah	4	-
23	Muhamad Ali	3	-
24	Muhamad Ridwan	5	-
25	Pahriah	4	Suami Meninggal
26	Remah	3	-
27	Saepudin	6	-
28	Safeer Ahmad	2	-
29	Sahdan	6	-
30	Sahrudin	6	-
31	Sarep Ahmad	4	-
32	Sarim Ahmadi	3	-
33	Sehabudin	5	-
34	Soleha	1	Suami Meninggal
35	Sulaiman Ahmadi D.	4	-
36	Syahidin R	5	-
37	Syaifuddin	1	-
38	Taufik Hidayat	2	-
39	Zubaidah	4	Suami Meninggal
	TOTAL	115	

Tabel 2.2 Daftar KK Pengungsi JAI di ex-RSUD Praya

No.	Kepala Keluarga	Anggota Keluarga	Keterangan
1	Abdussyukur	3	-
2	Asri Hadi	4	-
3	Dita	3	-
4	Djumahir	5	-
5	Wahyu Hidayat	5	-
6			Data Menyusul
	TOTAL		

Warga JAI Transito ditampung di dua lingkungan: lingkungan Pusaka dan lingkungan Majeluk, yang termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Pejanggik. Bagi warga JAI yang sudah tinggal selama sebelas tahun, kondisi Transito dirasakan aman. Terletak di Kota Mataram yang penduduknya heterogen, relatif tidak terjadi penolakan dari masyarakat dan kelompok-kelompok intoleran. Hanya sekali pada 2008 ketika Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan Ahmadiyah terjadi demonstrasi oleh sekitar 200 orang dari berbagai organisasi massa Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat Pembela Aqidah (AUPA) di Kota Mataram.

Dari penelitian yang dilakukandiketahui bahwa para pengungsi JAI Transito dan Praya menempati hunian yang tidak layak dan tidak lagi mendapat bantuan jatah hidup dari pemerintah. Namun sejumlah kemajuan dalam pemenuhan administrasi kependudukan (Admuduk) mulai dirasakan. Mereka sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan mendapatkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang baru lahir. Program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan beras sejahtera (Rastra) belum dinikmati sepenuhnya. Dalam hal partisipasi politik, pengungsi JAI sudah dapat memperoleh hak untuk memilih dalam pemilihan umum (Pemilu), bahkan menjadi panitia pemungutan suara (PPS) di tempat pemungutan suara (TPS) di Transito.³⁸

Ada indikasi pembiaran Negara yang menjadikan kasus JAI Lombok terkatung-katung selama bertahun-tahun tanpa solusi. pembiaran ini tidak hanya melanggar hak atas KBB, tetapi juga berhubungan dengan pelanggaran hak-hak atas pelayanan publik lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pemegang mandat utama belum menunjukkan keberpihakan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah mereka. Komnas HAM terus melakukan berbagai upaya demi mendorong Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas KBB di wilayah tersebut. Dalam kaitan ini, Komnas HAM melakukan penelitian untuk pemulihan hak-hak kelompok minoritas agama dan keyakinan di NTB, khususnya warga JAI.

38 Wawancara dengan salah satu pengungsi JAI di Transito, 25 November 2017; lebih lanjut terkait hal ini akan dijelaskan pada bagian lain penelitian ini.

Persekusi yang Berulang

Gelombang aksi kekerasan yang dialami warga JAI di NTB telah berlangsung sejak 1998.³⁹ Penyerangan pertama terjadi pada 1 Oktober 1998 di Dusun Keranji Desa Pemongkong Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (sekarang telah dimekarkan dan masuk wilayah administrasi Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru). Masih di desa yang sama, penyerangan merembet ke Kampung Tompok-Ompok Dusun Ekas (sekarang Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru) pada 4 Oktober 1998. Dalam kedua kejadian itu belasan rumah dirusak dan dibakar, termasuk 1 masjid dan 1 musala. Sebanyak 10 kepala keluarga (41 jiwa) diungsikan ke Pancor, Lombok Timur.

Penyerangan berikutnya terjadi pada 22 Juni 2001 di Dusun Sambik Elen Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara). Dalam kejadian ini, sebanyak 14 rumah, sebuah masjid, dan sebuah mushala dirusak dan dibakar. Aksi tersebut diwarnai pengeroyokan hingga tewasnya seorang warga JAI bernama Papuq Hasan (65 tahun). Istri Hasan bernama Inaq Rukiah mengalami luka berat akibat ditusuk di bagian dada. Sebanyak 9 KK (39 jiwa) mengungsi ke aula kecamatan. Mereka lalu diungsikan beberapa kali pindah tempat, awalnya ke Medas, lalu ke Pancor, dan akhirnya ke Mataram. Sebagian pindah ke Empang Sumbawa, tetapi kemudian mengalami pengusiran lagi dan kembali ke Mataram.

Penyerangan lebih besar terjadi pada 11-15 September 2002 di pusat ibukota Kabupaten Lombok Timur, yaitu di Kelurahan Pancor dan Selong, Kecamatan Selong. Dalam peristiwa tersebut, terjadi perusakan dan pembakaran 81 rumah, delapan toko, sebuah mesjid, dan sebuah mushala. Sebanyak 383 jiwa diungsikan ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Lombok Timur dan Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur. Setelah sekitar seminggu, mereka dipindahkan ke Asrama Transito Mataram. Sempat berpindah-pindah tempat, sebagian mereka kemudian membeli rumah-rumah yang tidak laku di perumahan-perumahan yang berada di Lombok Barat.

39 Terkait dengan ulasan ini, lihat, Abdul Gaffar, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3. No. 2, Oktober 2013; Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan, Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Perempuan%20dan%20Anak%20Ahmadiyah%20Korban%20Diskriminasi%20Berlapis.pdf

Penyerangan di Pancor memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap perlindungan jemaat Ahmadiyah di NTB. Penyerangan ini mendorong terjadinya aksi pengusiran warga JAI di daerah lain yang semula hidup berdampingan di tengah masyarakat. Di Medas, muncul indikasi warga JAI akan menjadi sasaran penyerangan, sehingga 5 KK memutuskan mengungsi. Di Sembalun, empat rumah dirusak dan sejumlah warga diungsikan. Sebanyak 70 KK dipaksa untuk keluar dari Ahmadiyah jika tidak ingin diusir.

Warga yang sudah menetap di Ketapang kembali mengalami penyerangan yang berlangsung dalam beberapa gelombang. Penyerangan pertama terjadi pada 19 Oktober 2005 mengakibatkan tiga rumah rusak. Penyerangan lebih besar terjadi pada 4 Februari 2006 mengakibatkan 26 unit rumah rusak dan dibakar. Sebanyak 137 jiwa dievakuasi paksa ke Asrama Transito, tempat yang sebelumnya pernah digunakan untuk menampung korban JAI saat terusir dari Pancor, Lombok Timur. Penyerangan terakhir terjadi pada 27 November 2010, menyusul upaya sejumlah pengungsi Transito untuk kembali ke Ketapang. Sebanyak 21 rumah dirusak dan sebuah rumah dibakar.

Sebulan setelah peristiwa Ketapang, persisnya 17 Maret 2006, warga JAI di Kampung Kulakagik Kelurahan Prapen dan Kampung Kemulah Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya Lombok Tengah diserang. Dua unit rumah dan sebuah unit rumah kantor dirusak. Sebanyak 56 jiwa mengungsi ke Mapolresta Lombok Tengah, lalu dipindahkan ke gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan akhirnya ditampung di gedung eks-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.

Aksi-aksi penyerangan terhadap warga JAI NTB dipicu sentimen anti-Ahmadiyah yang berkembang di tengah masyarakat. Jauh sebelum kejadian penyerangan di Keruak, seorang tuan guru dari Jerowaru dalam peringatan Maulid Nabi pada 14 Agustus 1996 di Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak menyampaikan bahwa Ahmadiyah kafir, sesat, menyimpang, dan merusak Islam.⁴⁰

40 Terkait rangkaian catatan peristiwa ini, lihat, "Pengikut Ahmadiyah di Lombok Timur Diserang Lagi", *Liputan6.com*, 14 September 2002, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/41442/pengikut-ahmadiyah-di-lombok-timur-diserang-lagi>; "Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur", *Tempo.co*, 17 November 2003, <https://nasional.tempo.co/read/30402/warga-serang-anggota-ahmadiyah-lombok-timur>; "MUI Lombok Barat Rekomendasikan Ahmadiyah Dilarang", *Tempo.co*, 23 Oktober 2005, <https://nasional.tempo.co/read/68495/mui-lombok-barat-rekomendasikan-ahmadiyah-dilarang>; PSIK Paramadina, "Ekstrak Laporan Analisis Media Mengenai Tindak Kekerasan, Intoleran Dan Diskriminatif Berdasarkan Perbedaan Keyakinan Tahun 2006 - 2007", diakses dari http://psikindonesia.org/assets/2016/10/PUBLIKASI_RISET_Ekstrak-Laporan-Analisis-Media-Mengenai.pdf

Di Sambik Elen, warga JAI mendapat informasi bahwa sebelum penyerangan terjadi, diadakan rapat di rumah salah seorang warga. Di Pancor, pengajian anti-Ahmadiyah rutin diselenggarakan oleh Nahdlatul Wathan (NW), organisasi Islam terbesar di NTB. Beberapa kali masjid Ahmadiyah dimasuki orang yang menyerukan anti-Ahmadiyah atau bahwa Ahmadiyah bukan Islam. Dalam pemberitaan di media lokal, ada tokoh masyarakat menyerukan kepada masyarakat Pancor untuk bersatu mengusir Ahmadiyah.

Di Ketapang, penyerangan dipicu oleh pengajian pada bulan Ramadhan di Masjid Qurratul'aini yang lokasinya tidak jauh dari hunian warga JAI. Dalam ceramahnya, Tuan Guru Muhammad Izzi dari Praya menyebut warga Ketapang penakut dan berjanji akan membawa massa untuk mengusir Ahmadiyah. Sementara di Praya, digelar demonstrasi oleh massa Aliansi Masyarakat Anti-Ahmadiyah (AMANA) pada 4 Februari 2006 yang menuntut pembubaran Ahmadiyah dan tidak diizinkan berada di Lombok Tengah.

Di Empang Sumbawa, pada 2003 kepala desa dan pegawainya mengatakan bahwa masyarakat tidak menghendaki warga JAI tinggal dan akan mengusir mereka. Intimidasi di daerah tersebut berulang pada 2011. Keluarga jemaah Ahmadiyah didatangi massa yang melarang mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan tidak melakukan kegiatan. Mereka juga meminta kepada perwakilan JAI nama-nama yang mengikuti jemaah Ahmadiyah.

Dari pemantauan yang dilakukan dan sumber informasi yang diterima, dalam setiap aksi penyerangan aparat kepolisian lebih banyak bertindak untuk mengamankan warga JAI, tanpa mampu mencegah perusakan terhadap rumah-rumah dan bangunan. Pada awal penyerangan di Pancor, polisi menghalangi niat massa membakar masjid Ahmadiyah, tetapi kondisi masjid sudah telanjur rusak berat akibat dirusak massa. Dua satuan setingkat kompi (SSK) Polres Lombok Timur dan satu SSK Brigade Mobile (Brimob) Polda NTB disiagakan di lokasi kejadian, namun massa melakukan aksi kucing-kucingan membakar rumah-rumah warga JAI pada malam hari. Seorang warga tertembak kakinya ketika polisi berusaha meredakan aksi perusakan. Enam orang yang terlibat penyerangan diperiksa, tetapi tidak ada penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

Di Ketapang, Polres Mataram dan Polda NTB menerjunkan tiga peleton atau 90 anggota pengendali massa (Dalmas) menyusul aksi perusakan

rumah dan desakan agar warga JAI diusir pada tahun 2005. Sementara pada 2006, ratusan aparat gabungan dari Polda, Polres, dan Brimob tidak mampu menghalangi aksi perusakan dan pembakaran oleh ribuan massa yang membawa berbagai senjata tajam.

Atas kejadian ini, polisi menahan empat orang tersangka, tetapi seorang di antaranya terpaksa dilepas setelah ratusan orang berdemonstrasi ke Mapolres Mataram. Kepada warga JAI yang mengungsi, Polda NTB mengatakan tidak bisa menjamin keamanan mereka jika ingin kembali karena adanya penolakan dari masyarakat.

Di Praya, aparat Polres Lombok Tengah mengevakuasi paksa warga JAI saat dilakukan penyisiran oleh massa. Terkait perusakan rumah ketua JAI Lombok Tengah, polisi tidak melakukan penahanan dengan alasan pelakunya tidak jelas dan jumlah massa terlalu banyak. Dalam penyerangan terakhir di Ketapang pada 2010, ratusan aparat Polres Lombok Barat dan Koramil Lingsar juga tidak mampu menghalau aksi massa. Di Empang Sumbawa, pada 2011 massa melakukan intimidasi disertai kehadiran dua orang oknum polisi yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjamin keamanan warga JAI. Intimidasi itu dilaporkan kepada kepolisian tetapi tidak diproses lebih lanjut.

Dilihat dari sisi historisnya, pelarangan terhadap kegiatan JAI di NTB sudah ada sejak 1980-an dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur, Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tertanggal 21 November 1983. Surat tersebut didasarkan atas hasil rapat antara Bupati, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kantor Departemen Agama (Kandepag), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Timur pada 3 November 1983 dengan pertimbangan bahwa kegiatan Ahmadiyah menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

Di Lombok Barat, menyusul kejadian penyerangan di Sambik Elen, Bupati mengeluarkan SK Nomor 35 tahun 2001 tertanggal 10 Juli 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran Ahmadiyah. Terkait penyerangan di Pancor, jajaran Muspida Lombok Timur menggelar rapat koordinasi dengan mengundang tokoh agama dan memutuskan membekukan kegiatan Ahmadiyah. Bupati mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 045.2/134/KUM/2002 tertanggal 13 September 2002 yang menegaskan kembali pelarangan dan penyebaran ajaran Ahmadiyah Qadian sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Timur pada 7 Nopember

1983 dan SK Kejari Selong 1983.

Walikota Mataram sempat pula mengeluarkan Seruan Nomor 008/283/X/INKOM/02 tertanggal 10 Oktober 2002 terkait pengungsi Ahmadiyah dari Lombok Timur, yaitu agar menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok, supaya membaur dengan masyarakat sekitar, dan tidak diperkenankan menyebarkan ajarannya. Menyusul penyerangan di Ketapang pada 2005, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Lingsar tidak menyetujui tuntutan agar warga JAI diusir dan menyampaikannya kepada Bupati Lombok Barat. Namun, Muspika mengupayakan tempat evakuasi alternatif yaitu di kantor Bupati atau Polres Mataram.

Selanjutnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama (saat ini Kementerian Agama) NTB mengumumkan pelarangan terhadap 13 penganut Aliran Kepercayaan, di antaranya Ahmadiyah. Sesudah penyerangan pada 2006, Bupati Lombok Barat bersikeras mempertahankan SK tahun 2001 tentang pelarangan Ahmadiyah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membentuk tim penyelesaian kasus Ahmadiyah, di antaranya merekomendasikan dikeluarkannya peraturan tentang pelarangan Ahmadiyah.

Terkait penyerangan di Ketapang pada 2005, MUI Lombok Barat merekomendasikan kepada Bupati dan Kejaksaan Negeri Mataram untuk melarang Ahmadiyah dengan mengingatkan kembali pelarangan sudah pernah dilakukan pada 2001. Saat itu MUI memberikan dua tawaran: warga Ahmadiyah kembali kepada ajaran Islam yang benar atau jangan menggunakan nama Islam. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB menekankan bahwa rekomendasi MUI bersifat lokal dan mengusulkan agar Kejaksaan mengkategorikan Ahmadiyah sebagai penganut aliran kepercayaan. Kantor Wilayah Departemen Agama bersama tim Pakem NTB menerjunkan sedikitnya 1200 tenaga penyuluh agama ke 9 kabupaten/kota.⁴¹

B. Kalimantan Barat dan Permasalahan Gafatar

Gerakan Fajar Nusantara yang disingkat Gafatar merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk 14 Agustus 2011. Sejumlah pegiat organisasi ini pernah mengikuti ajaran Millah Abraham yang sempat

⁴¹ Lihat, Setara Institute, *Tunduk Pada Penghakiman Massa: Pembenaan Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Jakarta: Setara Institute, 2007); The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2014);

divonis dengan delik penodaan agama. Sebagai organisasi, Gafatar memiliki keyakinan menjalankan tujuan mencapai kedamaian damai sejahtera melalui perbuatan konkret: kembali hidup menyatu kepada alam dengan penuh kasih sayang. Di awal pendiriannya, Gafatar gagal mendapatkan SKT dari Kementrian Dalam Negeri dengan pelbagai alasan. Baru pada tahun kelima, yaitu pada 2011, organisasi ini resmi terdaftar. Dengan pelbagai kisruh dan tuduhan yang terjadi kepada kelompok tersebut, anggota Gafatar membubarkan organisasi tersebut pada Agustus 2015. Sejak itu organisasi ini resmi bubar.

Keterkaitan beberapa anggota eks-Gafatar dengan organisasi Millah Abraham telah menyebabkan Gafatar menjadi organisasi yang banyak disematkan tuduhan negatif. Bahkan, alasan berbagai penolakan terhadap gerakan ini dikaitkan gerakan keagamaan Millah Abraham yang sudah divonis sesat atau menyimpang oleh Majelis Ulama Indonesia, baik MUI di daerah maupun di pusat. Di Aceh, misalnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan Fatwa No. 1 Tahun 2015 berisi pelarangan Millah Abraham. Di Kalimantan Barat, MUI Kalbar mengeluarkan fatwa No: 01/MUI-Kalbar/II/2016 tentang pelarangan kelompok tersebut. Sementara di tingkat pusat, Fatwa MUI dikeluarkan melalui Fatwa No. 6 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Millah Abraham sesat dan menyesatkan.

Tidak lama setelah Gafatar dibubarkan, komunitas ini akhirnya mendirikan komunitas pertanian organik di Kalimantan yang diberi nama "Negeri Karunia Tuan Semesta Alam". Organisasi ini bertujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita yang dipegang. Meskipun orang-orang yang ikut serta dalam gerakan ini merupakan anggota eks-Gafatar, secara faktual mereka tidak lagi menjadi suatu organisasi dan hanya menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif untuk membangun masyarakat, pedesaan, dan mengembangkan unit usaha pertanian dengan pelbagai keahlian yang dimiliki.

Sayangnya komunitas pertanian organik ini tidak bertahan lama. Dengan pelbagai macam tuduhan yang disematkan dan informasi yang tidak jelas kebenarannya, pada 19 Januari 2016, sekelompok orang yang mengaku penduduk setempat menyerang area pertanian eks-Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat. Kelompok massa ini membakar, merusak, menjarah aset eks-Gafatar, serta mengusir mereka. Berkesinambungan dengan peristiwa itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan memulangkan seluruh pengikut eks-Gafatar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta menangkap ketiga pemimpin eks-Gafatar dengan jeratan penodaan

agama dan makar.

Dalam pada itu, terjadi pengusiran besar-besaran (\pm 8000) pengikut eks-Gafatar secara serentak di seluruh Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dalam waktu beberapa hari saja, otoritas setempat berhasil mendatangi dan mengusir semua pengikut eks-Gafatar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, termasuk mereka yang tinggal di kota Pontianak.

Akibat peristiwa ini, banyak aset kelompok ini yang tertinggal dan terbengkalai. Otoritas setempat tampak mempersulit pengurusan aset mereka. Aset-aset itu yang sebagian diklaim pihak lain juga menjadi masalah tambahan. Hingga saat ini, belum ada upaya serius dari Pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban pengusiran dari komunitas esk-Gafatar.

Ada dua isu utama yang menjadi alasan warga menolak eks-Gafatar. Pertama, isu agama atau keyakinan bahwa eks-Gafatar adalah masih Gafatar atau bahkan Millah Abraham yang merupakan aliran sesat dan menyesatkan karena menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama Islam dan merupakan sinkretisme ajaran agama Yahudi, Islam dan Kristen. Isu ini begitu kuat dan membangkitkan emosi warga, apalagi ditambah dengan keluarnya Fatwa MUI Kalbar No: 01/MUI-Kalbar/I/2016.

Pada perkembangan selanjutnya, isunya berkembang dan menguat ke isu makar. Ini isu kedua. Komunitas eks-Gafatar dituduh hendak mendirikan negara dalam negara berupa upaya deklarasi "Negeri Karunia Tuan Semesta Alam" oleh tokoh Gafatar, Ahmad Mushaddeq, di Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat.⁴²

Isu ini juga sama kuatnya dengan isu yang pertama. Ini tampak dari penjelasan Pemerintah Kabupaten Mempawah bahwa *"Ada bukti-bukti yang mengindikasikan mereka mau mendirikan negara dalam negara. Ada peta dan seterusnya, sudah diserahkan ke Pengadilan."*⁴³ Selain itu, sejak 2013 sudah ada surat dari Kemendagri yang meminta semua Kesbangpol untuk mewaspadaikan dan memantu aktivitas ormas Gafatar, termasuk perintah kepada Kesbangpol daerah untuk tidak mengeluarkan izin kepada Gafatar.⁴⁴

Menurut informasi yang disampaikan Pemkab Mempawah pada awal

42 Atas tuduhan ini, 3 pimpinan eks-Gafatar kemudian diproses oleh polisi dengan tuduhan makar. Faktanya di persidangan, tuduhan ini tidak terbukti.

43 Wawancara dilakukan kepada salah satu pejabat di Kabupaten Mempawah, Kalbar [14 November 2017].

44 "Dua Kali Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Bahaya Gafatar", 13 Januari 2016, *Tribunnews.com*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/13/dua-kali-kemendagri-keluarkan-surat-edaran-bahaya-gafatar>.

Januari 2016, wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat menerima kedatangan sejumlah warga masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa. Pemerintah Kabupaten Mempawah pada awalnya menduga warga masyarakat tersebut adalah kelompok transmigrasi karena kemudian mereka membuat barak dan bertempat tinggal di Moton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan koordinasi dengan Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, ternyata tidak ada program transmigrasi yang sedang dilaksanakan pada waktu itu.⁴⁵

Informasi yang akhirnya diperoleh dari lapangan, demikian disampaikan Pemkab, bahwa masyarakat tersebut datang dari pulau Jawa di mana setiap harinya pada siang hari datang sekitar 20 orang dan pada malam harinya datang sampai dengan 200 orang. Warga datang menggunakan kapal laut, kemudian memakai mobil hingga ke wilayah Mempawah dan dalam dalam waktu dekat jumlahnya terus bertambah. Dinas Sosial Kabupaten Mempawah melakukan pengecekan ke lapangan dan mendapatkan informasi bahwa warga yang datang ke Mempawah bertujuan untuk melakukan aktivitas pertanian dengan pertimbangan lahan di pulau Jawa sudah mahal.

Pada 12 Januari 2016, masyarakat Kabupaten Mempawah mulai mempermasalahkan keberadaan warga yang datang dari Pulau Jawa itu, terutama dengan pemberitaan keberadaan dokter Rica di Kabupaten Mempawah. Sebagian berita media massa menyebut diculik kelompok Gafatar.⁴⁶ Masyarakat kemudian mempertanyakan keberadaan masyarakat yang akhirnya diketahui sebagai eks-Gafatar dengan tuduhan bahwa Gafatar adalah aliran sesat yang eksklusif tidak mau berbaur dengan masyarakat sekitar. Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya isu bahwa akan ada deklarasi “Negeri Karunia Tuan Semesta Alam” oleh tokoh Gafatar Bpk. Ahmad Mushaddeq di Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat.⁴⁷

45 Wawancara dilakukan kepada salah satu pejabat di Kabupaten Mempawah, Kalbar [14 November 2017].

46 “Di Mempawah, Perjalanan Dokter Rica Terhenti”, Detik.com, 12 Januari 2016. <http://mediaindonesia.com/read/detail/10315-di-mempawah-perjalanan-dokter-rica-terhenti>. (diakses pada 4 Desember 2017) Lihat pula “Kisah dr Rica dan Meredupnya Gafatar di Mempawah Kalbar”, Detik.com, 20 Januari 2016, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3122513/kisah-dr-rica-dan-meredupnya-gafatar-di-mempawah-kalbar>, (diakses 4 Desember 2017)

47 Tuduhan tersebut didasarkan pada sejumlah dokumen dan informasi yang beredar di komunitas eks-Gafatar. Lihat, “Dokumen ini Ditemukan di Kamp Gafatar: Sumpah Setia ke Tuan Semesta Alam dan ke Messias”, Detik.com, 23 Januari 2016. <https://news.detik.com/berita/3125495/dokumen-ini-ditemukan-di->

Pada 16 Januari 2016 Pukul 20.00, warga mendatangi kontrakan warga eks Gafatar di Jalan Pangsuma RT 26 RW 08 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Sekitar Pukul 22.00 – 02.00, massa bergerak melakukan sweeping di 16 lokasi rumah kontrakan di Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur.

Keesokan hari sekitar pukul 14.00, massa berkumpul dan masih melakukan sweeping di tempat berkumpul warga eks Gafatar di Dusun Moton Asam, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Dua jam berikutnya massa mulai bergerak dari Dusun Moton Asam ke Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir, tempat kedua warga eks-Gafatar tinggal. Pada 18 Januari 2016 Pukul 09.30, massa berkumpul di halaman Kantor Bupati Mempawah sambil melakukan demonstrasi menuntut warga eks-Gafatar diusir dari Mempawah. Pukul 11.00, massa meninggalkan halaman Kantor Bupati Mempawah menuju ke Dusun Moton Asam, Desa Antibar yang menjadi lokasi berkumpulnya warga eks-Gafatar. Pada pukul 13.00, Bupati Mempawah dan Muspida menenangkan massa di lokasi berkumpul warga sekaligus berdialog dengan warga eks-Gafatar.

Penolakan terus berlangsung hingga menjelang Magrib. Pukul 18.00 WIB, massa berkumpul di halaman Kantor Bupati Mempawah, sementara Bupati dan perwakilan warga eks-Gafatar berdialog di Aula Kantor Bupati. Massa di luar mulai tersulut emosi dan mulai menghancurkan mobil milik warga eks-Gafatar. Bupati Mempawah berusaha menenangkan massadi halaman Kantor Bupati pukul 21.00 WIB, namun gagal. Sekitar pukul 21.30 massa semakin brutal dan membakar mobil-mobil warga eks-Gafatar di tengah halaman Kantor Bupati Mempawah.

Dua hari berikutnya, 19 Januari 2016, massa masih mencari warga eks-Gafatar. Pukul 13.30 massa berkumpul dan bergerak ke Desa Moton. Bupati dan Forkompin yang memantau langsung ke Desa Moton menggelar dialog sekitar pukul 15.00. Tak lama setelah itu massa merangsek masuk ke tempat tinggal warga eks-Gafatar dari sisi Barat. Mereka membakar dan merusak properti milik eks-Gafatar Moton. Warga eks-Gafatar berhasil dievakuasi dari Desa Moton. Baru pada pukul 17.00 WIB massa membubarkan diri berkat imbauan Kapolda Kalbar dan Bupati Mempawah. Tapi, massa tidak berhenti di situ. Mereka terus bergerak ke Desa Pasir untuk kembali membubarkan tempat berkumpul warga eks-Gafatar di sana. Polisi mengevakuasi warga eks-Gafatar, sementara massa membakar

kamp-gafatar-sumpah-setia-ke-tuan-semesta-alam-dan-ke-messias (diakses 4 Desember 2017)

tempat berkumpul Gafatar di Desa Pasir. Warga eks-Gafatar yang evakuasi dari Desa Pasir tiba di Mapolres pukul 18.30 dan kemudian didata polisi. Sekitar pukul 21.00 WIB mereka dibawa menuju Pontianak.

Serangan massa ini menjadikan barak-barak atau pemukiman warga eks-Gafatar hangus. Barang-barang yang sempat diselamatkan warga eks-Gafatar seperti perabotan rumah tangga, hewan ternak, mobil, dan sepeda motor, disimpan di Polres Mempawah dan di Kantor Pemkab Mempawah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa tersebut.⁴⁸

Merespons peristiwa ini, Pemerintah RI mengeluarkan SKB Menteri Agama No. 93/2016, Kejaksaan Agung No: KEP-043/A/JA/02/2016 dan Menteri Dalam Negeri No. 223-865 Tahun 2016. Isi kebijakan yang dikeluarkan 29 Februari 2016 itu adalah pelarangan menyebarkan, melakukan penafsiran dan kegiatan ajaran Millah Abraham yang sesat dan menyesatkan, karena dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama Islam dan merupakan sinkretisme ajaran agama Yahudi, Islam, dan Kristen.

Warga eks-Gafatar yang terusir selanjutnya ditampung di Bekangdam XII Tanjungpura di Sei Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data Polda Kalimantan Barat pertanggal 22 Januari 2016 jumlah pengungsi eks Gafatar berjumlah 2.410 orang, berasal dari beberapa kabupaten dan kota, antara lain:

1) Kabupaten Mempawah:	1.140 orang
2) Kabupaten Kubu Raya:	440 orang
3) Kota Singkawang:	112 orang
4) Kabupaten Sambas:	32 orang
5) Kabupaten Bengkayang:	259 orang
6) Kabupaten Sanggau:	46 orang
7) Kabupaten Kapuas Hulu:	104 orang
8) Kabupaten Sintang:	54 orang
9) Kabupaten Melawi:	183 orang

⁴⁸ Untuk laporan ini, lihat dalam "Submission Report to the Human Rights Council on the Situation of Freedom of Religious and Belief Violation to the Minority Group of the Millah Abraham/Ex-Gafatar in Indonesia", Laporan alternatif untuk Sidang UPR Indonesia tahun 2017 di Dewan HAM PBB. Disusun oleh Setara Institute.

Di Bekandam Tanjungpura Sei Raya, sebanyak 1.970 warga eks-Gafatar mengungsi di tempat ini. Sedang di Kompi 643 Arang Limbung 440 orang. Berdasarkan informasi Posko Kemanusiaan Bekandam Tanjungpura, pada 22 Januari 2016 375 orang dipulangkan ke Pulau Jawa dengan menggunakan Kapal Perang Milik TNI AL. Mereka berasal dari Yogyakarta (271 orang) dan Jawa Tengah (114 orang). Warga eks-Gafatar di Bekandam Tanjungpura umumnya keberatan dipulangkan ke daerah asal. Alasannya, mereka sudah tidak memiliki lahan dan harta benda lagi di daerah asal mereka. Karena itu mereka berharap Pemerintah dapat menyediakan relokasi baru yang layak bagi mereka.⁴⁹

Menurut catatan Posko Kesehatan yang terdiri dari gabungan berbagai pemangku kepentingan dan berjaga 24 jam setiap hari, sepanjang 20-22 Januari 2016, sebanyak 333 orang eks-Gafatar berobat karena diserang berbagai penyakit. Sebagian besar berupa penyakit ISPA, kulit, dan diare.

C. Jawa Timur dan Masalah Pengungsi Syiah

Penyerangan terhadap komunitas Syi'ah di Sampang Jawa Timur terjadi pada 2011 dan 2012. Ini kulminasi konflik pengikut Sunni dengan Syiah yang terjadi sejak 2007. Akibat penyerangan itu, puluhan rumah terbakar, puluhan orang terluka, dan seorang meninggal dunia. Hingga kini korban penyerangan yang mencapai 300 orang masih belum dapat menjalankan keyakinannya secara bebas di kampung halamannya sendiri. Mereka kini terpaksa tinggal di pengungsian. Akibat konflik ini seorang meninggal dunia, 10 orang mengalami luka-luka, 75 unit rumah, 39 dapur, 39 kandang, dan 39 Mushola terbakar.⁵⁰

Para pengungsi Syiah Sampang telah tinggal di Rusunawa Puspo Agro, Jemunda, Sidoarjo sejak 20 Juni 2013. Sebelumnya mereka mengungsi di Gedung Olah Raga (GOR) Sampang, tetapi dipindah paksa ke Rusunawa oleh aparat Polisi, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Provinsi Jawa Timur. Selama hampir enam tahun, mereka hidup dalam ketidakpastian di pengungsian hanya karena keyakinan yang mereka jalani. Ada banyak laporan yang dihasilkan lembaga swadaya masyarakat terhadap kasus ini. Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI bahkan sempat melakukan investigasi bersama.⁵¹ Pelanggaran hak atas KBB dalam kasus ini berdampak

49 Data didapatkan saat kunjungan penelitian dilakukan oleh Tim Komnas HAM pada November 2017 di Kalimantan Barat.

50 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

51 Lihat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, *Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi tentang*

pada pelanggaran hak-hak asasi lainnya seperti hak atas rasa aman, hidup layak, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Penyelesaian konflik dan pemulihan hak-hak pengungsi ini mengalami banyak hambatan dan tantangan dari pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, maupun pengungsi sendiri. Perbedaan pendapat dan kerasnya pendirian beberapa pihak untuk memaksakan kehendak mereka merupakan salah satu hambatannya. Larangan bagi pengungsi untuk kembali ke kampung halaman, penolakan relokasi, dan pemaksaan untuk kembali ke ajaran Sunni sebagai syarat menjadikan upaya rekonsiliasi sulit terjadi. Sementara korban terus hidup dalam ketidakpastian dan ketergantungan dalam pengungsian hingga kini.

Berbagai penelitian telah dilakukan baik oleh Sejumlah akademisi dan organisasi non-pemerintah yang *concern* dalam isu HAM maupun kebebasan beragama melakukan penelitian terkait kasus ini. Misalnya dilakukan ICIP pada periode Juni-Juli 2017. Laporan itu menginformasikan kondisi terkini pengungsi Syi'ah Sampang dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.⁵² KontraS juga membuat laporan investigasi yang mengungkap berbagai pelanggaran HAM dalam kasus persekusi komunitas Syi'ah Sampang.⁵³

Jumlah pengungsi saat ini sebanyak 335 orang dengan 81 kepala keluarga.⁵⁴ Mereka terdiri dari 27 orang, usia di atas 50 tahun (laki-laki 15 orang dan perempuan 12 orang), 26-50 tahun berjumlah 109 orang (laki-laki 52 orang dan perempuan 57 orang). Mereka berasal dari Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Para pengungsi saat ini tinggal di Rusunawa Puspa Agro yang berada di kompleks Pasar Induk Puspa Agro yang secara administratif beralamat di Jalan Sawunggaling 177-183 Jemundo Taman Sidoarjo. Di kompleks Puspa Agro ini terdapat dua bangunan rusunawa. Satu dicat warna biru, satunya lagi berwarna merah. Bangunan warna biru

Penyerangan terhadap Penganut Syiah di Sampang, Madura, (Jakarta: 2013).


52 ICIP (International Center for Islam and Pluralism) adalah NGO yang concern dalam isu KBB telah melakukan penelitian kasus syiah Sampang dan Ahmadiyah Lombok pada Juni-Juli 2017 dengan judul "Studi Perkembangan Terbaru Tentang Pengungsi Ahmadiyah Lombok dan Syi'ah Sampang." [Jakarta, ICIP, 2017]

53 KontraS Surabaya mengeluarkan laporan investigasi kasus ini pada 2012 dengan judul "Laporan Investigasi Dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang". [Surabaya, KontraS, 2012]

54 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017. [Surabaya, Pemprov Jawa Timur, 2017]

ini yang ditempati komunitas Syiah Sampang. Bangunan ini memiliki lima lantai dengan 76 kamar di Blok A dan 76 kamar di Blok B. Totalnya, 152 kamar. Dari total kamar tersebut kurang lebih 76 kamar ditempati pengungsi Syiah. Sisanya ditempati penyewa dan sebagian lagi pengungsi WNA dari Timur Tengah.⁵⁵

55 Romel Masykuri, dkk. Laporan Mini Riset di Balik Dinding Rusunawa (Mengungkap Pengalaman Komunitas Syiah Sampang di Pengungsian), Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, 2017.



BAB IV | PELANGGARAN HAM DAN UPAYA-UPAYA PEMULIHAN

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diuraikan bab ini diawali dengan paparan tentang pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), dilanjutkan paparan pelanggaran hak-hak lainnya. Alur uraian yang demikian dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelanggaran hak atas KBB dapat berlanjut atau mengakibatkan pelanggaran HAM selain hak atas KBB. Hal ini sekaligus hendak menegaskan betapa mendasarnya hak atas KBB. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan pelanggaran HAM lain dengan beragam klasifikasi.

A. Berawal dari Pelanggaran Hak atas KBB

Sebagaimana digambarkan sebelumnya, pelanggaran HAM yang dialami tiga kelompok minoritas (JAI di Mataram, Syiah di Sampang dan Gafatar di Kalimantan Barat) tidak dapat dilepaskan dari penolakan sebagian warga masyarakat terhadap ketiga kelompok tersebut yang menilai keyakinan mereka berbeda atau menyimpang dari keyakinan arus utama. Penolakan ini berubah menjadi pembatasan, pelarangan, hingga tindakan-tindakan pelanggaran atas hak-hak lainnya yang melibatkan warga atau aparatus negara.

Kekerasan dan Persekusi terhadap Ahmadiyah NTB

Dalam kasus JAI di NTB, jauh sebelum keluarnya fatwa MUI Pusat tentang kesesatan Ahmadiyah tahun 2005, warga JAI di NTB telah mengalami pelanggaran dan pembatasan hak atas KBB oleh negara maupun masyarakat. Mereka tidak dapat bebas menganut keyakinan sebagai warga Ahmadiyah dan tidak leluasa menjalankan peribadatan dan pengamalan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Rumah ibadah mereka dilarang, bahkan berkali-kali dirusak. Fatwa MUI tahun 2005 telah memperkuat alasan teologis bagi sebagian masyarakat mempersekusi warga JAI dimanapun mereka berada. Di NTB, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, setidaknya warga JAI mengalami tiga kali pengusiran, hingga yang terakhir mengalami kekerasan dan pengusiran dari kampung mereka di Ketapang Lombok Barat.

Di beberapa wilayah lain di NTB, tempat warga JAI berasal, pelanggaran yang sama juga terus berulang. Di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tempat pertama kali terjadi, kekerasan meledak pada 1 Oktober 1998. Sebuah masjid dan satu musholla dibakar bersama belasan rumah. Berikutnya, Desa Loloan, Kecamatan Bayan. pada Akibat serangan pada 22 Juni 2001 ini sebuah masjid dan sebuah musholla dirusak dan dibakar. Bahkan seorang warga JAI tewas dikeroyok. Setahun berikutnya, tepatnya 11-15 September 2002, serangan terjadi di Ketapang. Sebuah mushalla dan masjid dirusak. Warga JAI terusir dari kampung mereka. Perusakan-perusakan masjid dan mushalla ini menggambarkan bahwa penolakan terhadap keyakinan JAI menjadi alasan awal berbagai persekusi dan pelanggaran hak-hak mereka.⁵⁶

Hingga saat ini sekitar sebelas warga JAI menjadi pengungsi di Asrama Transito Kota Mataram. Mereka tetap kehilangan haknya untuk bebas memeluk agama dan keyakinan, menjalankan ibadah, mendirikan dan memiliki tempat ibadah dan berbagai hak lainnya. Bahkan selama mereka di pengungsian, pihak Pemerintah Daerah terus melakukan upaya pemaksaan terhadap warga JAI yang menjadi pengungsi untuk meninggalkan keyakinan mereka dengan mengirimkan para pendakwah dan pemuka agama ke lokasi pengungsian, mengajak mereka kembali kepada Islam yang sesuai dengan arus utama di NTB.

Setelah penyerangan di Ketapang dan Praya, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama NTB bersama MUI melakukan penyuluhan keagamaan agar jemaah Ahmadiyah keluar dari keyakinannya. Pada 11 Maret 2009, Pemerintah Provinsi NTB mengirim tim pemantau ke Transito yang terdiri dari Kanwil Kementerian Agama bersama sejumlah tuan guru untuk berdialog. Muncul pula desakan agar kegiatan Ahmadiyah dilarang di seluruh NTB. Pada 15 Februari 2011, pimpinan organisasi Islam dan Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB membuat pernyataan bersama yang intinya mendesak Gubernur NTB dan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah untuk kepengurusan dan kegiatan Ahmadiyah di NTB. Pada 24 Februari 2011, mereka menemui Gubernur. Keesokan harinya, tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB menemui Gubernur untuk membahas penyelesaian masalah Ahmadiyah.

56 Terkait hal ini, lihat catatan Firdaus Mubarik, "Anak-anak (Menjadi) Perantau Ahmadiyah", *Indoprogres*, 31 Agustus 2010 <https://indoprogres.com/2010/08/anak-anak-perantau-ahmadiyah/> (Diakses Maret 2018); lihat pula, "Menunggu Surat Jaminan Keamanan: Kesaksian Nasruddin Ahmadi", dalam KKPK, *Menemukan Kembali Indonesia: Dengar Kesaksian I*, (Jakarta: KKPK, 2015), 185.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB juga menggelar rapat pada 17 Maret 2011, menyetujui agar Gubernur segera menerapkan SKB 3 Menteri terkait keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Sepanjang Maret-April 2011, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) NTB melakukan telaah terhadap persoalan Ahmadiyah. Hasilnya, sejumlah rekomendasi kepada Gubernur.

Menanggapi rekomendasi ini, Gubernur lebih memilih pola dakwah alih-alih menerbitkan regulasi seperti di daerah-daerah lain. Pelarangan justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Secara jumlah, jemaah Ahmadiyah di NTB relatif kecil dibanding banyaknya tuan guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mencapai ribuan orang. Bakor Pakem NTB merekomendasikan melakukan pembinaan secara intensif dan terjadwal bagi warga JAI. Pembinaan berupa pelurusan dan pementasan akidah Islam serta pendekatan program yang mengarah pada kegiatan ekonomi produktif. Melalui surat keputusan Nomor 357 Tahun 2011, Gubernur membentuk Tim Pembinaan Rohani dan Ekonomi Jemaah Ahmadiyah dengan melibatkan tuan guru, tokoh agama, hingga dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. Kegiatan pembinaan dilakukan Kesbangpol NTB terhadap warga JAI Transito dua kali seminggu selama enam bulan terhitung sejak 15 Juni 2011. Kegiatan hanya berhenti selama bulan Ramadan. Penganggaran terhadap kegiatan pembinaan dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi, tidak ada di tingkat Kota Mataram. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram hanya sebatas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal JAI Transito, yaitu untuk menjaga kerukunan dan membina umat beragama. Warga JAI mengkritik program pembinaan itu karena hanya berpaceramah-ceramah keagamaan dan tidak menyentuh kebutuhan mendasar pengungsi, khususnya soal status kependudukan.

Menurut Ketua MUI Kota Mataram Tuan Guru Haji (TGH) Muchtar, Gubernur pernah merencanakan program pembinaan warga JAI dengan menerjunkan seorang tuan guru untuk lima setiap lima orang warga JAI. Sedangkan untuk anak-anak akan JAI dibuatkan sekolah khusus di Islamic Center dengan tujuan mengubah pemahaman mereka. Tetapi TGH Muchtar mengeluhkan sulitnya berdialog dengan warga JAI. Setiap dilakukan pembinaan mengiyakan, tetapi setelah pimpinannya (mubaligh JAI) datang mereka kembali ke pemahaman semula. TGH Muchtar mendesak Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan memaksa warga JAI berdialog dan memperjelas apa akidah mereka. Jika tetap Islam, diminta

mengikuti keyakinan mayoritas. Jika bukan, Ahmadiyah diminta mencontoh umat Konghucu yang dulunya menganut agama Buddha. Pemerintah pun mengakui gagalnya upaya “mendakwahi” warga JAI. Hanya dalam hitungan jam, da’i yang dikirim untuk membina melaporkan bahwa warga JAI tetap pada keyakinan Ahmadiyah.

Kekerasan terhadap Komunitas Syiah Sampang

Seperti JAI di NTB, berbagai pelanggaran hak yang dialami warga Syiah Sampang juga tidak lepas karena perbedaan keyakinan dan tuduhan sesat sebagian warga masyarakat yang dialamatkan kepada mereka. Sebagai penganut paham Syiah, mereka dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran arus utama di Madura yang umumnya berpaham Sunni. Bahkan, pada 12 Juli 2012, pimpinan keagamaan Syiah Sampang Ustadz Tajul Muluk divonis dua tahun penjara oleh pengadilan.⁵⁷

Sejak ketegangan pada 2006, pembatasan hak atas KBB warga Syiah di Nagkrenang, Sampang, terjadi berupa penghadangan untuk melaksanakan kegiatan Asyura. Tindakan pembatasan berlanjut pada April 2007 ketika sejumlah massa yang berasal dari Karang Penang datang menghadang tamu yang menghadiri acara maulid yang diselenggarakan Ustadz Tajul Muluk. Massa juga meminta Tajul menghentikan acara dan menghentikan dakwah Syiah. Kemudian Ust. Tajul Muluk dipaksa membuat pernyataan kembali ke ajaran *Ahlusunnah Wal Jamaah* yang dibacakan di atas panggung dihadapan massa. Pada 2009, terutama sekali sejak Ustadz Rois keluar dari Syiah, intimidasi dan tekanan terhadap penganut Syiah semakin menguat dan mobilisasi massa semakin intensif. Para ulama Madura yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Semadura (BASSR) mengeluarkan ultimatum agar Ustad Tajul Muluk dan pengikutnya tidak melakukan dakwah Syiah dan kembali ke *Ahlusunnah Wal Jamaah*.⁵⁸

Pada 26 Oktober 2010, Bakorpakem mendesak Ustadz Tajul tidak mengadakan ritual dan dakwah Syiah. Atas desakan itu, Ustadz Tajul membuat surat pernyataan tidak akan melakukan aktivitas dakwah demi keselamatan umat. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya 27 Juli 2010, massa dari Desa Blu’uran hendak menyerang rumah Ustadz Tajul di Dusun

57 “Pemimpin Syiah Sampang Divonis 2 Tahun Penjara”, *Tempo.co*, 12 Juli 2012, diakses dari <https://nasional tempo.co/read/416594/pemimpin-syiah-sampang-divonis-2-tahun-penjara> pada Maret 2018.

58 Firdaus Mubarik, “Anak-anak (Menjadi) Perantau Ahmadiyah”, *Indoprogress*, 31 Agustus 2010; “Menunggu Surat Jaminan Keamanan: Kesaksian Nasruddin Ahmadi”, dalam *Menemukan Kembali Indonesia: Dengar Kesaksian I*, h. 187

Nangkernang. Merespons aksi ini, Polres dan Pemda Sampang meminta Tajul tidak kembali ke kampungnya. Pemda Sampang menyatakan siap merelokasi Tajul sesuai dengan rekomendasi Forum Ulama Sampang. Karena ancaman dan desakan massa, pada 29 Juli 2011 Ustadz Tajul menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesediannya untuk sementara waktu keluar dari Sampang selama satu tahun menuju Malang.

Kekerasan dan Pengusiran eks-Gafatar

Dalam kasus eks-Gafatar, persoalan keyakinan juga menjadi faktor yang memicu ketegangan dan kekerasan di Kalimantan Barat. Semenjak gerakan ini dirintis pada 2001, mereka selalu memperoleh kesulitan dalam memperoleh legalitas sebagai organisasi hingga para anggotanya bersepakat membubarkan diri dan beralih menjadi gerakan pertanian. Gafatar sering dikaitkan dengan Millah Abraham yang difatwa sesat beberapa pengurus MUI di sejumlah daerah. Bahkan fatwa MUI Pusat dan SKB Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Agama pada 2016 secara tegas mengaitkan Gafatar sebagai kelanjutan Millah Abraham, aliran yang dianggap sesat karena salah satu alasannya dianggap mencampuradukkan keyakinan tiga agama.

Ketika warga eks-Gafatar ini memutuskan beramai-ramai pindah ke Kalimantan untuk mengembangkan pertanian organik, label sesat itu tidak hilang. Di Kalimantan mereka juga mendapat penolakan dari warga setempat karena dianggap sesat. Label ini kemudian memicu kebencian terhadap mereka dan mengakibatkan terjadinya kekerasan dan penyerangan pemukiman mereka di Mempawah.

B. Pelanggaran Turunan terhadap Hak-hak Lainnya

Pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak merupakan suatu hak yang selama ini telah dialami oleh para pengungsi Ahmadiyah NTB, Syiah Sampang, dan eks-Gafatar. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan dalam Komentar Umum No. 4 (1991). Setiap orang harus memiliki kepastian kedudukan yang menjamin perlindungan hukum dari pengusiran paksa, kekerasan, dan ancaman-ancaman lainnya. Peristiwa hilangnya tempat tinggal ketiga komunitas ini menunjukkan adanya praktik pengusiran paksa yang bertentangan dengan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam konsep HAM, pengusiran paksa juga

terkait dengan kekerasan atau konflik.⁵⁹

Akibat pengusiran dan kekerasan itu ketiga komunitas keagamaan ini terpaksa menjadi pengungsi internal (*Internal Displaced Person, IDPs*), yang dalam istilah hukum internasional diartikan sebagai orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat asal mereka akibat dari atau dalam rangka menghindari diri dari dampak konflik bersenjata, kondisi rawan, pelanggaran HAM, bencana alam atau bencana akibat ulah manusia yang tidak melintasi batas negara.⁶⁰ Mengacu pada definisi di atas, baik pengungsi JAI di Mataram, pengungsi Syiah Sampang maupun warga Eks Gafatar yang terusir dari Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai IDPs. Mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggal asal mereka akibat kondisi rawan kekerasan dan pelanggaran HAM, khususnya hak atas KBB. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak mereka sebagai IDPs menjadi tanggungjawab Negara. Namun dalam kenyataannya, banyak hak-hak mereka yang justru terlanggar, antara lain hak atas rasa aman, hak atas *recovery* (pemulihan) aset atau harta benda, hak atas pengakuan sebagai warga negara, dan hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Pengungsi JAI di Transito

Terkait para pengungsi JAI, hingga saat ini belum ada rasa aman bagi mereka untuk pulang kembali ke kampung asalnya. Sejak tahun-tahun awal pengungsian di Transito, warga JAI menyuarakan keinginan pulang ke Ketapang. Awalnya, Pemerintah Daerah tidak melarang dan menghormati keputusan tersebut, lebih-lebih bantuan tanggap darurat dari Dinas Sosial tidak lagi diberikan kepada pengungsi. Tetapi Pemerintah Daerah mensyaratkan mereka untuk membaaur dengan masyarakat setempat, meninggalkan kesan eksklusif, dan akan tetap mendapat pengawasan. Setelah kejadian penyerangan pada 2010, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melarang warga JAI kembali ke Ketapang dengan alasan menjaga supaya tidak terjadi kerusuhan lagi mengingat adanya penolakan masyarakat.

Dalam hal layanan dasar, layanan kesehatan misalnya, hampir seluruh warga JAI Transito maupun Praya belum mendapatkan Kartu Indonesia

59 Komentor Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 7 tahun 1997, tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa (penjelasan Komite Ekosob. PBB atas Pasal 11 [1] Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

60 *Guiding Principles on Internally Displacement*, 1998, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx>

Sehat (KIS) yang merupakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Meskipun demikian, akses layanan kesehatan tetap dapat dinikmati. Untuk layanan di Puskesmas bersifat gratis bagi semua masyarakat baik kaya ataupun miskin, sedangkan untuk rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan (Faskes) lainnya baru diperlukan kartu BPJS atau KIS. Warga JAI Transito biasanya mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan secara perorangan. Sebelumnya mereka mengeluhkan kesulitan meminta SKTM karena tidak diakui sebagai warga Kota Mataram. Mereka diminta mengurus ke Lombok Barat. Tetapi di Lombok Barat mereka “dipingpong” dengan dalih tidak lagi tinggal di kampung asal.⁶¹

Pada awalnya, sulitnya warga JAI Transito mendapat layanan publik adalah karena tidak jelasnya status kependudukan mereka, yaitu kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). Padahal, KTP sangat dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen seperti akta nikah, akta kelahiran, kartu keluarga (KK), maupun jaminan sosial. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menganggap mereka sebagai penduduk Kota Mataram, karena telah tinggal selama bertahun-tahun. Bagi mereka yang tergolong penduduk rentan akibat bencana alam atau konflik sosial, secara prosedural pemerintah daerah dapat membuat surat keterangan pengganti kependudukan (SKPS) untuk mengganti akta kelahiran dan surat keterangan pengganti tanda identitas (SKPTI) untuk penerbitan KTP dan KK yang hilang atau rusak.

Mekanisme itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Untuk menerbitkan kedua jenis surat tersebut, harus dilakukan kajian oleh tim pendataan provinsi dan kabupaten/kota yang diketuai Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur dari berbagai instansi pemerintah, dengan ditetapkan berdasarkan SK Bupati. Tetapi, tim tersebut tidak dapat dibentuk karena tidak ada permintaan dari pengungsi Ahmadiyah. Sebaliknya Pemerintah Kota Mataram tidak bersedia mengeluarkan KTP elektronik (e-KTP) dengan alasan bahwa mereka masih memegang KTP Lombok Barat. Untuk dapat mendapatkan e-KTP, mereka disyaratkan mengajukan surat keterangan pindah domisili. Tetapi selama bertahun-tahun tidak ada pengajuan permohonan dari warga Ahmadiyah untuk menjadi warga Kota Mataram. Surat keterangan pindah domisili diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk

61 Hasil wawancara dengan pendamping komunitas JAI di NTB pada November 2018

menghapus data warga dari basis data kependudukan agar tidak terjadi status kependudukan ganda. Meskipun status kependudukannya tidak jelas, pada Sensus Penduduk 2010, warga JAI Transito turut disensus dan masuk dalam data agregat kependudukan wilayah Kota Mataram.

Disdukcapil Kota Mataram tidak mengakomodasi pelayanan e-KTP untuk warga Ahmadiyah saat pelaksanaan program e-KTP digelar sejak 2011 hingga awal 2012. Pemerintah Provinsi NTB mengingatkan bahwa pelayanan e-KTP untuk warga Ahmadiyah mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/5266/SJ tertanggal 30 Januari 2011 perihal dispensasi pelayanan penerbitan e-KTP secara massal. SE Mendagri tersebut menekankan, pelayanan e-KTP bagi penduduk yang sudah berdomisili di luar domisili asalnya tidak diperlukan surat keterangan pindah. Permohonan e-KTP cukup dengan menunjukkan surat keterangan domisili dari RT dan RW guna menegaskan keberadaannya.

Tidak jelasnya status kependudukan warga Ahmadiyah dipertanyakan empat lembaga negara saat bertemu dengan Pemerintah Provinsi NTB pada 11 Juli 2013. Keempat lembaga negara itu: Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemerintah Provinsi NTB akhirnya memutuskan menyelesaikan polemik KTP tersebut agar warga Ahmadiyah dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Padahal berdasarkan SE Mendagri, seharusnya layanan e-KTP sudah harus tuntas pada 2012. Perekaman data elektronik dimulai pada awal 2014. Artinya selama 10 tahun, warga Transito tidak memiliki KTP sebagai dokumen kependudukan paling dasar untuk mengakses layanan publik dari pemerintah.

Hingga saat ini, warga JAI yang tinggal di Transito belum memperoleh kejelasan mengenai aset-aset di kampung mereka seperti sawah dan barang tidak bergerak lainnya. Pernah ada kesepakatan bahwa aset mereka akan dibeli pemerintah Lombok Barat. Tetapi, harganya berubah-ubah atau dinaikkan ketika sudah masuk pembahasan Anggaran Pendidikan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Barat. Pada 2009, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membentuk Tim Lima dan bersama dengan Muspida membahas ganti rugi untuk aset lahan milik warga JAI. Hasilnya, ditetapkan ganti rugi sebesar Rp710 juta dengan menggunakan dana tidak terduga yang bersumber dari APBD. Sesuai hasil konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penggunaan dana tersebut diperbolehkan. Tetapi warga JAI menolak ganti rugi tersebut dan meminta menaikkan menjadi Rp1,6 miliar. Permintaan ini tidak dapat dipenuhi

Pemerintah karena tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pemerintah tidak dapat memastikan alokasi dana ganti rugi tersebut karena sampai dengan Tahun Anggaran 2011 masih terdapat program prioritas yang harus dipenuhi. Pihak JAI beranggapan bahwa harga tanah dan material bangunan pada 2006 sudah berbeda dari harga beberapa tahun sesudahnya. Bupati mengatakan, aset Ahmadiyah itu kecil saja, tidak seberapa, tetapi bagi warga JAI itu merupakan aset satu-satunya yang tersisa setelah berkali-kali terusir. Mereka meminta pertimbangan dampak psikologis warga yang terpaksa meninggalkan barang-barang berharga miliknya. Penggantian aset dibutuhkan sebagai modal hidup jika mereka harus direlokasi dari Transito. Sebagian warga JAI Transito sudah menjual lahan yang tersisa untuk membeli lahan baru di Kota Mataram sesuai kemampuan masing-masing. Hanya tersisa lima kepala keluarga yang masih mempertahankan aset lahan di Ketapang, tetapi mereka juga kesulitan untuk membangun rumah baru karena pekerjaan yang tidak mapan.

Pengungsi Syiah Sampang

Seperti halnya pengungsi JAI di Mataram, para pengungsi Syiah di Sidoarjo juga mengalami pelanggaran HAM selain pelanggaran hak atas KBB mereka. Mereka telah dilanggar hak atas hidup karena ada 1 orang warga Syiah Sampang meninggal akibat penyerangan. Mereka juga kehilangan hak atas rasa aman karena tidak dapat kembali ke kampung halaman. Mereka juga kehilangan harta benda, tempat tinggal, hewan ternak, dan barang lainnya serta belum mendapat ganti rugi dari Negara. Para pengungsi yang telah bekerja, juga kehilangan pekerjaan. Anak-anak kehilangan hak atas pendidikan dan seluruh pengungsi kehilangan hak atas pelayanan kesehatan yang layak.

Berdasarkan laporan Pemprov Jatim, untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian ekonomi pengungsi, Pemprov telah memberi pelatihan dan keterampilan serta modal usaha.⁶² Ini dijelaskan Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim. Menurutnya, Pemprov memberikan bahan-bahan untuk berdagang dan bekerja berupa 20 rombongan (gerobak), beberapa kompor, perlengkapan memasak dan peralatan lainnya. Tetapi barang-barang tersebut tidak digunakan pengungsi.⁶³

62 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017

63 Tim ICIP (International Center for Islam and Pluralism), "Studi Perkembangan Terbaru Tentang Pengungsi Ahmadiyah Lombok dan Syiah Sampang," [Jakarta: ICIP, 2017]. Laporan tidak dipublikasikan.

Menurut pengungsi, bantuan-bantuan tersebut diberikan bukan atas kebutuhan pengungsi. Mereka juga tidak merasa pernah mendapatkan pelatihan dan keterampilan kerja atau wirausaha sebagaimana dilaporkan Pemprov. Salah seorang korban, Muadz menduga bantuan-bantuan tersebut diberikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Zaini, korban lainnya dan kawan-kawan. Dalam penelusuran Muadz, ia menemukan proposal pengajuan bantuan modal kerja berupa 20 rombongan dan barang lainnya yang diajukan Zaini dan kawan-kawan. Proposal itu diajukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi pengungsi-pengungsi lain seperti Ustadz Tajul Muluk. Kini, mereka para pengungsi banyak yang bekerja sebagai pengupas kelapa yang sudah berlangsung sejak 2014. Pekerjaan tersebut awalnya difasilitasi Muhammadiyah Crisis Center (MMC). Namun, setelah MMC tidak lagi mendampingi di Rusunawa, para pengungsi Syiah berhubungan langsung dengan juragan kelapa. Selain sebagai pengupas kelapa, sebagian mereka bekerja sebagai tukang bangunan, berdagang, dan pekerjaan kasar lainnya.⁶⁴

Terkait dengan pemenuhan hak pendidikan, pemerintah mengklaim jika pelayanan pendidikan dasar hingga menengah bagi anak-anak pengungsi sudah ditangani Dinas Pendidikan Sidoarjo. Jumlah siswa di masing-masing tingkat pendidikan adalah empat orang untuk tingkat PAUD, 18 orang untuk TK, 23 orang untuk SD, dan dua orang untuk SMA atau SMK. Bagi yang bersekolah di luar Sidoarjo, ada pada jenjang SD sebanyak 28 orang, SMP sebanyak 32 orang, SMA sebanyak 21 orang, dan Huzah (nama untuk seminari di Iran) sebanyak 18 orang. Selain itu, masih ada yang melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi dan mendapat bantuan dari Biro Kesos Setda Provinsi Jawa Timur.⁶⁵

Hal tersebut berbeda dengan pengakuan Cholis, seorang anak pengungsi yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan dilakukan para pengungsi sendiri di Rusunawa. Saat ini terdapat PAUD dan TK yang dikelola pengungsi tanpa bantuan pemerintah. Guru-guru yang mengajar pun dari kalangan pengungsi sendiri. Biaya sekolah anak-anak di sekolah dasar hingga menengah sekitar Rusunawa dikeluarkan dari kantong orang tua mereka.⁶⁶

64 Muadz, wawancara di Rusunawajemundo 29 Nopember 2017.

65 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

66 Cholis, Wawancara di Surabaya, 29 Nopember 2017.

Pemprov Jatim melaporkan, semua pengungsi mendapatkan pelayanan gratis di Puskesmas setempat melalui Kartu Sehat sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan bagi pengungsi.⁶⁷ Praktiknya, berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Menurut Muadz, tidak semua penyakit dapat ditangani di Puskesmas. Pengungsi yang sakit dan perlu tindakan medis, dalam hal tindakan operasi misalnya, harus ke rumah sakit dengan biaya sendiri. Situasi ini berbeda saat masih dalam penanganan BPBD. Pengungsi yang memerlukan tindakan medis diantar pihak BPBD dengan menggunakan kendaraan operasional BPBD ke rumah sakit umum daerah dan dilayani dengan fasilitas Jamkesda. Setelah BPBD tidak lagi menangani pengungsi, mereka tidak lagi mendapatkan pelayanan rumah sakit gratis.⁶⁸

Terkait hak keperdataan, dalam hal ini hak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (KTP dan KK), BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS), Isbat Nikah, dan sertifikasi tanah, terdapat beberapa kemajuan. Setelah melalui proses yang panjang, para pengungsi kini mendapatkan KTP dan KK. Sementara itu, untuk Kartu BPJS KIS, baru sebanyak 47 orang yang telah mendapatkannya. Isbat Nikah dan sertipikat tanah masih dalam proses pendataan.⁶⁹

Nasib Eks-Gafatar Korban Pengusiran

Para warga eks-Gafatar yang dievakuasi dari Kalimantan Barat pasca penyerbuan, kehilangan hak atas rasa aman karena tidak dapat lagi mengaku sebagai eks-Gafatar. Pengakuan terbuka sebagai warga eks-Gafatar akan berdampak pada keselamatan mereka. Usaha-usaha menemui mereka untuk menggali informasi di beberapa wilayah di Jawa Barat, misalnya, mengalami sedikit hambatan. Mereka menolak atau menghindar untuk diwawancarai. Mereka cenderung menyembunyikan identitas di tempat yang baru karena khawatir akan menjadi sasaran persekusi lebih jauh.

Selain itu, hak lainnya yang juga masih belum jelas adalah pemulihan atas aset-aset bergerak dan tidak bergerak yang mereka tinggalkan di Kalimantan Barat pasca evakuasi. Sebagian besar barak atau rumah semi permanen yang mereka bangun dan tinggali di Kabupaten Mempawah hangus dibakar massa pada 19 Januari 2016. Meskipun begitu, untuk barang-barang lainnya seperti perabot rumah tangga, buku-buku, sepeda motor maupun mobil yang berhasil diselamatkan dari rumah warga yang

67 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

68 Muadz, wawancara di RusunawaJemundo 29 Nopember 2017.

69 Madrosid, wawancara di RusunawaJemundo, 29 Nopember 2017.

dikontrak warga eks-Gafatar ketika peristiwa penyerangan dan pembakaran terjadi, saat ini tersimpan di duatempat: Gedung Olahraga (GOR) Bulu Tangkis Arcaya Pemkab Mempawah dan di Kantor Polres Mempawah.

Di GOR Bulu Tangkis Arcaya Pemkab Mempawah, barang-barang warga eks-Gafatar yang masih tersimpan terdiri dari dus-dus dan boks-boks berisi pakaian, buku-buku, dokumen ijazah dan dokumen penting lainnya. Terdapat juga sepeda anak-anak, kasur, lemari, jemuran, kulkas, kipas angin, kursi, dan genset. Keseluruhan barang ditutup dengan terpal, tetapi kondisinya sudah lembab dan sebagian sudah mulai hancur atau rusak karena GOR pernah terkena banjir dan banyak tikus di dalam GOR. Barang-barang tersebut diamankan Pemkab Mempawah dengan menggunakan mobil Satpol PP yang saat itu sedang menghadapi massa yang marah. Barang-barang tersebut dibungkus sendiri oleh warga eks-Gafatar yang menyewa rumah-rumah warga.

Foto barang-barang milik warga eks-Gafatar yang tersimpan di GOR Arcaya Pemkab Mempawah:





Selain tersimpan di GOR Arcaya Pemkab Mempawah, barang-barang warga eks Gafatar juga tersimpan di Kantor Kepolisian Resor Mempawah. Barang-barang tersebut sebagian besar berupa sepeda motor, sepeda, mobil, dan barang-barang elektronik. Kepolisian Resor Mempawah belum bisa memberikan data terbaru. Namun, sebagai gambaran, data jumlah barang per Agustus tahun 2016 berdasarkan informasi yang disampaikan Kapolres Mempawah kepada portal berita *KBR.id* pada 3 Agustus 2016 sebanyak 70 unit sepeda motor dan 4 unit mobil serta ribuan barang seperti alat elektronik, kasur dan kelengkapan rumah tangga lain.

Foto-foto sebagian kendaraan milik warga eks-Gafatar yang masih tersimpan di Polres Mempawah:



Komnas HAM RI melalui Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat telah melayangkan surat permintaan jumlah dan data barang-barang milik warga eks Gafatar yang ada di Kepolisian Resor Mempawah melalui surat No. 628/PD/3.5.3/XI/2017 tertanggal 13 November 2017. Namun, Kepolisian Resor Mempawah hingga kini belum memberikan respons maupun tanggapan atas surat tersebut.

Selain barang-barang yang berada di GOR Pemkab Mempawah dan Polres Mempawah, warga eks-Gafatar juga memiliki beberapa bidang tanah di Kabupaten Mempawah yang merupakan lokasi bermukim dan bertani. Aset tersebut berupa lahan sekitar 33 hektar di Moton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, dan tanah di Desa Pasir seluas 16 hektar. Saat ini tanah-tanah tersebut sebagian besar terbengkalai kosong dan tidak ada yang menggarap.

Foto-foto aset tanah eks-Gafatar di Moton Panjang dan Desa Pasir:



Di Kabupaten Kubu Raya, warga eks-Gafatar juga memiliki aset tanah dan bangunan rumah semi permanen di Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Jumlah warga eks-Gafatar di Desa Rasau Jaya II tidak sampai 20 kepala keluarga (KK) atau sekitar 30 jiwa yang tersebar di beberapa titik di Desa Rasau Jaya, seperti di Unit I, II, dan III. Mereka juga dievakuasi ketika pecah penyerangan dan pembakaran pemukiman di Kabupaten Mempawah.

Di lokasi lahan perkebunan milik warga eks-Gafatar, terdapat dua rumah semi permanen dan sebuah gudang semi permanen yang waktu itu dihuni dua kepala keluarga. Bangunan masih utuh dan tidak menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran. Lahan perkebunan milik warga eks-Gafatar seluas sekitar 5 hektar dan telah bersertifikat hak milik dalam lima buah sertifikat. Barang-barang lain seperti perabot rumah tangga sudah diambil warga eks-Gafatar. Saat ini lahan itu digarap warga sekitar dengan pembagian lahan satu hektar digarap dua orang dengan ditanami jagung. Sedang kondisi rumah dan gudang kosong dan tidak dirawat.

Foto-foto rumah, gudang dan lahan perkebunan milik warga eks Gafatar:



BAB V | RESPONS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN HAK KELOMPOK MINORITAS

Bab ini akan mengelaborasi peran dan tanggungjawab Negara dalam menyikapi masalah di tiga wilayah penelitian; apa saja yang dilakukan dalam upaya memulihkan hak-hak kelompok minoritas korban pelanggaran hak atas KBB maupun hak-hak lainnya. Bagian ini akan melihat secara berurutan penanganan terhadap pengungsi JAI di Mataram, pengungsi Syiah di Sidoarjo dan warga eks-Gafatar yang tersebar di berbagai wilayah.

A. Pengungsi JAI Mataram

Terdapat tiga solusi yang ditawarkan warga JAI mengatasi kasus pengungsi Ahmadiyah Lombok. *Pertama*, dikembalikan ke kampung asal atau ke tempat tinggal terakhir yaitu Ketapang, Lombok Barat, yang berjarak 3 kilometer dari Kota Mataram. Jika tidak, *kedua*, relokasi ke perumahan murah Jokowi di sekitar Kota Mataram. Jika tidak memungkinkan, ini solusi *ketiga*, menetap di Transito dan eks-RSUD Praya dengan syarat perbaikan fasilitas agar lebih layak.⁷⁰ Tiga solusi ini ditawarkan warga JAI di Mataram seperti informasi yang dihimpun tim Komnas HAM.

Bagaimana respons pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyikapi pilihan-pilihan tersebut? Sebelum menjawabnya, pada bagian ini akan digambarkan terlebih dahulu respons pemerintah daerah terkait keberadaan pengungsi internal ini.

Sehari setelah keluarnya SKB 3 Menteri pada 2008, perwakilan JAI menemui Walikota Mataram meminta perlindungan dan jaminan keamanan menyusul munculnya isu pengusiran. Walikota Mataram menyatakan Pemerintah Kota Mataram tidak melarang jemaah Ahmadiyah tinggal di daerahnya, asalkan membaaur atau tidak eksklusif, tidak menyebarkan ajarannya kepada orang lain, dan menjaga situasi keamanan Kota Mataram agar tetap kondusif. Pada 2011, Polda NTB meningkatkan pengamanan dengan menempatkan personil di Asrama Transito menyusul aksi

⁷⁰ Hal ini juga didasarkan pada pemetaan situasi yang pernah dilakukan oleh ICIP pada 2017 terkait pengungsi JAI di NTB.

penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, dan Banten.

Pemerintah Kota Mataram yang menerima limpahan pengungsi JAI dari Lombok Barat dan Lombok Timur menyikapi keberadaan warga JAI dengan pola koordinasi lintas sektoral. Komunitas intelijen memonitor kegiatan-kegiatan penyuluhan agama baik khotbah Jumat, gereja, dan pura. Pernah terjadi aktivitas kelompok-kelompok yang dipandang eksklusif, seperti kasus jemaah Salafi yang hendak mendirikan pondok *tahfidz* di Monjok-Taliwang, tetapi menghadapi resistensi sehingga untuk sementara ditutup. Kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pernah melakukan audiensi, tetapi Kesbangpol tidak mengizinkan pendirian sekretariat. Hanya LDII yang mempunyai sekretariat, tetapi dinilai sudah relatif terbuka, tidak seeksklusif sebelumnya. Di Kota Mataram, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sempat membangun sekretariat Lokasinya berpindah-pindah. Sekarang sudah tidak ada.

Pemkot membentuk Forum Kewaspadaan Dini (FKD) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, dan lurah. Koordinasi tatap muka dilakukan secara rutin pertiga bulanselain melalui jaringan sosial media *grup Whatsapp*. Di eks-RSUD Praya, jika terjadi permasalahan yang dialami warga JAI, Kapolda langsung terjun. Sebagai ibukota provinsi, Mataram memang kerap menjadi langganan demonstrasi massa dari kabupaten atau kota di NTB. Di provinsi ini konflik yang muncul di dominasi masalah-masalah komunal atau antar-kampung. Ketegangan antarumat beragama masih terjadi, misalnya keinginan umat Konghucu untuk mendirikan tempat ibadah yang menghadapi resistensi terkait pemanfaatan kelenteng dan vihara dengan umat Buddha. Bagi umat Hindu, ketika mau mengadakan upacara, dalam radius tertentu dari masjid bunyi-bunyian dihentikan.⁷¹

Menurut mantan Lurah Pejanggik Baiq Baktiyanti, warga JAI cukup kooperatif. Mereka berinteraksi baik dengan warga lainnya. Karena itu warga menerima dengan baik. Jika ada kematian, warga datang membantu. Citra masyarakat non-Ahmadiyah pun berubah. Mereka menganggap warga JAI sebagai penduduk pada umumnya, bukan lagi pengungsi.⁷² Begitu pula jika ada kegiatan gotong-royong bulanan yang dimotori kelurahan atau mingguan di tingkat rukun tetangga (RT) atau lingkungan. Warga JAI rajin mengikuti. Pada Hari Raya Idul Adha, warga JAI menyembelih hewan qurban bantuan sesama warga JAI dari daerah-daerah lain dan biasa

71 Wawancara dilakukan dengan staff Pemerintah Kota Mataram pada November 2018

72 Wawancara dilakukan pada November 2018.

membagi-bagikan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar Transito dan tokoh agama menerima dan tidak mempersoalkan keberadaan warga JAI, selama tidak menyebarkan keyakinannya ke luar dan hanya untuk mereka saja. Terdapat masjid yang digunakan shalat Jumat bersama di lingkungan Majeluk, meskipun warga JAI lebih banyak memfungsikan musalla yang di kompleks Transito. Dari pengamatan Kesbangpol Kota Mataram, warga JAI Transito sudah berbaur dan –menurut istilah Kesbangpol—tidak membuat ulah. Bagi oknum-oknum yang menimbulkan masalah dan mengganggu keamanan, Kelurahan meminta kepada koordinator pengungsi untuk diselesaikan secara internal.

Dalam pantauan tim Komnas HAM yang datang ke lokasi pada November 2017, kondisi hunian khususnya di Transito memang sudah lebih baik, namun tetap dipandang tidak layak sebagai tempat tinggal. Sebanyak dua unit gedung di Transito dimanfaatkan untuk tempat tinggal pengungsian dengan kamar-kamar berukuran panjang 7-8 meter dan lebar 3-4 meter. Masing-masing dihuni satu kepala keluarga (KK). Sekat-sekat dari papan tripleks dibuat di dalamnya jika terbentuk keluarga baru. Sebelumnya, sekat pembatas hanya berupa kain dan kardus. Salah satu keluarga menempati ruangan bekas toilet sebanyak dua unit yang dijebol temboknya supaya dapat ditinggali. Pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB mempertanyakan kelayakan hunian secara teknis. Idelanya, setiap orang setidaknya menempati 8 meter persegi. Jumlah pengungsi di Transito sebanyak 100 jiwa.

Kondisi pengungsi JAI di Praya sedikit lebih baik. Mereka menempati kamar-kamar berdinding tembok. Tetapi mereka mengeluhkan bau obat dari ruangan-ruangan bekas RSUD itu.⁷³ Fasilitas yang dapat dinikmati warga Transito maupun Praya adalah listrik dan air gratis. Di Transito, sambungan air bersih sempat beberapa kali diputus paksa oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan terakhir warga menyambungnya sendiri. Karena kelebihan beban, meteran listrik dipecah-pecah. PLN pernah memutus aliran listrik dan menarik iuran hingga Rp 1 juta. Sekarang gratis. Di Praya, warga melakukan sendiri perbaikan fasilitas yang rusak seperti atap. Fasilitas listrik dan air ditanggung Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang sekarang mengelola kompleks bekas RSUD tersebut. Pemantauan tidak rutin dilakukan. Jika terjadi masalah, warga mengadu kepada Kesbangpol Lombok Tengah. Warga sempat mengalami kesulitan ketika sambungan air diputus PDAM dengan alasan tanggungan

73 Wawancara dan observasi oleh Tim Komnas HAM di eks-RSUD Praya, November 2017.

pembayaran mencapai Rp 2 juta.⁷⁴

Selama setahun pertama tinggal di Transito, warga JAI mendapat bantuan berupa bahan makanan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Perorang menerima jatah beras 7,3 kilogram setiap bulan. Setiap keluarga memperoleh mie instan, kecap, dan ikan sarden kalengan. Tetapi sejak Januari 2007, bantuan dihentikan dengan alasan masa tanggap darurat berakhir. Pada Desember 2006, Bupati Lombok Barat mengirim surat kepada Gubernur NTB yang menyatakan tidak mampu lagi menanggung bantuan beras dan lauk-pauk bagi pengungsi. Alasannya membebani APBD mereka. Penanganan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Sejak Februari 2007 bantuan tanggap darurat diambil dalam bentuk penyaluran beras oleh Dinas Sosial NTB dalam skemastok bantuan bencana alam. Bantuan beras diberikan 400 gram perorang sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Sejak Februari 2009, bantuan tidak lagi diberikan. Di Praya pengungsi hanya menikmati jatah hidup (jadup) berupa Sembako pada tahun pertama. Untuk bertahan hidup, para pengungsi baik Transito maupun Praya bekerja masing-masing. Ada yang berjualan di pasar, menjadi kuli bangunan, tukang cukur, pemulung, hingga tukang ojek.⁷⁵

Diskriminasi sempat dirasakan anak-anak pengungsi JAI di sekolah. Mereka dikucilkan para guru dan murid non-JAI. Mereka dianggap kafir dan dicemooh dengan mengatakan nabi mereka bukan Nabi Muhammad. Anak-anak Ahmadiyah yang akan masuk sekolah dasar mendapat tes baca Al-Quran. Ada pula kasus di mana tempat duduk mereka dalam kelas dipisah dengan anak-anak lainnya. Sebagian juga menerima rapor yang dibedakan. Orangtua mereka pun terpaksa memberikan penjelasan kepada guru-guru sehingga akhirnya bisa mengerti tentang keyakinan Ahmadiyah.

Lambat-laun masyarakat memahami dan tidak lagi mempersoalkan keyakinan mereka. Kini anak-anak Ahmadiyah sudah diterima dan berbaur dengan anak-anak sebayanya dan tidak lagi mengalami perlakuan berbeda di bidang pendidikan. Persoalan lebih pokok adalah tentang kepemilikan dokumen akta kelahiran. Sejumlah anak sempat terancam tidak dapat masuk sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Dokumen-dokumen milik orangtua, termasuk surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, hangus terbakar saat kerusuhan. Selama di pengungsian Transito, sejumlah

74 Wawancara dan observasi Tim Komnas HAM di eks-RSUD Praya, November 2017.

75 Wawancara dilakukan dengan staff Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada November 2017

anak dilahirkan dan tidak mendapat akta kelahiran. Untuk mengatasinya, kepala sekolah memberi dispensasi. Cukup dengan surat keterangan lahir yang ditandatangani kepala lingkungan. Keluarga pengungsi dari Sumbawa sempat mengalami kesulitan saat akan mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di Kota Mataram, karena tidak dilengkapi keterangan dari sekolah asal.

Sejak 2014, hampir seluruh warga JAI Transito sudah memperoleh e-KTP. Hanya warga berusia di bawah 17 tahun yang belum menerima. Kesuksesan pelayanan e-KTP juga didukung tindakan pro-aktif Lurah Pejanggih Baiq Baktiyanti yang mulai menjabat sejak 31 Agustus 2012. Lurah Baiq mempunyai misi untuk membaurkan pengungsi Transito dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan mengakomodasi mereka sebagai penduduk Kota Mataram. Lurah Baiq meyakinkan Walikota bahwa keyakinan adalah urusan lain, sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar harus dipenuhi. Administrasi kependudukan menyangkut segala urusan, baik pendidikan, kesehatan, surat-menyurat lainnya, jual beli, hingga pengajuan kredit bank. Respons Walikota tampak positif, didukung dengan momentum agar seluruh gubernur, walikota dan bupati memberikan layanan dasar kepada pengungsi. Dinas Dukcapil langsung mendata administrasi pengungsi, merekam, dan mencetak dokumen KTP dan KK. Lurah Baiq menekankan bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan, tidak menganaktirikan pengungsi, tidak pula terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat sekitar.

Dengan memiliki KTP, warga JAI juga dapat mengakses program-program dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meskipun demikian, baru beberapa orang yang telah memiliki KIS dan KIP. Menurut Lurah Baiq, data-data pengajuan KIS dan KIP sebetulnya sudah diserahkan kepada Dinas Sosial. Pihak JAI menduga ada batasan kuota untuk setiap kelurahan, sedangkan pembagian beras sejahtera (Rastra) –dulunya bernama beras untuk rakyat miskin (Raskin)—masih berupa usulan yang mengacu data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan harus diperbarui lagi. Terkait pernikahan, Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) memberi layanan *isbath* nikah disertai pemberian akta nikah. Bagi warga JAI Transito yang meninggal dunia, jenazah dapat dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Kota Mataram. Tiap penduduk Kota Mataram yang meninggal dunia mendapatkan santunan “tali asih” sebesar Rp500 ribu kepada ahli waris, cukup menunjukkan surat keterangan kematian dari kelurahan,

jika tidak ada akta kematian. Selama ini warga JAI yang mengurus proses pemakaman tidak mengalami kesulitan. Warga JAI Transito biasa melakukannya sendiri. Pemakaman dilakukan di Kota Mataram. Namun pemakaman warga JAI di kampung halaman biasanya tidak mendapatkan izin. Di Praya, warga JAI mengaku layanan KUA belum lama bisa diakses mudah. Sebelumnya dipersulit.

Terkait program-program pemerintah lainnya, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menyalurkan bantuan berupa infaq dan shadaqah untuk fakir miskin setiap tahun, termasuk kepada warga JAI Transito. Dinas Sosial bagi warga JAI Transito memberi bantuan modal usaha kepada warga yang mempunyai pekerjaan atau usaha tetap namun kekurangan modal. Di tingkat kelurahan, pemerintah menggelar program mengelola sampah jadi pupuk dan produk daur ulang. Di Transito, dibentuk kelompok kerajinan tangan (*handycraft*) Wijaya Kesuma, membuat tas dan dompet dari barang bekas. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU, menggelar pelatihan usaha seperti perbengkelan. Lakpesdam juga memberi bantuan modal usaha. Jadi, tidak semua bergantung dari program pemerintah. Meskipun demikian, warga JAI mengaku kesulitan mengubah pekerjaan sebelumnya sebagai pedagang dan petani.

Warga JAI Transito juga menikmati hak politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB mengklaim bahwa nama-nama warga JAI telah masuk daftar pemilih tetap (DPT) sejak Pemilu 2009, Pilkada Kota Mataram 2010, dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2013. Pada Pilkada 2018, warga juga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di Praya, sebanyak 14 warga JAI tercatat sebagai pemilih yang tersebar di TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Praya.

Pada Pemilu 2014, warga JAI menyampaikan hak politiknya dalam pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 dan pemilu presiden (pilpres) 9 Juli 2014. Sebanyak 69 dari 75 warga JAI mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 12 yang didirikan di lingkungan Majeluk di kompleks Transito. Sisanya, 6 orang, mencoblos di TPS lain. TPS di Transito tidak hanya dikhususkan bagi warga JAI, tetapi juga masyarakat sekitar. Tiap TPS biasanya ditujukan untuk sekitar 500 pemilih. Satu-dua orang warga JAI ditunjuk sebagai panitia pemungutan suara (PPS).

Berbeda dengan hak politik, pemulihan atas hak KBB dan kembali ke daerah asal hingga kini belum terwujud. Pemerintah tidak mempermasalahkan warga JAI Transito menggunakan salah satu ruangan di

Transito maupun di gedung eks-RS Praya sebagai mushalla tempat mereka melaksanakan shalat jamaah. Menurut warga JAI, itu menjadi tempat sementara hingga ada tempat ibadah yang permanen. Lurah Pejanggih pernah menawarkan agar rumah misi JAI yang berada tidak jauh dari kantor gubernur NTB menjadi alternatif tempat ibadah warga JAI Mataram. Namun hingga kini status bangunan tersebut masih sebagai rumah tinggal sehingga hanya bisa dijadikan tempat ibadah sementara.

Gedung Transito yang kini ditempati pengungsi warga JAI adalah aset Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB dengan status dipinjam pakaidengan jangka waktu 11 tahun. Semula ia hanya menjadi tempat transit calon transmigran. Ini bangunantua dan belum pernah direnovasi menyeluruh. Baru bagian depan saja yang pernah direnovasi. Kondisi saat ini tampak kumuh.

Menurut Pemerintah, dengan fungsi sosial semacam itu anggaran belum dapat dialokasikan. Selama berstatus alih fungsi, belum ada rencana renovasi dan pengelolaan yang lebih layak. Disnakertrans hanya menjaga aset agar tidak terjadi masalah. Jika sesuai fungsi, perawatan aset ini tergantung kondisi bangunansesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pengelolaan barang milik daerah. Misalnya renovasi ringan. Karena digunakan sebagai tempat pengungsian, Disnakertrans mengaku meminjam gedung lain atau menyewa hotel untuk kebutuhan transit calon transmigran. Di gedung Transito, sejumlah aset Disnakertrans tetap diditempatkan di salah satu ruangan gedung ini. Terkait keluhan listrik, warga pengungsi biasanya langsung menyampaikan ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota Mataram. Menurut pengakuan warga JAI, mereka tidak mendapat bantuan untuk perawatan atau renovasi gedung. Perbaikan bangunan sejauh ini mereka lakukan mandiri. Transito yang dulunya seperti "rumah hantu", kondisinya sudah lebih baik sekarang.

Jika memang mereka tidak bisa lagi kembali ke kampung asal, pengungsi Transito mengaku bersedia direlokasi ke tempat lain asal tidak keluar NTB dan mendapat jaminan keamanan. Mereka pernah minta izin kepada asisten Walikota Mataram untuk dapat tinggal di wilayah mana pun di Kota Mataram, bahkan di tepi sungai atau daerah kumuh sekalipun. Tanggapan pihak Pemerintah Kota Mataram adalah pernah diupayakan memindahkan mereka dari pengungsian ke kediaman sanak keluarganya yang menyebar di Kota Mataram. Tetapi upaya tersebut tidak dapat direalisasikan karena masyarakat Kota Mataram lainnya menolak kehadiran jemaah Ahmadiyah

selama belum menyatakan bertaubat dan tidak lagi melaksanakan kegiatan keagamaan versi Ahmadiyah. Selain itu pernah dijanjikan untuk menempati permukiman di beberapa lingkungan, tetapi juga tidak pernah terlaksana.

Wacana lainnya adalah merelokasi ke salah satu pulau kecil (gili) di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah berjanji akan memukimkan dan disediakan berbagai fasilitas. Tetapi kondisi Gili Sengon yang ditawarkan pemerintah ternyata tidak layak huni, hanya berupa lahan kosong tanpa fasilitas rumah, jauh dari akses terhadap pendidikan Sekotong Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat disebut-sebut telah menyediakan anggaran sebesar Rp 710 juta untuk relokasi. Bupati Lombok Barat mengaku telah mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat membahas rencana relokasi, tetapi belum mencapai kata sepakat, terutama terkait anak-anak dan lapangan pekerjaan. Begitu pula dengan ongkos penyeberangan yang mahal. Sekali menyeberang menggunakan kapal cepat bisa menghabiskan Rp250 ribu.

Pemerintah Provinsi kemudian menawarkan opsi transmigrasi lokal ke Pulau Sumbawa dan transmigrasi ke Sulawesibersama dengan lebih dari 1.600 KK warga NTB yang terkena dampak pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah dan bendungan di Lombok Timur. Untuk jemaah Ahmadiyah, skema transmigrasi yang dipilih adalah swakarsa mandiridengan alokasi penempatannya sekitar Rp 7,5 juta ditanggung bersama pemerintah. Dari dana itu Rp 5 juta akan disimpan di bank daerah sekitar penempatan untuk kepentingan ekonomi non-konsumtif sehingga tidak mudah diambil untuk meninggalkan pemukiman baru dan pulang lagi ke Lombok. Dalam program tersebut pemerintah menawarkan lahan dan rumah serta kehidupan yang layak di daerah tujuan.

Perihal kepemilikan lahan dan rumah, pemerintah memastikan akan mengeluarkan sertifikat atas nama bersangkutan, sesuai program dari pemerintah pusat. Mereka juga akan mendapat jaminan hidup selama satu tahun. Tetapi keputusan mentransmigrasikan jemaah Ahmadiyah harus menunggu instansi yang berwenang memutuskan apakah Ahmadiyah terlarang dan bersalah atau tidak. Pihak jemaah Ahmadiyah sendiri belum tentu bersedia mengikuti program ini. Sebab, salah satu persyaratan transmigrasi adalah sukarela dan bukan paksaan. Kesbangpol NTB mengklaim telah membuat nota kesepahaman dengan daerah tujuan transmigrasi. Opsi lain yang ditawarkan yaitu pulang ke daerah asal masing-masing, di mana sebagian jemaah Ahmadiyah berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sisanya, dari Pulau Lombok.

Menurut warga JAI, opsi-opsi relokasi itu baru sebatas wacana. Mereka bersedia ikut usulan dengan syarat kehidupan di tempat baru harus terjamin seperti ketersediaan lapangan kerja, rumah milik sendiri layak huni, dan sekolah untuk anak-anak mereka. Selain itu perlu adanya jaminan keamanan di tempat baru. Mereka juga masih khawatir relokasi hanya akan menimbulkan masalah baru jika masih ada diskriminasi sehingga nantinya harus dipindahkan terus-menerus untuk menghindari dari diskriminasi. Menurut Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans NTB Saroji, selama ini tidak ada aspirasi warga JAI untuk mengikuti program transmigrasi.

Merasa tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, jemaah Ahmadiyah Lombok pernah berupaya mengajukan suaka politik ke sejumlah negara. Pada 2006 dan 2008, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, mereka mendatangi konsulat Australia, Jerman, dan Jepang. Sayangnya pihak konsulat hanya menerima aspirasi dan menolak ditemui. Mereka dianjurkan untuk mengurus langsung permohonan suaka ke kedutaan besar di Jakarta. Pihak konsulat Jerman misalnya beralasan kewenangan konsulat di Bali hanya untuk masalah ekonomi dan pariwisata. Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyatakan tidak akan mencegah upaya jemaah Ahmadiyah mencari suaka sebab itu menjadi hak mereka.

Peristiwa di Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada 14 Juni 2016, merupakan saat di mana mereka kehilangan hak atas rasa aman. Warga Ahmadiyah di desa ini dipaksa keluar dari keyakinan Ahmadiyah. Usai salat tarawih, mereka digiring aparat desa dan warga non-JAI ke kantor kecamatan. Mereka dituduh menyebarkan ajaran Ahmadiyah. Setelah dari kantor Kecamatan mereka dibawa ke Mapolsek Sambelia dan diinapkan empat hari di Mapolres Lombok Timur. Setelah dipulangkan mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan keluar dari keyakinan Ahmadiyah dengan beberapa poin revisi.

Kementerian Agama, melalui Dirjen Bimas Islam, mengkritik sikap pemerintah daerah Lombok Timur dan aparat kepolisian dalam menghadapi penolakan masyarakat terhadap jemaah Ahmadiyah di Sambelia. Seharusnya tugas pemda dan aparat memastikan hubungan harmonis antar pemeluk agama. Namun Camat Sambelia berdalih. Jumlah masyarakat yang menolak ribuan orang. Karena itu jemaah Ahmadiyah harus diamankan di Polsek dan kemudian di bawa ke Polres. Gubernur NTB juga meminta kepolisian menjamin keamanan terhadap jemaah Ahmadiyah di Sambelia agar tidak ada gangguan fisik maupun intimidasi. Mabes Polri

menyatakan kepolisian akan menindak tegas pelaku kekerasan di Sambelia dan berjanji untuk melindungi jemaah Ahmadiyah. Polda NTB juga siap menerjunkan personil jika Polres Lombok Timur kewalahan menangani konflik Ahmadiyah Sambelia.

B. Pengungsi Syiah Sampang

Pemerintah, terutama Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sampang, menilai para pengungsi Syiah Sampang di Rusun Jemundo Sidoarjo, korban konflik sosial, bukan korban pelanggaran HAM. Karena itu, peraturan yang digunakan UU PKS. Lewat dasar ini, Pemprov menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penanganan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Konflik Sosial Pengungsi Kabupaten Sampang ke Transisi Pemulihan. SK gubernur tersebut diperbarui setiap tahun. SK terakhir Nomor 188/539/KPTS/013/2013. Sementara Pemkab Sampang melalui Bakesbangpol juga menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 2 Tahun 2012 tentang PKS.

Berdasarkan kebijakan ini, Pemprov Jawa Timur memberikan pelayanan kepada para pengungsi layaknya korban konflik sosial. Misalnya, memberikan biaya hidup atau jatah hidup (jadup) kepada pengungsi di Rusunawa Jemundo. Mereka mendapat Rp709 ribu per jiwa setiap bulan sejak pertama kali tinggal di rusun hingga kini. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan kerja, keterampilan, dan modal usaha agar mereka mandiri secara ekonomi.

Seperti dalam laporan, Pemprov Jatim mengklaim telah memberi dengan baik hak pendidikan dan kesehatan para pengungsi. Dinas Pendidikan Sidoarjo menangani jenjang pendidikan dasar hingga menengah, sedang Biro Kesos Setda Provinsi Jawa Timur memberi bantuan pendidikan bagi untuk jenjang pendidikan lanjutan. Pengungsi yang sakit berobat gratis di Puskesmas setempat dengan Kartu Sehat.⁷⁶

Pemerintah juga menyatakan jika pendataan untuk pembuatan KTP, KK, Isbat Nikah, dan sertifikat tanah selesai dilakukan, khususnya pembuatan KTP dan KK. Saat ini para pengungsi sudah memiliki KTP elektronik dan KK setelah sebelumnya kesulitan mendapatkannya karena alasan hambatan teknis perubahan nama dan keluarga. Karena masalah itu, Pemerintah Desa,

⁷⁶ Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

Kecamatan dan Dispendum Kabupaten Sampang kesulitan menerbitkan KTP elektronik dan KK para pengungsi.⁷⁷

Bakesbangpol Kabupaten Sampang menyatakan kartu BPJS dan KIS para pengungsi sudah diterbitkan. Hanya 39 orang yang hingga kini belum terima dan tengah diproses. Sertifikasi tanah para pengungsi kini tengah diproses melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Tanah-tanah mereka sudah diukur petugas. Sertifikat direncanakan terbit 2018.⁷⁸

Demi memastikan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan KTP, KK, Isbat nikah, dan sertifikat tanah, Pemerintah membentuk *Liasion officer* (LO). Eko, anggota Polres Sampang, ditunjuk sebagai LO. Dari pengungsi ditunjuk seorang koordinator untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi ini secara kolektif. Madrosid, salah seorang perwakilan pengungsi yang ditunjuk sebagai koordinator. LO bertugas membantu dan mengantarkan koordinator mengurus kebutuhan administrasi agar dipermudah.⁷⁹ Biasanya, para pengungsi mengaku dipersulit saat mengurus administrasi kependudukan. Misalnya persyaratan surat pengantar dari desa dan lain-lain. Belum lagi harus melalui proses antrian yang panjang. Kehadiran LO ini diharapkan lebih cepat karena dilakukan secara kolektif.⁸⁰ Selain itu, banyak warga yang menolak mengurus KTP karena pengalaman jika petugas menolak kolom agama dalam KTP sebagai Islam. Petugas beranggapan Syiah bukan Islam.⁸¹

Percepatan penyelesaian hak keperdataan para pengungsidi dorong kehadiran dan peran perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) mewakili Pemerintah Pusat. Bahkan staf KSP secara rutin mendatangi Pemerintah Daerah memastikan proses pemulihan berjalan baik dan cepat. Dalam hal ini peran KSP cukup signifikan dalam mengawal proses pemulihan hak-hak korban.⁸²

Bagaimana dengan upaya pemulangan pengungsi ke daerah asal mereka? Berdasarkan laporan Pemprov Jatim, pengungsi Syiah di Rusunawa Jemundo terbagi dalam tiga kelompok yang berbeda sikap: pro Tajul Muluk (pengikut setia), kelompok kontra Tajul Muluk, dan kelompok

77 *Ibid.*

78 Rudi, Bakesbangpol Kabupaten Sampang, Wawancara di Sampang 30 Nopember 2017.

79 Rudi, Bakesbangpol Kabupaten Sampang, Wawancara di Sampang 30 Nopember 2017.

80 Madrosid, wawancara di Rusunawa Jemundo, 29 Nopember 2017.

81 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

82 Disarikan dari hasil wawancara dengan Rudi, Bakesbangpol Sampang, Muadz ABI Jatim, dan Madrosid, pengungsi yang menjadi koordinator pengurusan KTP, KK, BPJS, dan Isbat Nikah.

yang ikut-ikutan. Kelompok pertama bersikeras ingin kembali ke kampung halamannya dan tidak kembali ke ajaran semula (Sunni). Sedang kelompok kontra siap direlokasikan siap kembali ke ajaran Sunni. Catatannya, pemerintah menyiapkan tempat tinggal dan jaminan keamanan. Sementara bagi kelompok yang ikut-ikutan akan melihat mana yang lebih realistis.⁸³

Bagi kelompok yang tetap ingin kembali ke Sampang mereka beralasan bahwa Sampang adalah tanah kelahiran dan disana terhadap berbagai aset penghidupan mereka. Mereka khawatir jika para pengungsi direlokasi ke daerah lain, maka nasib aset-aset mereka menjadi tidak jelas.⁸⁴

Berdasarkan pemetaan tersebut, Pemprov Jatim bermaksud memisahkan kelompok-kelompok pengikut Tajul Muluk dengan memindahkan para pengungsi ke tempat lain atau daerah lain, atau melalui program transmigrasi. Pemerintah Daerah juga akan membatasi bantuan keuangan, yang berarti hanya memberikan jatah hidup atau uang makan, dan biaya penginapan.⁸⁵

Pemetaan tersebut diakui perwakilan pengungsi, tapi tidak diakui benar sepenuhnya. Dari 81 KK, hanya tujuh KK yang masuk kategori kelompok kontra Ustad Tajul Muluk. Mereka terdiri dari Zaini dan keluarganya. Sementara kelompok yang disebut sebagai ikut-ikutan berjumlah antara 10-15 KK. Selebihnya adalah pengikut setia Ustad Tajul Muluk. Pemerintah dianggap tidak *fair* ketika hanya menghiraukan kelompok kontra dalam mengambil berbagai kebijakan bagi pengungsi. Bahkan menurutnya data tersebut dimanipulasi sehingga kelompok pro hanya 7 (tujuh) KK.⁸⁶

Upaya Rekonsiliasi dan Relokasi

Selain upaya pemulihan, terdapat upaya rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus. Upaya penyelesaian konflik Sunni dan Syi'ah telah dan sedang dilakukan pemerintah, CSO, dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut berupa rekonsiliasi, relokasi, dan pemulihan hak-hak korban dengan berbagai hambatan dan tantangan. Langkah-langkah rekonsiliasi dilakukan banyak pihak seperti Pemerintah Daerah dan organisasi non pemerintah. Sedang relokasi ke tempat yang baru masih terus dilakukan

83 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

84 Keterangan salah satu pengurus ABI pada workshop NHRI di Jakarta, 27 Agustus 2018.

85 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017

86 Muadz, wawancara di Rusunawajemundo 29 Nopember 2017.

Pemda dan Pemprov. Pemprov Jatim menyediakan lahan di Menganti, perbatasan Gresik-Surabaya. Lahan atau rumah di sini akan dibeli Pemprov dan selanjutnya dihibahkan untuk pengungsi.

Masyarakat

Rekonsiliasi alamiah sebetulnya berlangsung antara pengungsi dan masyarakat di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Sampang. Pada dasarnya mayoritas mereka masih dalam ikatan saudara. Mereka biasanya saling mengunjungi. Misalnya saat lebaran tahun 2017. Sekitar 140 orang dari Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang mengunjungi pengungsi di Rusun untuk berilaturahmi dan bermaaf-maafan.⁸⁷

Pemerintah

Pemprov Jawa Timur melalui Bakesbangpol Jatim beberapa kali melakukan pertemuan dengan kiai dan ulama Sampang dan Pamekasandan Binda Jatim. Dalam pertemuan dan koordinasi itu menghasilkan sejumlah kesepakatan.⁸⁸ Di antaranya bahwa kiai, ulama dan masyarakat umumnya tidak mempermasalahkan kembalinya pengungsi ke Sampang. Namun, untuk kembali ke kampung halaman mereka harus kembali ke ajaran Sunni dan harus dipondokkan di Pondok Pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Sampang.

C. Eks-Gafatar

Isu utama penyebab penolakan masyarakat terhadap warga eks-Gafatar adalah isu agama atau keyakinan. Masyarakat menganggap pengikut eks-Gafatar aliran sesat dan menyesatkan; menyimpang dari ajaran-ajaran pokok Islam; dan merupakan bentuk sinkretik ajaran agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Namun, dalam prakteknya upaya-upaya penyelesaian masalah hampir tidak menyentuh ranah tersebut. Upaya penyelesaian oleh pemerintah hanya berada di tahap eksekusi atau akibat dari masalah utama. Eksekusi itu masalah-masalah keperdataan, pemulangan pengungsi, dan pengembalian aset. Baik di Pemerintah Provinsi Pemprov Kalimantan Barat maupun Pemkab Mempawah tidak memulihkan masalah pokok: hak atas KBB. Pemprov dan Pemkab tidak menunggu putusan pengadilan atas keyakinan mereka, tetapi langsung fokus pada

87 Cholis, Wawancara di Surabaya, 29 Nopember 2017.

88 Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

pemulangan warga eks-Gafatar. Alasannya untuk “menyelamatkan jiwa mereka. Sudah ada tanda-tanda masyarakat setempat akan melakukan tindakan yang mengawatirkan.”

Pemulihan Nama Baik

Pesca vonis 5 tahun bagi tiga tokoh eks-Gafatar yang dinyatakan melanggar pasal penodaan agama di pengadilan tingkat pertama, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut. Begitupula ketika pengadilan tinggi Jakarta memperkuat vonis tersebut, jaksa masih bersikukuh mengajukan kasasi. Menurut beberapa tokoh eks-Gafatar, langkah jaksa tersebut karena mereka merasa tidak puas dengan putusan hakim yang menyatakan pasal makar tidak terbukti. Putusan ini berbeda jauh dengan isu yang berkembang sebelumnya bahwa eks-Gafatar adalah organisasi yang selain melakukan penistaan agama juga ingin melakukan makar terhadap NKRI.

Pasca putusan pengadilan tersebut, warga eks-Gafatar berharap pemerintah dapat menjelaskan kepada publik mengenai keberadaan eks-Gafatar, bahwa mereka bukan organisasi yang hendak melakukan makar. Mereka juga berharap agar vonis terhadap ketiga tokoh mereka dapat dilihat sebagai vonis terhadap individu dan bukan terhadap organisasi, sehingga citra buruk eks-Gafatar di masyarakat dapat dipulihkan.

Hal ini menurut mereka sangat penting mengingat ada ribuan warga eks-Gafatar yang tersebar di berbagai daerah dan tengah berusaha melakukan reintegrasi baik dengan keluarga dan masyarakat. Mereka juga mengaku, pasca pemulangan dari Kalimantan Barat, anggota eks-Gafatar terus menjadi sasaran pemantauan dari pihak intelijen yang menimbulkan ketidaknyamanan.

Pengembalian Aset Milik eks Gafatar

Pemkab Mempawah, Kubu Raya, dan Pemprov Kalimantan Barat, dibantu Kepolisian dan TNI, melakukan upaya penyelamatan agar tidak ada korban luka maupun jiwa dari warga eks-Gafatar di Kalimantan Barat saat penyerangan dan pembakaran terjadi. Tindakan-tindakan penyelamatan orang, barang, dan properti lain itu patut diapresiasi. Meski begitu patut disayangkan pembakaran pemukiman milik warga eks-Gafatar di Moton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, tetap terjadi. Para pelaku belum mendapat hukuman yang adil.

Upaya penyelesaian terhadap nasib aset milik warga eks Gafatar hingga saat ini masih dilakukan, khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kepolisian Resor Mempawah yang menjadi tempat menyimpan barang-barang milik warga eks Gafatar, termasuk lahan milik warga eks Gafatar.

Pemerintah memfasilitasi pengambilan aset-aset warga eks-Gafatar di tempat penyimpanan. Kesbangpol aktif mengomunikasikan kepada warga eks-Gafatar yang sudah dipulangkan agar segera mengurus pengambilan aset atau barang-barang yang masih ada di GOR Pemkab Mempawah atau di Kepolisian Resor Mempawah. Pemkab dan Kepolisian Resor Mempawah berharap warga eks-Gafatar segera mengurus proses pengambilan aset atau barang-barang tersebut. Penyimpanan aset atau barang-barang tersebut membuat makin sempit ruang di Polres maupun di Pemkab Mempawah.

Tercatat sebanyak 11 sepeda motor dan duamobil diambil pemilik atau pihak yang mewakili. Sebelum diserahkan, pemerintah memverifikasi keabsahan kepemilikan barang-barang tersebut dengan meminta pihak pengambil menunjukkan buktikepemilikan.

Hingga saat ini, aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan belum diurus warga eks-Gafatar. Aset itu berupa lahan seluas 33 hektar di Moton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar dan Desa Pasir seluas 16 hektar. Keduanya di Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Pemkab Mempawah menyarankan lahan tersebut dijual atau diuangkan untuk mempermudah proses. Pemkab juga mempersilakan warga eks-Gafatar jika mereka mengelola kembali lahan tersebut. Syaratnya, mereka harus memenuhi prosedur pindah wilayah. Pilihan ini akan menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat Mempawah menolak mereka kembali tinggal dan bertani di wilayah Mempawah.

Di Kabupaten Kubu Raya, Kepala Desa Rasau Jaya II dan warga di sekitar lokasi lahan pertanian dan bekas rumah warga eks-Gafatar menolak mereka kembali ke tempat tersebut. Mereka meminta warga eks-Gafatar menguangkan aset dan lahan-lahan tidak bergerak mereka: dua rumah semi permanen, sebuah gudang semi permanen, dan lahan pertanian seluas 5 hektar.

Penanganan Pengungsi Eks Gafatar

Daerah-daerah tujuan pemulangan warga eks-Gafatar saat penyerangan pecah di Kalimantan Barat antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,

dan Yogyakarta. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat, mereka ditampung di beberapa tempat seperti di Asrama Haji Bekasi, Panti Sosial Bina Insani II Jakarta, dan Rumah Perlindungan Anak di Kota Depok, Jawa Barat. Di tempat penampungan tersebut Kemensos mendata berdasarkan daerah asal. Kemensos berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal itu dalam proses pemulangan warga eks-Gafatar dari lokasi penampungan tersebut. Di antara tugas Kemensos dalam penanganan eks-Gafatar adalah memberi bantuan logistik dan makanan, dukungan kesehatan, psikologi sosial dan *trauma healing*. Untuk penilaian (*assessment*) warga eks-Gafatar di penampungan Asrama Haji, Bekasi, Kemensos melakukan pembinaan wawasan kebangsaan. Sedang pembinaan keagamaan dilakukan oleh majelis-majelis agama. Sebab tidak semua warga eks-Gafatar memeluk Islam.

Menurut catatan, sejak 21 Januari 2016, jumlah total pengungsi sebanyak 906 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Tetapi, sejak 15 Februari 2016, jumlahnya menyusut menjadi 196 orang. Sebagian mereka sudah kembali ke daerah asal. Kemensos mengakui sempat menghadapi kendala koordinasi dengan Pemda Sumatera Utara. Pemda tidak memiliki alokasi dana penjemputan dari tempat pengungsian ke Sumatera Utara. Kemensos kemudian menyediakan bus yang akan memulangkan mereka ke daerah asal di Sumatera Utara. Bus akan membawa warga eks-Gafatar menuju Kota Medan. Pemerintah Kota Medan masih khawatir untuk menerima mereka. Upaya pengembalian eks-Gafatar ke keluarga masing-masing ini menjadi salah satu tugas Kemensos, yaitu reunifikasi dan memastikan keluarga menerima mereka kembali. Kemensos membuat tiga kekhawatiran di lingkungan pengungsi eks-Gafatar dalam tiga kluster dalam proses reunifikasi: takut pulang, takut dengan keluarga, dan takut hidup sebatang kara.

Di Provinsi DKI Jakarta, pendataan warga Eks-Gafatar asal sejumlah tempat di Jakarta dibantu pihak kecamatan dan kelurahan terkait. Mereka dikumpulkan di satu tempat: Panti Sosial Bina Insani 1 dan 2 Cipayung Jakarta Timur. Di tempat ini, pemerintah menyediakan layanan kesehatan 24 jam dan layanan psikologi. Di tempat ini FKUB juga menggelar program wawasan kebangsaan yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan *trauma healing*. Kegiatan ini dilakukan setelah warga eks-Gafatar kembali dan diterima masyarakat di lingkungan masing-masing. Selaian melakukan program reunifikasi warga eks-Gafatar dengan keluarga, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan penghargaan bagi petugas Dinsos yang berhasil melakukan reunifikasi eks Gafatar ke pihak keluarga mereka masing-masing.

Bergeser ke Jawa Barat. Setelah mendapat kabar pemulangan eks-Gafatar ber-KTP Jawa Barat, Pemprov mengumpulkan seluruh jajaran SKPD untuk koordinasi. Bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan, perwakilan SKPD yang hadir diperintahkan mengecek identitas sesuai yang tertera pada KTP mereka. Pihak kecamatan dan kelurahan selanjutnya mengecek untuk memastikan apakah mereka benar tinggal di daerah tersebut. Pihak kecamatan dan kelurahan melakukan pendekatan ke pihak keluarga agar menerima eks-Gafatar kembali, sehingga saat mereka tiba di provinsi atau di bandara banyak keluarga yang menjemput. Untuk warga eks-Gafatar yang masih berada di tempat penampungan, Dinas Sosial menyediakan beberapa layanan seperti layanan Kesehatan selama 24 jam. Sementara untuk pendidikan anak-anak, Dinas Pendidikan datang ke tempat penampungan setiap hari. Pemda Depok berusaha membantu atau memfasilitasi warga eks-Gafatar yang masih berada di penampungan dengan memberi bantuan mencari kontrakan rumah dan memberi modal usaha.

Di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Menkopolkam. Setelah itu mereka menginisiasi pertemuan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kendala yang dihadapi ada pada saat pendataan. Sebagian nama ditemukan tidak sesuai dengan identitas pada KTP. Verifikasi catatan aset milik para pengungsi eks-Gafatar asal Jawa Barat juga terkendala karena tidak menemukan bukti kepemilikan. Mereka memilikinya melalui arisan. Pemda Jawa Tengah melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga eks-Gafatar. Untuk kerja-kerja monitoring dilakukan Kesbangpolinmas. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah melakukan pendataan terhadap semua pengungsi warga eks-Gafatar. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap warga eks-Gafatar. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengorganisir untuk distribusi logistik bagi pengungsi eks Gafatar.

Keberadaan DPD Gafatar Jawa Tengah terdaftar di Kesbangpolinmas Pemprov Jawa Tengah per 7 November 2011 dengan SKT Nomor 220/3315. Organisasi ini berkantor di Jalan Pisang Raya No 4 Lamper Tengah Semarang. Hs. Cakraningrat, SE tercatat sebagai Ketua dan Eka Prasetya, SE., sebagai wakil ketua. Berdasarkan SKT No 220/3315, Gafatar mendapatkan SKT Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten (DPK) dari Kesbangpolinmas. Kepengurusan Gafatar Jawa Tengah disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gafatar tentang pengangkatan pengurus DPD Gafatar Jawa Tengah Nomor 36/Kpts/DPP/IX/2011 yang ditandatangani Ketua Umum Mahful Muis.

Kemensos mengakui jika belum ada *leading sector* yang menangani warga eks-Gafatar. Selama ini penanganan warga eks-Gafatar dilakukan berdasarkan pembagian kerja di masing-masing Kementerian/Lembaga. Kementerian PMK pernah membuat rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian dibawahnya pada 2 Febuari 2016. Hanya saja fokusnya lebih pada pada pemulangan eks Gafatar pasca penyerangan.⁸⁹

Penanganan Pemerintah pengungsi warga eks-Gafatar pascapemulangan tampaknya tidak terkoordinasi baik. Pemerintah tidak memiliki konsep jelas selain mengembalikan mereka ke lokasi awal atau kepada keluarga di daerah asal. Di antara tantangan tersebut adalah kesiapan keluarga warga eks-Gafatar di daerah asal dalam proses reunifikasi di mana butuh kesiapan pihak keluarga untuk menerima pengungsi eks Gafatar. Begitupun dengan proses pendataan. Banyak warga eks-Gafatar yang sudah tidak punya keluarga atau aset apapun di daerah asal mereka. Mereka sudah menjual semua aset mereka semua aset telah dijual untuk modal membangun kehidupan baru di Kalimantan Barat. Pada akhirnya warga eks-Gafatar sat ini berupaya sendiri secara mandiri untuk mendapat penghasilan guna menghidupi diri dan keluarga mereka. Tidak sedikit mereka bekerja serabutan atau menjadi pekerja informal. Misalnya, berjualan bakso. Stigma yang melekat di sebagian masyarakat terhadap mereka yang dituduh sebagai penganut ajaran sesat sedikit banyak mempengaruhi kelancaran usaha yang tengah mereka kembangkan.

Terlebih pada saat pemulangan dari Kalimantan Barat, ada perlakuan yang berbeda terhadap dokumen-dokumen kewarganegaraan eks Gafatar. KTP mereka yang dipulangkan ditandai dengan dibolongkan dan ada pelayanan pengurusan SKCK yang juga mengalami hal yang sama, ditandai sebagai mantan pengikut Gafatar. Eks Gafatar sendiri tidak mengetahui motif pemberian tanda tersebut. Namun salah satu dari mereka mengaku pernah mendapat penjelasan bahwa penandaan di KTP adalah agar KTP mereka tidak ditahan dan untuk mempermudah proses pengurusan surat pindah dari Kalimantan Barat ke daerah asal nantinya.

89 Wawancara Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Aris Darmansyah dengan ditemani Cecep Khairul Anwar (Kabid Kerukunan Beragama) dan Mahfud (Kabid Pemulihan Pasca Konflik), Kamis 25 Januari 2018, kantor Mabes Polri.

BAB VI | PELUANG DAN TANTANGAN PEMULIHAN HAK KORBAN DI TIGA WILAYAH

A. Peluang dan Tantangan Pemulihan Hak-Hak Warga JAI Mataram

1. Peluang Pemulihan

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebut “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Negara bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat.

Dasar hukum kebijakan perumahan dan permukiman, dapat merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No.1/2011) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP No.14/2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PUPR No.32/PRT/M/2016), semua daerah diwajibkan membentuk dinas perumahan untuk kepentingan menyediakan hunian yang layak. Di NTB dibentuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) yang semula berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Dari perspektif Disperkim NTB, perlu diperjelas dulu lingkup penanganan kasus warga JAI Transito. Pada awalnya warga JAI sebenarnya memiliki rumah dan lahan. Tetapi, karena situasinya tidak aman, mereka ditempatkan di Transito. Dengan demikian, Transito yang awalnya merupakan tempat menampung transmigran beralih menjadi fungsi sosial. Warga JAI di Transito mengaku aman, tetapi tidak mendapatkan tempat tinggal nyaman atau layak huni. Jika hendak direlokasi keluar dari Transito,

apakah situasi di tempat baru nantinya akan aman? Sebagian warga JAI juga memiliki lahan di tempat asal mereka. Perlu ikaji apakah masih memungkinkan pengembalian aset tersebut dilakukan. Jika warga JAI masih tidak diterima oleh masyarakat sekitar, maka perlu kolaborasi lintas sektor menanganinya, termasuk instansi mana yang bertindak sebagai *leading sector*. Apakah Kesbangpol, Dinas Sosial, atau PU?

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Disperkim tidak menawarkan program. Disperkim dapat memberi layanan kepada masyarakat dengan menyediakan tempat layak huni. Warga JAI kenyataannya telah menempati huniandi Transito dengan kondisitidak layak huni. Dengan begitu Disperkim bisa mengupayakan agar mereka tinggal di hunian layak. Mereka yang belum memiliki rumah layak, Pemerintah bisa memfasilitasinya. Pemerintah dapat mempermudah masyarakat yang masih menghadapi masalah kekurangan biaya.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapat bantuan Pemerintah mendapatkan rumah layak huni. Di antaranya syarat mereka berasal adalah warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah namun tidak layak huni, ataumemiliki lahan namun tidak mampu membangun. Untuk kasus terakhir, Pemerintah dapat memberi stimulus dengan memperbaiki atau membangun rumah baru. Jika tidak memiliki lahan, tersedia dua opsi. Disperkim bekerja sama dengan Kementerian PU memfasilitasi rumah susun sewa (rusunawa) atau rumah khusus. Rusunawa ditujukan bagi mereka yang tergolong MBR. Sedangkan rumah khusus adalah rumah yang dibangun di perbatasan negara atau pesisir pantai untuk kalangan nelayan.

Untukopsi“rumahkhusus”,KementerianPUmelaluiDirektoratJenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan akan membangun rumah dimaksud. Lahan akan disediakan Pemerintah Kota/Kabupaten atau Provinsi. Status rumah ini bukan hak milik, melainkan hanya boleh untuk menempatnya. Kondisi rumah tersebut dipastikan harus layak huni. Pada prinsipnya, tidak ada jangka waktu menempati rumah khusus. Apakah dapat ditempati turun-temurun atausewaktu-waktu penghuninya harus keluar. Pemerintah dapat saja membuat kebijakan tertentu. Misalnya lewat perjanjian atau kontrak dalam jangka waktutertentu untuk menegaskan jika rumah tersebut memang bukan hak milik. Dalam kontrak dapat dicantumkan kewajiban penghuni untuk merawat rumah. Mereka yang tidak mampu merawatnya, pemerintah dapat memutus kontrak.

Saat ini rumah khusus di NTB baru tersedia di tiga lokasi dengan 3.000 unit. Ketiganya berada di kawasan pesisir (lingkungan nelayan) Lombok Timur bagian selatan. Untuk opsi “rusunawa”, sifatnya perjanjian adalah sewa dengan harga sewa yang murah. Biaya perawatan disubsidi pemerintah. Di NTB, Rusunawa baru tersedia di Kota Sumbawa dan Praya dengan target mahasiswa (tipe 24) dan MBR (tipe 36). Total unik 115 unit.

Opsi “rumah murah bersubsidi” merupakan program sejuta rumah yang digulirkan Presiden Jokowi secara nasional. Dalam program ini, Disperkim hanya memfasilitasi. Rumah-rumah ini dibangun pengembang, sedangkan Kementerian PU melalui Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan memberi bantuan pembangunan sarana dan prasarana permukiman. Rumah ini dimiliki dengan cara mencicil dengan melihat kemampuan kredit. Pemerintah memberi subsidi selisih suku bunga sebesar menjadi 5% flat sedang bunga umum di pasaran sebesar 12%. Artinya Pemerintah menyubsidi 7%.

Program ini sudah berjalan. Hanya rata-rata pengembang tidak tertarik dengan program ini. Meski ada kewajiban membangun, mereka umumnya menilai program tersebut kurang menguntungkan. Di NTB, rata-rata dibangun 800-1500 unit per tahun dari target 3000-3600 unit. Harga per unitnya ditetapkan melalui kebijakan nasional. Di NTB, harga maksimal Rp 141.500.000 dalam jangka waktu 20 tahun. Rumah tidak boleh untuk investasi, karena akan dikontrol ketat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Rumah ini diperuntukan bagi warga yang belum memiliki hunian dan berkategori MBR dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan. Jika dalam kurun waktu tertentu rumah tidak dihuni, maka fasilitas subsidi bunga dihentikan sebagai sanksi. Di Kota Mataram, tidak tersedia rumah murah bersubsidi mengingat harga tanah sudah terlalu mahal. Hunian dalam kota diarahkan menjadi hunian vertikal. Model ini memunculkan tantangan mengenai kesiapan masyarakat tinggal bukan di rumah tapak. Rumah murah bersubsidi saat ini baru tersedia di Lombok Barat bagian Selatan dan Lombok Utara.

Seandainya warga JAI Transito melepaskan lahan miliknya dan bersama-sama membeli satu lahan perumahan bersubsidi, tugas Disperkim akan lebih ringan dan warga mendapat keuntungan. Warga mendapat rumah murah dengan keringanan suku bunga dengan sarana dan prasarana yang disediakan Kementerian PU. Pihak Pemprov NTB, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kesbangpol, tidak merekomendasikan opsi relokasi secara komunal atau berkelompok. Mereka memilih

penyediaan rumah dengan pola menyebar dengan konsep perumahan atau disewakan Pemerintah. Mereka khawatir pola relokasi jika tetap komunal meningkatkan ancaman penyerangan seperti terjadi pada 2006 dan 2010. Dari sisi pemerintah, kebijakan yang paling memungkinkan adalah dengan menyediakan rumah layak huni dan murah di sekitar Kota Mataram. Pemprov NTB sudah menyatakan siap menganggarkan uang muka untuk rumah murah bersubsidi dengan pola menyebar. Masing-masing Rp 15 juta bagi warga JAI Transito dan Praya.

Opsi terakhir adalah tetap di Transito. Meski disertai pembangunan sarana dan prasarana, utang penegakan HAM masih dianggap belum lunas selama masih berstatus pengungsi. Secara teknis opsi ini berarti pengalihfungsian Transito secara permanen atau dihibahkan dari aset milik Disnakertrans. Selama ini pemerintah telah memanfaatkan aset bangunan tanpa batas waktu. Biasakah pola ini disebut juga sebagai pinjam pakai. Jika hendak dihibahkan perlu disusun proposal dan naskah pengajuan hibah. Jika hendak dijual diperlukan persetujuan para pihak dan kemudian aset tersebut dihapus dari aset daerah. Disnakertrans tidak mempunyai kewenangan, sifatnya pasif, tidak dapat menolak kebijakan Pemda. Urusan aset berada di tangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sebaliknya, jika seluruh warga JAI sudah direlokasi dan Transito dikosongkan, maka fungsinya dapat dikembalikan untuk transit transmigran.

Dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi para pengungsi, Disnakertrans NTB mempunyai sejumlah program. Antara lain pelatihan produktivitas dan padat karya. Namun untuk program padat karya, (misalnya membuka jalan) saat ini tidak tersedia di Kota Mataram. Disnakertrans juga bekerja sama dengan instansi lain melakukan pelatihan seperti dengan Dinas Perindustrian. Selain itu ada pula program magang ke Jepang yang dapat diikuti siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan. Hanya saja persyaratannya cukup berat dari sisi keterampilan. Untuk menjadi pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI), prosedurnya ditempuh melalui perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Disnakertrans hanya mengelola lembaga terpadu satu pintu (LTSP) untuk meminimalkan TKI ilegal atau non-prosedural.

Untuk "program transmigrasi" dimungkinkan, tetapi tidak semudah pada masa Orde Baru yang sentralistik. Pada era otonomi daerah saat ini, harus dibuat *memorandum of understanding* (MoU) antar-gubernur, kemudian ditindaklanjuti dengan naskah kerjasama bupati dari daerah

asal dengan bupati daerah tujuan, dengan diketahui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Jangka waktu MoU hanya berlaku selama satu tahun. Jika pada masa kejayaan transmigrasi pesertanya dapat mencapai ribuan, maka sekarang paling banyak diikuti 70 KK. Jatah NTB saat ini hanya berkisar 5-10 KK. Daerah tujuan pun kerap mempertimbangkan faktor-faktor agama, umur, dan keterampilan. Jika transmigran berbuat rusuh atau keributan di daerah tujuan, maka bisa saja usulan pengiriman berikutnya ditolak.

Terkait potensi konflik sosial, di Kota Mataram dan NTB saat ini tidak ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) khusus tentang Ahmadiyah. Dasar hukum yang digunakan oleh Kesbangpol dan Polda untuk mediasi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Dasar hukum turunan untuk pelaksanaan UUPKS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Kelembagaannya bersifat *ad hoc* dibentuk berupa Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Walikota Mataram membentuk Tim Terpadu PKS, dengan unsur-unsur dari Pemerintah Kota, Kejaksaan Negeri, Camat, Lurah, Polres Mataram, dan Kodim 1606 Lombok Barat. Surat keputusan (SK) tersebut diperbarui setiap tahunnya. Pembiayaan Tim Terpadu dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis.

Penanganan konflik sosial mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik (rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi). Rekonsiliasi dilakukan antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi, atau pemaafan, yang dapat dilakukan melalui pranata adat atau pranata sosial serta satgas atau Tim Terpadu PKS. Rehabilitasi di antaranya pemulihan psikologis korban, pemulihan ekonomi dan hak-hak keperdataan serta peningkatan pelayanan pemerintahan dan pemulihan aset. Rekonstruksi di antaranya penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi mencakup pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko-sosial dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan dukungan kementerian terkait. Masyarakat dapat berperan-serta dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan bantuan-bantuan lainnya, termasuk pula aspek pendanaan.

Lamanya waktu pemberlakuan Status Keadaan Konflik adalah 90 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Pengungsi warga JAI di Transito dan Praya telah lebih dari 11 tahun, tetapi selama proses pemulihan pasca-konflik belum teratasi hak-hak mereka sebagai korban tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal upaya relokasi, untuk mencegah terulangnya kembali konflik, diperlukan upaya untuk memelihara kondisi damai, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Termasuk dalam sistem peringatan dini adalah pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi secara cepat dan akurat, serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen. Penyelesaian perselisihan secara damai dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, serta menguatkan kerukunan umat beragama dan masyarakat.

2. Tantangan Pemulihan

Pada bagian awal Bab II telah disebutkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 35 KK atau 155 jiwa JAI menjadi pengungsi di Asrama Transito Kota Mataram dan 5 KK di eks RSUD Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan jumlah tersebut 35 KK yang di Asrama Transito tersebut bisa saja seluruhnya ditempatkan dalam satu lokasi perumahan yang minimal berjumlah 50 unit. Keamanan dapat lebih terpantau dengan berkelompok, misalnya dibangun di dekat Polsek. Jika penempatannya menyebar, dipecah-pecah misalnya tiap 5 unit, perlu diperhitungkan aspek keamanannya. Jika yang diambil adalah opsi perumahan bersubsidi, letaknya yang berada di luar perbatasan Kota Mataram, akan rawan menjadi sasaran mobilisasi penyerangan. Dalam sejumlah kasus, penyerangan dilakukan bukan oleh masyarakat sekitar, tetapi dikerahkan dari daerah luar. Pihak Polda NTB menyatakan akan mengamankan apapun kebijakan yang diambil pemerintah, tetapi perlu dipastikan pemetaan kerawanan sosialnya. Polda menyarankan dilakukan sosialisasi agar masyarakat luas dan tuan guru mengetahui bahwa permasalahan Ahmadiyah Transito dan Praya akan diselesaikan, tidak hanya dipahami di tingkat elite pengambil kebijakan.

Tahapan krusial dalam resettlement pengungsi JAI adalah segi sosialnya, yaitu bagaimana mengantar mereka ke komunitas baru. Mereka tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan perlu prakondisi. Jika ditempatkan secara menyebar (segregatif) agar tidak eksklusif, maka warga JAI akan tetap membutuhkan mesjid atau musala di suatu lokasi. Menurut SKB 3 Menteri,

yang dilarang adalah penyebaran keyakinan Ahmadiyah, sedangkan aktivitas internal mereka tidak dilarang. Selama ini sikap kontra ditunjukkan antara lain oleh MUI yang menafsirkan bahwa norma hukum dalam SKB 3 Menteri adalah pelarangan total segala aktivitas Ahmadiyah. Kepolisian sebagai penegak hukum semestinya bergerak atas landasan hukum, bukan tekanan MUI. Keyakinan eksklusif Ahmadiyah untuk beribadah di mesjid milik mereka sendiri dapat dianalogikan dengan gereja-gereja denominasi Protestan. Untuk mengatasi hambatan izin pendirian rumah ibadah, ada exit strategy yang mungkin dilakukan, yaitu dengan mengeluarkan izin sementara. Aturan yang ada sesungguhnya cukup solutif, tetapi kurang dipahami secara detail.

Sementara itu kalangan pemerintahan masih campur-tangan dalam hal keyakinan agama, antara lain dengan kegiatan pembinaan yang tujuannya untuk mengubah keyakinan Ahmadiyah. Seharusnya pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembinaan semacam itu. Ada pula kecurigaan yang berkembang di kalangan pemerintahan bahwa berlarut-larutnya kasus Ahmadiyah di NTB sengaja dipelihara sehingga terkesan tidak dapat diselesaikan. Pemerintah Provinsi NTB mengaku mengalami kendala dalam menangani kasus Ahmadiyah, karena JAI dinilai sangat eksklusif dan tertutup sehingga kesulitan untuk mengajak dialog. JAI juga dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan berbagai komitmen yang sudah disepakati. Pemerintah mencurigasi warga JAI Transito tidak mau dipindah demi kepentingan organisasi supaya eksistensi JAI tetap ada di NTB dan supaya mubaligh JAI dapat dipindahtugaskan secara periodik. Diperlukan mediasi dan pengawalan kesepakatan yang terbangun antara pemerintah daerah dengan pengurus pusat JAI dalam kerangka pemajuan HAM yang mengikat secara hukum.

Relokasi secara teknis memerlukan inventarisasi titik-titik lokasi perumahan bersubsidi di sekitar Kota Mataram. Di kalangan warga JAI Transito masih ada trauma psikologis jika dipindahkan secara menyebar. Selain itu mereka menginginkan lokasi yang ramai supaya mudah mencari pekerjaan. Persoalan berikutnya adalah beratnya kemampuan mereka untuk membayar cicilan rumah, mengingat penghidupan selama ini pun kurang memadai. Terdapat kemungkinan sharing antara Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk membantu mereka untuk memiliki rumah. Pemerintah masih mempunyai beban tanggungan yang tidak sedikit. Saat ini di NTB terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 248.000 unit, sedangkan kemampuan pemerintah terbatas, meski sudah bekerja sama antara Pusat,

Provinsi, dan Kabupaten/Kota, hanya mampu membangun 9.000 unit per tahun. Artinya, butuh 26 tahun untuk menyelesaikan hingga tuntas.

Di tingkat pemerintah Pusat, upaya mendorong penyelesaian segera pemulihan hak-hak para pengungsi JAI di Mataram saat ini dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam beberapa bulan terakhir KSP beberapa kali berkunjung ke Transito dan bertemu dengan Pemerintah Provinsi. KSP berusaha memperoleh data aktual terkait kebutuhan-kebutuhan para pengungsi. KSP juga berupaya menyambut opsi Pemerintah Provinsi untuk mengadakan rumah murah dengan mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait agar pengadaan rumah dapat diberikan secara cuma-cuma kepada para pengungsi. Namun demikian, tantangannya adalah belum efektifnya daya tekan KSP untuk mendesak kementerian lain agar melakukan tindakan yang lebih cepat mengingat momentum keterbukaan dari Pemerintah Daerah dapat saja berubah seiring perubahan kepemimpinan. Belum lagi tantangan di beberapa institusi pemerintah pusat yang tidak memiliki pemahaman yang sama terkait status warga pengungsi JAI sebagai korban pelanggaran HAM. Beberapa institusi pemerintah Pusat justru menunjukkan sikap yang bias dalam memandang keyakinan JAI yang sesat sebagai sumber masalah.

B. Peluang dan Tantangan Pemulihan Hak-Hak Warga Syiah Sampang

1. Peluang Pemulihan

Para pengungsi korban konflik Sunni-Syiah Sampang yang tahun ini memasuki tahun keenam hidup dalam ketidakpastian. Berbagai upaya penyelesaian konflik dan pemulihan hak-hak korban telah dilakukan berbagai pihak, baik Pemprov maupun Pemda. Meski upaya tersebut menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, masih ada celah dan peluang untuk tetap diupayakan dan direalisasikan.

Peluang besar datang dari Pemprov Jawa Timur yang sudah berkomitmen menyediakan anggaran pemulihan korban. Anggaran tersebut rencananya disediakan untuk relokasi pengungsi ke tempat yang baru. Dengan anggaran tersebut, Pemprov berencana membeli lahan agtau rumah dan selanjutnya akan dihibahkan kepada pengungsi.

Kepemimpinan Gubernur Jatim, Soekarwo, akan berakhir pada masa jabatannya tahun 2018. Soekarwo sudah menjabat dua periode dan

tidak dapat menjabat lagi. Sementara ia ingin meninggalkan jejak yang baik dengan menyelesaikan “PR” selama masa kepemimpinannya. Masalah pengungsi adalah “PR” besar bagi Soekarwo. Ia juga menginginkan masalah pengungsi dapat selesai sebelum masa jabatannya berakhir.

Begitu juga dengan Pemda Sampang yang sudah mulai aktif dan terlihat mengalami kemajuan dalam proses pemulihan hak-hak keperdataan korban. Pada dasarnya Pemda Sampang mengikuti langkah dan solusi dari Pemprov dan Pemerintah Pusat. Jika saja ada dukungan dan dorongan kuat dari pemerintah pusat maupun Pemprov, maka Pemda akan mengikutinya.

2. Tantangan Pemulihan

Pemulihan hak-hak korban dan rekonsiliasi yang sedang dan akan diupayakan berbagai pihak menghadapi hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan tersebut terjadi karena adanya beberapa perbedaan informasi dan pandangan, baik dari pemerintah, pendamping, maupun pengungsi itu sendiri. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

Penolakan Relokasi

Solusi relokasi untuk pengungsi Syiah sudah ditawarkan Pemda Sampang maupun Pemprov Jatim. Namun solusi tersebut tidak dapat langsung direalisasikan, meski Pemprov Jatim telah menyediakan lahan untuk relokasi. Terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pengungsi dan pendamping. Sebagian pengungsi menerima tawaran untuk relokasi sebagaimana telah dijelaskan. Namun, sebagian besar mereka menolak direlokasi dan tetap menginginkan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Sampang. Mereka yang menolak relokasi beralasan bahwa tidak ada kepastian jaminan keamanan dari pemerintah di tempat relokasi yang asing bagi mereka. Selain itu mereka menganggap bahwa masyarakat di lingkungannya sudah menerima mereka, karena sebagian besar dari mereka masih dalam ikatan keluarga.

Perbedaan Pandangan Antar-Pendamping

Pendamping korban persekusi dalam konteks KBB memiliki peran yang sangat penting. Salah satu peran penting mereka adalah memastikan hak-hak korban dilindungi dan pemulihan hak-hak korban dilaksanakan Negara. Namun, terjadi perbedaan pendapat antarpendamping yang

terdiri dari berbagai CSO di Jawa Timur. Perbedaan ini menghambat upaya pemulihan yang harus segera dilaksanakan. Perbedaan itu misalnya terkait upaya relokasi dan rekonsiliasi.

CSO yang menolak solusi relokasi menyatakan relokasi bukanlah solusi tepat dalam konflik KBB di Indonesia, khususnya kasus Syiah Sampang. Negara harus menjamin keamanan warganya dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dan Negara tidak boleh tunduk kepada keinginan mayoritas yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Banyak solusi lain tanpa merelokasi korban. Antara lain rekonsiliasi yang selama ini sudah dilakukan, namun terhenti dan tidak dilanjutkan karena tidak adanya payung hukum yang jelas. Selain itu, rekonsiliasi secara alamiah juga sudah berjalan dengan baik hingga sekarang. Hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan saling mengunjungi di antara mereka. Masyarakat Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran sering mengunjungi pengungsi di Rusunawa Jemundo; begitu juga sebaliknya, terutama pada saat Idul Fitri. "Waktu lebaran ada sekitar 140 orang warga Sampang yang datang ke Rusunawa untuk silaturahmi".⁹⁰

Sementara CSO lain berpendapat bahwa relokasi adalah solusi yang tepat bagi pengungsi saat ini. Menurutnya, kembali ke kampung halaman sebagai solusi "harga mati" merupakan solusi yang tidak realistis untuk dilakukan saat ini. Situasi tidak kondusif dan masih terjadi penolakan dari masyarakat Sampang. Relokasi tanpa menghilangkan aset-aset milik pengungsi yang ada di Sampang merupakan solusi tepat dan realistis. "Untuk menghindari penjarahan, dipastikan tanah-tanah mereka disertifikasi dulu".⁹¹ Selain itu mereka juga masih dapat kembali ke kampung halaman seperti halnya perantau yang pulang mudik ke kampung halamannya. Dengan begitu rekonsiliasi berjalan secara alamiah dan pada saatnya ketika suasana sudah kondusif, mereka dapat kembali ke kampung halaman untuk selamanya tanpa ada konflik lagi.

Penolakan Masyarakat Sampang

Salah satu tantangan dan hambatan dalam upaya pemulihan dan rekonsiliasi konflik Sunni dan Syi'ah Sampang adalah adanya penolakan dari masyarakat Kecamatan Omben dan Karang Penang. Mereka menolak sebelum komunitas Syi'ah kembali ke ajaran Sunni. Namun demikian, sikap penolakan tersebut ditanggapi berbeda oleh komunitas Syi'ah.

90 Juir (Kontras), Wawancara di Surabaya 29 Nopember 2017.

91 Inung` (CIMARS), Wawancara di UIN Sunan Ampel Surabaya 29 Nopember 2017.

Mereka menganggap bahwa yang menolak untuk kembali hanya sebagian kecil masyarakat, itu pun karena ada provokasi dari sebagian elit Kyai Rajah, antara lain Kyai Karar, Kyai Muhaimin, dan Kyai Syafiq. Mereka berpendapat bahwa sebetulnya tidak ada penolakan dari masyarakat, karena mereka sudah saling memaafkan. Rekonsiliasi secara alamiah sudah berlangsung di antara mereka. Hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan saling mengunjungi, dan di antara mereka juga ada yang sering kembali pulang untuk mengunjungi saudaranya. Selain itu masih banyak murid-murid (santri) Ustadz Tajul Muluk yang masih berada dan tinggal di desa Karang Gayam dan Blu'uran. Jumlah mereka kurang lebih 40 orang, yang pada saat peristiwa pembakaran rumah-rumah komunitas Syiah, rumah mereka tidak dibakar.⁹²

Sementara itu, menurut Pemprov Jatim, Pemda Sampang dan Kepolisian Resort Sampang menyatakan bahwa penolakan masyarakat Sampang atas kembalinya komunitas Syi'ah ke kampung halamannya itu masih terjadi. Wakapolres Sampang, Suhartono, mencontohkan pada 27 Nopemeber 2017 ada salah seorang komunitas Syi'ah yang pulang dengan maksud untuk menyelesaikan masalah keluarganya yang terlibat dalam kasus perzinahan. Pada saat kedatangannya itu diketahui warga, secara spontan mereka langsung mendatanginya dan mengusirnya, padahal ia sudah dikawal oleh anggota kepolisian dari Polres Sampang. "Kami tidak berani menjamin keamanan mereka, jika tetap memaksakan diri untuk pulang" ujar Wakapolres Sampang, Suhartono. "Suasananya mencekam Mas, tidak mungkin kami mengawal setiap hari selama 24 jam, saya baru satu setengah bulan tugas di sini, tapi sudah terasa mencekam".⁹³

C. Peluang dan Tantangan Pemulihan Hak-Hak Warga Eks Gafatar

1. Peluang Pemulihan

Terkait Hak atas KBB

Putusan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terhadap tiga mantan petinggi organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yaitu Mahful Muis Tumanurung, Ahmad Mussadeq, dan Andri Cahyapada Selasa (7/3/2017) yang menyatakan bahwa mereka bersalah

92 Muadz, wawancara di Rusunawajemundo 29 Nopember 2017.

93 Suhartono, Wakapolres Sampang, Wawancara di Kantor Bupati Sampang 30 Nopember 2017.

dalam kasus penodaan agama menuai kontroversi. Putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan dan tidak memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana, karena menggunakan delik penodaan agama yang merupakan delik karet dan multitafsir.


Putusan tersebut sekaligus pula menegaskan bahwa ketiga mantan petinggi Gafatar itu tidak terbukti melakukan perbuatan makar, sebagaimana yang didakwakan jaksa sebelumnya.

Pengembalian Aset

Terkait dengan pengembalian aset milik warga eks Gafatar yang berada di Kabupaten Mempawah, Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kepolisian Resor Mempawah memberikan kepercayaan kepada Komnas HAM RI untuk menjadi fasilitator atau mediator. Pemkab Mempawah dan Kepolisian Resor Mempawah mempersilahkan Komnas HAM untuk menjadi jembatan antara pemerintah dengan warga eks Gafatar dalam pengembalian aset/barang yang berada di GOR Pemkab Mempawah, Kantor Polres Mempawah, dan aset berupa lahan yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah. Pemkab dan Polres Mempawah akan membantu Komnas HAM dalam pengembalian aset dengan menyediakan data serta dokumen pendukung lainnya terkait dengan jumlah dan detail aset/barang milik warga eks Gafatar.

Untuk memfasilitasi pengembalian aset milik warga eks Gafatar, Komnas HAM telah memiliki data warga eks Gafatar yang dievakuasi dari Kalimantan Barat beserta sebaran wilayah dan alamatnya. Data tersebut diperoleh dari Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Mempawah, dan juga data pengaduan yang diterima Komnas HAM RI dari warga eks Gafatar.

Salah satu contoh dokumen yang diperoleh dari Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:



Berdasarkan dokumen tersebut diperoleh data bahwa jumlah total warga eks Gafatar yang dievakuasi dari keseluruhan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 5.612 jiwa yang terdiri dari 3.118 laki-laki dan 2.404 perempuan. Di dalam dokumen tersebut juga terdapat data sebaran wilayah asal masing-masing *by name* warga eks Gafatar. Di dalam dokumen yang diperoleh dari pengaduan yang disampaikan warga eks Gafatar terdapat nama-nama warga eks Gafatar beserta wilayah dan alamatnya. Sedangkan dalam dokumen yang diperoleh dari Pemkab Mempawah terdapat data beberapa orang warga eks Gafatar beserta alamat dan nomor telpon selulernya. Hal tersebut akan sangat membantu Komnas HAM untuk mengkomunikasikan proses pengembalian aset warga eks Gafatar.

Selain itu, dengan adanya kontak dan alamat warga eks Gafatar yang tersebar di beberapa Provinsi, juga akan memudahkan untuk mengetahui kondisi terakhir mereka setelah dilakukan pemulangan dari Kalimantan Barat, sehingga dapat diupayakan proses pemulihan oleh Negara melalui Pemerintah Daerah asal dari warga eks Gafatar tersebut.

Pemerintah Kabupaten Mempawah menyatakan tidak menolak kedatangan kembali warga eks Gafatar ke Mempawah dan mempersilahkan mereka kalau memang ingin kembali dan bertani. Namun Pemerintah Kabupaten Mempawah meminta warga eks Gafatar untuk mentaati aturan dan prosedur tentang pindah tempat dari daerah asal ke wilayah Mempawah serta berbaur dengan masyarakat sekitar. Selama prosedurnya ditaati, maka tidak ada alasan apapun untuk menolak kembalinya warga eks Gafatar ke Mempawah.

2. Tantangan Pemulihan

Terkait Hak atas KBB


Pemulihan hak atas KBB warga eks-Gafatar masih akan menemukan kendala yang sangat serius. Di antaranya adalah stigma di masyarakat yang begitu kuat akibat terbitnya beberapa Fatwa MUI di beberapa daerah, termasuk Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, juga terbitnya SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama No. 93/2016, Kejaksaan Agung No: KEP-043/A/JA/02/2016 dan Menteri Dalam Negeri No. 223-865 Tahun 2016. Ditambah lagi Putusan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terhadap tiga mantan petinggi organisasi Gafatar, yaitu Mahful Muis Tumanurung, Ahmad Mussadeq, dan Andri Cahyayang menyatakan bahwa mereka bersalah dalam kasus penodaan agama akan makin memperberat proses pemulihan hak atas KBB para pengikut eks-Gafatar. Putusan ini secara otomatis berdampak pada semakin menguatnya anggapan bahwa eks-Gafatar adalah aliran yang sesat dan menyesatkan.

Terkait Hak atas Keperdataan

Pemerintah Kabupaten Mempawah hingga saat ini belum memiliki data detail tentang jenis dan jumlah aset/barang, khususnya yang berada di GOR Bulu Tangkis Pemkab Mempawah. Kondisi barang-barang sudah lembab dan sebagian sudah mulai hancur atau rusak karena GOR pernah terkena banjir dan kondisinya juga banyak tikus di dalam GOR. Bila pengembalian barang-barang ini tidak cepat dilakukan, maka barang-barang tersebut akan hancur atau rusak. Selain itu juga sulit untuk mengidentifikasi kepemilikan barang-barang tersebut, khususnya barang perabotan rumah tangga. Terkait dengan aset lahan yang dimiliki di Mempawah maupun di Kubu Raya, sebagian masyarakat masih menolak warga eks Gafatar untuk kembali dan mengolah tanah tersebut, sehingga opsi yang paling mudah

adalah menjual lahan tersebut, bukan kembali mengolahnya.

Kepolisian Resor Mempawah hingga kini juga belum memiliki data terbaru terkait aset warga eks-Gafatar di kantor Polres Mempawah. Komnas HAM RI melalui Perwakilan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melayangkan surat permintaan jumlah dan data barang-barang milik warga eks Gafatar yang ada di Kepolisian Resor Mempawah melalui surat No. 628/PD/3.5.3/XI/2017 tertanggal 13 November 2017, tetapi hingga kini Kepolisian Resor Mempawah belum memberikan respons maupun tanggapan atas surat tersebut.



BAB VII | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan dan Rekomendasi untuk JAI Mataram Lombok

Kesimpulan

1. Pemulihan hak-hak warga pengungsi JAI, terutama hak atas KBB, hingga saat ini masih belum terselesaikan karena masih kuatnya penolakan warga masyarakat terhadap keyakinan JAI. Pemerintah Daerah juga belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terhadap SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah yang dapat menjadi panduan bagi perlindungan hak-hak KBB JAI di NTB. Begitupula pemulihan atas tempat ibadah mereka yang dirusak dan dibakar. Hingga saat ini belum tersedia pilihan solusi. Baik pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki skema jelas mengenai hal ini. Dalam hubungannya dengan pemulihan hak-hak lain seperti hak atas dokumen kependudukan pengungsi JAI, hingga saat ini sudah dapat terpenuhi meskipun sempat terabaikan selama hampir 10 tahun. Dengan memiliki KTP, para pengungsi juga dapat mengurus dan mengakses berbagai layanan pemerintah guna meringankan beban mereka di tempat pengungsian.
2. Dasar hukum yang dapat diterapkan untuk pemulihan hak korban pelanggaran KBB warga JAI di NTB antara lain adalah SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, meski dasar hukum ini tidak sepenuhnya dapat memberikan keadilan. Selain itu, dalam posisinya sebagai pengungsi internal, pemulihan hak korban pelanggaran KBB warga JAI di NTB dapat pula merujuk pada UU No.7 Tahun 2012 tentang PKS, meski lagi-lagi dasar hukum ini tidak sepenuhnya dapat menuntaskan pemulihannya. Jangka waktu berlaku UU ini sangat singkat: satu tahun. Dalam hal ini perlu pula dirujuk UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional Hak-hak Anak juga dapat digunakan sebagai rujukan.
3. Sudah ada keterbukaan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk segera menyelesaikan permasalahan hak atas perumahan warga pengungsi JAI. Mereka bahkan sudah memiliki opsi cukup jelas dan konkret berupa *resettlement* para pengungsi di Kota Mataram. Namun opsi ini masih dalam proses, karena melibatkan beberapa kementerian di

tingkat pemerintah Pusat. KSP berupaya mengkoordinasikan realisasi solusi yang ditawarkan itu.

Rekomendasi

1. Perlu dikaji lebih mendalam opsi-opsi relokasi warga JAI dari pengungsian di Asrama Transito dan eks-RSUD Praya yang optimum dari segala aspek hingga ke tataran teknis. Para pihak perlu duduk bersama menyusun skenario dan jadwal waktu.
2. Prakondisi dan sosialisasi diperlukan untuk mencegah potensi benturan dengan masyarakat. Jaminan keamanan harus dipastikan selama proses relokasi berlangsung untuk menunjukkan tegaknya hukum di mata masyarakat.
3. Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat memfasilitasi pendirian rumah ibadah JAI, termasuk penyediaan lahan. Komitmen pemerintah diperlukan untuk menunjukkan toleransi beragama dengan tetap mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.
4. Pemerintah diharapkan mengurangi atau menghapus sama sekali kegiatan pembinaan atau dakwah terhadap warga JAI, termasuk menganggarkan dana untuk program tersebut. Kegiatan dakwah diserahkan sepenuhnya kepada organisasi-organisasi keagamaan. Pemerintah harus berada di atas semua golongan dan tidak condong kepada salah satu agama meskipun mayoritas. Alih-alih mencampuri soal keyakinan, Pemerintah perlu mendorong proses dialog mencari kesepahaman antarumat beragama.
5. Seiring proses relokasi berjalan, Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Tengah dapat memelihara aset-aset yang ditempati warga JAI (Transito dan eks-RSUD Praya). Setelah relokasi selesai, aset-aset tersebut dikembalikan fungsinya sebagaimana semula. Pada saat bersamaan, pemenuhan hak-hak warga JAI Transito dan Praya tetap harus diberikan, di antaranya layanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian), jaminan sosial (KIS, KIP, dan rastra), serta akses terhadap program-program pemerintah lainnya.

B. Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pengungsi Syiah Sampang

Kesimpulan

1. Penyerangan, pengusiran, dan pembakaran pemukiman warga Syiah Sampang adalah pelanggaran HAM, khususnya hak atas KBB, rasa aman, hak bertempat tinggal, hak atas properti yang dijamin dan dilindungi dalam instrumen hak asasi nasional maupun internasional. Penolakan komunitas Syiah untuk kembali ke kampung halamannya masih tetap ada. Apa lagi jika beberapa kiai masih memprovokasi masyarakat untuk terus menolak ajaran Syiah dan komunitas Syiah. Polres Sampang tidak berani menjamin keamanan dan keselamatan komunitas Syiah jika tetap menginginkan kembali ke Sampang. Pemerintah belum seluruhnya memenuhi proses pemulihan hak-hak korban, khususnya hak-hak keperdataan, belum terpenuhi semuanya. Meskipun hak-hak keperdataan yang mendasar seperti KTP, KK, dan BPJS/KIS sudah terpenuhi, isbat nikah dan sertifikat tanah sebagai alas hak atas tanah-tanah yang dimiliki komunitas Syiah belum selesai dan masih dalam proses pendataan. Peran KSP sangat signifikan dalam upaya proses pemulihan hak-hak korban, khususnya hak-hak keperdataan.
2. Dasar hukum yang dapat diterapkan untuk memulihkan hak korban antara lain adalah dalam posisinya sebagai pengungsi internal. Pemulihan hak korban pelanggaran KBB warga Syiah Sampang ini dapat merujuk UU No.7 Tahun 2012 tentang PKS, meski lagi-lagi dasar hukum ini tidak sepenuhnya dapat memberikan menuntaskan pemulihannya, karena jangka waktu berlakuyang sangat singkat: satu tahun. Dalam hal ini perlu pula dirujuk UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional Hak-hak Anak juga dapat digunakan sebagai rujukan.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menyediakan anggaran dan lahan atau rumah untuk relokasi pengungsi Rusunawa Jemondo. Wilayah yang akan dijadikan tempat untuk relokasi adalah di Menganti (perbatasan antara Gresik dan Surabaya). Selain itu, menurut Gubernur Soekarwo, juga akan disediakan lapangan pekerjaan di tempat relokasi yang baru, dengan memanfaatkan jaringan pengusaha-pengusaha setempat. Namun, sebagian besar pengungsi menolak direlokasi dan

tetap menginginkan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Desa Karang Gayam dan Blu'uran;

Rekomendasi

Pemerintah Pusat

1. Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait lainnya, segera memediasi Pemda Sampang, Pemprov Jatim, dan komunitas Syiah guna menyamakan persepsi dan menemukan solusi terbaik menyelesaikan konflik dan memulihkan hak-hak korban.
2. Pemerintah Pusat perlu melakukan pemetaan terhadap aspirasi dari para pengungsi Syiah yang berada di Sidoarjo guna memperoleh data yang lebih terperinci mengenai upaya pemulihan yang mereka inginkan.
3. Komnas HAM dan KSP harus memaksimalkan perannya untuk penyelesaian konflik dan pemulihan hak-hak korban, termasuk upaya rekonsiliasi antara masyarakat Sampang dengan komunitas Syiah.

Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sampang harus bertindak tegas terhadap tokoh-tokoh agama di Sampang yang tidak mendukung upaya rekonsiliasi dan penyelesaian kasus Syiah Sampang. Pemerintah daerah tidak diperkenankan tunduk kepada tuntutan kelompok dan kiai intoleran di Sampang.
2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sampang harus melakukan langkah progresif dalam pemenuhan hak keperdataan warga Syiah Sampang yang tinggal di pengungsian.

Masyarakat

1. Ahlul Bait Indonesia (ABI) perlu berperan aktif dalam menggandeng organisasi keagamaan lainnya dalam upaya bersama mendorong proses rekonsiliasi dan pemulihan hak-hak korban Syiah Sampang.
2. Masyarakat sipil (CSO) pendamping korban sangat penting untuk

menyatukan persepsi dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan hak-hak korban. Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan CSO-CSO nasional.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi Eks-Gafatar

Kesimpulan

1. Tindakan penyerangan, pengusiran, dan pembakaran pemukiman warga eks Gafatar adalah pelanggaran HAM, khususnya hak atas rasa aman, hak bertempat tinggal, hak atas properti, dan hak atas KBB yang dijamin dan dilindungi dalam instrumen hak asasi nasional maupun internasional. Komnas HAM dapat menjadi fasilitator pengembalian aset atau barang milik warga eks-Gafatar yang masih berada di wilayah Kabupaten Mempawah.
2. Dasar hukum yang dapat diterapkan untuk pemulihan hak korban pelanggaran KBB warga eks- Gafatar antara lain UU No.7 Tahun 2012 tentang PKS. Seperti disebut sebelumnya, dasar hukum ini memang tidak sepenuhnya dapat menuntaskan proses pemulihan karena jangka waktu berlaku yang singkat: hanya satu tahun. Dalam penyelesaian ini Pemerintah juga perlu merujuk UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional Hak-hak Anak.
3. Warga eks-Gafatar yang dievakuasi dari Kalimantan Barat telah meninggalkan berbagai aset bergerak maupun tidak bergerak. Saat ini sudah muncul upaya-upaya pemulihan aset yang dilakukan dimana Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat. Kedua institusi ini tergolong kooperatif.
4. Warga eks-Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat saat ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan belum jelas nasib mereka termasuk menyangkut hak-hak atas dokumen kependudukan, hak atas perumahan, hak atas rasa aman, hak beragama dan sebagainya. Belum ada data yang jelas mengenai proses reintegrasi mereka dengan keluarga dan masyarakat.

Rekomendasi

1. Pemerintah harus melakukan pemulihan hak warga eks-Gafatar, khususnya terkait pengembalian aset atau barang yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah harus melakukan pemulihan hak warga eks Gafatar dalam bentuk penyediaan untuk bisa kehidupan layak beserta keluarga mereka di daerah asal agar kehidupan mereka tidak lebih buruk dibandingkehidupan di Kalimantan Barat.
3. Pemerintah perlu mensosialisasikan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa eks-Gafatar tidak terbukti hendak melakukan makar terhadap pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari tindakan-tindakan persekusi dan diskriminasi dari sebagai aparat pemerintah dan masyarakat akibat tuduhan-tuduhan makar kepada eks-Gafatar.
4. Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kepolisian Resor Mempawah harus segera membuat data detail tentang aset atau barang milik warga eks-Gafatar yang berada di GOR dan di Kantor Polres Mempawah;
5. Komnas HAM harus segera memilah data-data yang mereka dimiliki untuk mengidentifikasi warga eks Gafatar berdasarkan nama, alamat, dan informasi lainseperti nomor telepon seluler. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membuka komunikasi dengan warga eks-Gafatar saat memfasilitasi pemulihan hak mereka, khususnya pengembalian aset.

DAFTAR PUSTAKA

"Rapor Merah Kebebasan Beragama", *Hukum Online*, 15 Juli 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c48787727cb/rapor-merah-kebebasan-beragama> (diakses 30 September 2016).

Human Rights Working Group (HRWG), dll., *Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report 2013*, (Laporan disampaikan kepada Sidang Sesi ke-107 Komite HAM PBB, 11 – 28 Maret 2013), paragraf 175 – 189, 59 – 63. Laporan dapat diakses http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGO_IDN_14708_E.pdf

Human Rights Working Group (HRWG), dll., "Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report 2012, paragraf 78 – 83.

"Perjuangan Komunitas Difabel Mendapat Hak Beribadah", *dalam Serikat Jurnalis untuk Keberagaman*, Yogyakarta, 27 September 2016, <http://sejuk.org/2016/09/28/perjuangan-komunitas-difabel-mendapat-hak-beribadah/> (Diakses 30 September 2016)

Taniago, Roy dan Yovantra Arief, *Perempuan tanpa Otonomi: Sebuah Laporan Penelitian Mengenai 3 Buah Judul Sinetron di Stasiun Televisi Swasta Indonesia*, (Komnas Perempuan dan Remot TV, 2014), 3, dapat diakses <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/07/Laporan-Penelitian-Perempuan-Tanpa-Otonomi-Wajah-Ideologi-Dominan-dalam-Sinetron-Ramadhan-Komnas-Perempuan-dan-Remotivi.pdf>; The Wahid Institute, "Policy Brief: Layanan Adminduk bagi Kelompok Minoritas", Edisi 1 Desember 2014, 4. Laman <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/policybriefuadminduk.pdf>.

REDRESS, *Implementing Victims' Rights: A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Rights to Remedy and Reparations*, (UK: REDRESS, Maret 2006), <http://www.redress.org/downloads/publications/Reparation%20Principles.pdf>.

Boven, Theo Van, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi* (Jakarta: ELSAM, 2002).

Fatwa MUI No. 11/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah, diakses dari <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/fmpbnNCJ1286170246.pdf>

"Ahmadiyah Lombok Timur Diserang dan Diusir lagi saat Beribadah Puasa", *Sejuk*, 20 Mei 2018, diakses dari <http://sejuk.org/2018/05/20/ahmadiyah-lombok-timur-diserang-dan-diusir-lagi-saat-beribadah-puasa/>

Gaffar, Abdul, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3. No. 2, Oktober 2013; Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan, Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Perempuan%20dan%20Anak%20Ahmadiyah%20Korban%20Diskriminasi%20Berlapis.pdf

"Pengikut Ahmadiyah di Lombok Timur Diserang Lagi", *Liputan6.com*, 14 September 2002, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/41442/pengikut-ahmadiyah-di-lombok-timur-diserang-lagi>; "Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur", *Tempo.co*, 17 November 2003

<https://nasional.tempo.co/read/30402/warga-serang-anggota-ahmadiyah-lombok-timur>; "MUI Lombok Barat Rekomendasikan Ahmadiyah Dilarang", *Tempo.co*, 23 Oktober 2005

<https://nasional.tempo.co/read/68495/mui-lombok-barat-rekomendasikan-ahmadiyah-dilarang>; PSIK Paramadina, "Ekstrak Laporan Analisis Media Mengenai Tindak Kekerasan, Intoleran Dan Diskriminatif Berdasarkan Perbedaan Keyakinan Tahun 2006 - 2007", diakses dari http://psikindonesia.org/assets/2016/10/PUBLIKASI_RISET_Ekstrak-Laporan-Analisis-Media-Mengenai.pdf

Setara Institute, *Tunduk Pada Penghakiman Massa: Pembetulan Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Jakarta: Setara Institute, 2007); The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2014);

"Dua Kali Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Bahaya Gafatar", 13 Januari 2016, *Tribunnews.com*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/13/dua-kali-kemendagri-keluarkan-surat-edaran-bahaya-gafatar>.

"Di Mempawah, Perjalanan Dokter Rica Terhenti", *Detik.com*, 12 Januari 2016. <http://mediaindonesia.com/read/detail/10315-di-mempawah-perjalanan-dokter-rica-terhenti>.

"Kisah dr Rica dan Meredupnya Gafatar di Mempawah Kalbar", *Detik.com*, 20 Januari 2016, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3122513/kisah-dr-rica-dan-meredupnya-gafatar-di-mempawah-kalbar>

"Dokumen ini Ditemukan di Kamp Gafatar: Sumpah Setia ke Tuan Semesta Alam dan ke Messias", *Detik.com*, 23 Januari 2016. <https://news.detik.com/berita/3125495/dokumen-ini-ditemukan-di-kamp-gafatar-sumpah-setia-ke-tuan-semesta-alam-dan-ke-messias>

"Submission Report to the Human Rights Council On the Situation of Freedom of Religious and Belief Violation to the Minority Group of the Millah Abraham/Ex-Gafatar in Indonesia", Laporan alternatif untuk Sidang UPR Indonesia tahun 2017 di Dewan HAM PBB. Disusun oleh Setara Institute.

Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, *Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi tentang Penyerangan terhadap Penganut Syiah di Sampang, Madura*, (Jakarta: 2013).

ICIP (International Center for Islam and Pluralism) adalah NGO yang concern dalam isu KBB telah melakukan penelitian kasus syiah Sampang dan Ahmadiyah Lombok pada Juni-Juli 2017 dengan judul "Studi Perkembangan Terbaru Tentang Pengungsi Ahmadiyah Lombok dan Syi'ah Sampang." [Jakarta, ICIP, 2017]

Kontras Surabaya mengeluarkan laporan investigasi kasus ini pada 2012 dengan judul " Laporan Investigasi Dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang". [Surabaya, KontraS, 2012]

Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017. [Surabaya, Pemprov Jawa Timur, 2017]

Masykuri, Romel dkk. Laporan Mini Riset di Balik Dinding Rusunawa (Mengungkap Pengalaman Komunitas Syiah Sampang di Pengungsian), Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, 2017.

Mubarik, Firdaus, "Anak-anak (Menjadi) Perantau Ahmadiyah", *Indoprogress*, 31 Agustus 2010 <https://indoprogress.com/2010/08/anak-anak-perantau-ahmadiyah/> (Diakses Maret 2018);

"Menunggu Surat Jaminan Keamanan: Kesaksian Nasruddin Ahmadi", dalam *Menemukan Kembali Indonesia: Dengar Kesaksian I*, (Jakarta: KKPK, 2015), 185.

"Pemimpin Syiah Sampang Divonis 2 Tahun Penjara", *Tempo.co*, 12 Juli 2012, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/416594/pemimpin-syiah-sampang-divonis-2-tahun-penjara>

Pemprov Jatim, Laporan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Tahun 2017.

www.wahidinstitute.org/wi-id/laporan-dan-publikasi/laporan-tahunan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html

www.setara-institute.org

Wawancara dengan pendamping komunitas JAI di NTB pada November 2018

Wawancara Muadz, di Rusunawajemundo 29 Nopember 2017.

Wawancara Cholis, di Surabaya, 29 Nopember 2017.

Wawancara Madrosid, di Rusunawajemundo, 29 Nopember 2017.

Wawancara dilakukan dengan staff Pemerintah Kota Mataram pada November 2018

Wawancara dan observasi oleh Tim Komnas HAM di eks-RSUD Praya, November 2017.

Wawancara dilakukan dengan staff Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada November 2017

Wawancara Rudi, Bakesbangpol Kabupaten Sampang, di Sampang 30 Nopember 2017.

Wawancara dengan Rudi, Bakesbangpol Sampang, Muadz ABI Jatim, dan Madrosid, pengungsi yang menjadi koordinator pengurusan KTP, KK, BPJS, dan Isbat Nikah.

Wawancara dilakukan kepada salah satu pejabat di Kabupaten Mempawah, Kalbar [14 November 2017].

Wawancara dengan salah satu pengungsi JAI di Transito, 25 November 2017.

Wawancara Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Aris Darmansyah dengan ditemani Cecep Khairul Anwar (Kabid Kerukunan Beragama) dan Mahfud (Kabid Pemulihan Pasca Konflik), Kamis 25 Januari 2018, kantor Mabes Polri.

Wawancara Juir (Kontras), di Surabaya 29 Nopember 2017.

Wawancara Inung` (CIMARS), di UIN Sunan Ampel Surabaya 29 Nopember 2017.

Wawancara Suhartono, Wakapolres Sampang, di Kantor Bupati Sampang 30 Nopember 2017.

General Comment Komite HAM PBB No. 31, Paragraf 16.

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 7 tahun 1997, tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa (Pasal 11 [1] Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Apakah maksudnya ini? Pasal 11 ayat 1 Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 7 tahun 1997, tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: *Pengusiran Paksa?*

Guding Principles on Internally Displacement, 1998.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*).

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*).

Konvensi Internasional Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial.



Human Rights Working Group
Indonesian NGOs Coalition for
International Human Rights Advocacy

Gedung Yarnati 2nd Floor,
Jl. Proklamasi No.44, Menteng, Jakarta Pusat 10320

Telp/Fax: +62213902579
Website: www.hrwg.org
Email: hrwg.indonesia@gmail.com | hrwg@hrwg.org
Twitter: @HRWG_Indonesia

2018